



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENGAWASAN
PENYIDIK POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLDA JABAR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**ABDUL MUN'IM
NPM 0906595056**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENGAWASAN
PENYIDIK POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI POLDA JABAR**

TESIS

**ABDUL MUN'IM
NPM 0906595056**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ABDUL MUN'IM
NPM : 0906595056
Tanda tangan :
Tanggal : Juni 2011

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Abdul Mun'im
NPM : 0906595056
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Judul Penelitian : Analisis Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan
Penyidik Polri terhadap Proses Penyidikan Tindak
Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Polda Jabar

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji :

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi ()
2. Pembimbing : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA ()
3. Penguji I : Drs. Ahwil Luthan, SH.MM.MBA ()
4. Penguji II : Drs. PH. Hutadjulu, SH. MM ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : Juni 2011

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia. Penulis tertarik pada pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penulis memberikan judul dalam tesis ini yaitu “Analisis Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Polda Jabar”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan maupun sampai tahap penulisan tesis ini, sulit bagi Penulis menyelesaikan tesis ini, untuk itu Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, karena beliau telah membimbing penulis sejak mulai menjadi mahasiswa sampai dengan persiapan penulisan tesis ini dengan segala perhatiannya.
2. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH.MM.MBA selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, karena beliau telah sungguh-sungguh dan penuh kesabaran memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
3. Seluruh Dosen Pengajar Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada Penulis.
4. Seluruh Staf Sekretariat KIK UI yang telah ikut andil dalam hal terlaksananya proses perkuliahan di Program Pascasarjana KIK UI.

5. Rekan-rekan Angkatan XIV KIK UI yang telah memberikan sumbangsuhnya melalui diskusi-diskusi dengan Penulis.
6. Kombes Pol Drs. Fachrudin, SH selaku Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar yang telah mengijinkan Penulis untuk mengadakan penelitian di Lingkungan Dit Reskrim Polda Jabar, khususnya di Seksi Korwas PPNS yang mengemban fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.
7. Kompol Muchtar selaku Kasubbag Renmin Dit Reskrim Polda Jabar beserta staf yang telah memberikan data-data kepada penulis terkait gambaran umum Dit Reskrim Polda Jabar.
8. Kompol Soemino Hadi selaku Kasi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar dan seluruh Personel Sikorwas PPNS Polda Jabar serta seluruh PPNS/ atasan PPNS di daerah hukum Polda Jabar yang telah banyak membantu penulis selama penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini.
9. Orang tua, istri tersayang Sri Wahyuni, SPd dan anak-anak Penulis tersayang Naufal, Kafin, dan Aghnia yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil dalam proses perkuliahan maupun penyelesaian penyusunan tesis ini.
10. Seluruh pihak lain yang telah ikut andil dalam memberikan kontribusi kepada Penulis, baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Alloh SWT selalu memberikan hidayah setiap langkah kita serta selalu membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, Juni 2011

Penulis

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL MUN'IM
NPM : 0906595056
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENGAWASAN
PENYIDIK POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
POLDA JABAR**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2011
Yang menyatakan

(ABDUL MUN'IM)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Name : Abdul Mun'im
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian Kekhususan Administrasi Kepolisian
Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Judul tesis : Analisis Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Polda Jabar
Isi Abstrak : xxv + 182 halaman + lampiran

Koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam KUHAP, UURI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Koordinasi tersebut meliputi kegiatan pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (berupa bantuan teknis, bantuan taktis, bantuan upaya paksa, dan bantuan konsultasi), penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, tukar menukar informasi, rapat secara berkala, dan penyidikan bersama. Sedangkan pengawasan meliputi kegiatan menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil meneliti berkas hasil penyidikan lalu meneruskan kepada Penuntut Umum, melakukan supervisi bersama ke jajaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai permintaan pimpinan instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penanganan perkara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bantuan penyidikan, serta menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam praktek di lapangan, koordinasi dan pengawasan tersebut tidak terlaksana secara optimal, bahkan ada yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menunjukkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri pada Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah hukum Polda Jabar yang terjadi selama ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif melalui beberapa teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Metode tersebut dipilih karena masalah yang diteliti termasuk katagori penelitian tindakan yaitu merupakan refleksi antara teori dan praktek.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah hukum Polda Jabar belum berjalan secara optimal, bahkan ada yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka : 23 buku + 17 dokumen

Universitas Indonesia

ABSTRACT

Name : Abdul Mun'im
 Study Program : The Police Science Program, Police Administration Specialty,
 Graduate Program of University of Indonesia
 Title : Analysis of the Implementation of Coordination and Controlling of the
 Police Investigator on the Process of Crime Investigation by The Civil
 Servant Investigators at West Java
 Content Abstract : xxv + 182 pages + attachments

Coordination and Controlling function of the Police Investigators on the process of criminal investigations by the Civil Servant Investigators has been regulated in the Criminal Law Code of Criminal Procedure, Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, and the Regulations of the Indonesian National Police Chief number 6 of 2010 concerning investigations management by the Civil Servants investigators and the Regulation of the Indonesian National Police Chief number 20 of 2010 on Coordination, Supervision and Development Investigations for Civil Servants Investigators.

Coordination activities include notification of commencement of the investigation, providing investigative assistance to the civil servants Investigator (in the form of technical assistance, tactical aid, relief efforts to force, and consulting assistance), submission of case files, the transfer of suspects and material evidence, termination of the investigation, information exchange, regular meetings, and joint investigations. While controlling function includes to attend and give instructions in case the title is held civil servant investigator, ask for and examine the progress of the investigation report of the civil servant investigators, examine the results of the investigation file and then going to the General Prosecutor, with the ranks of supervision civil servant investigators as requested by agency investigators led civil servants, perform data collection on the number of civil servant investigator, institution and area of assignment civil servant investigator, handling the case made by the civil servant investigators and aid the investigation, and analyze and evaluate the implementation of the investigation by the civil servants investigators. In practice in the field, coordination and controlling function does not ensure an optimal, even in defiance of regulations.

This thesis aims to demonstrate the implementation of coordination and control conducted by Investigators of Indonesian National Police in Section Coordination and Controlling the civil servant investigators, Directorate of Special Criminal Investigation at Indonesian National Police in West Java to civil servant investigators in the process that occurred during this investigation. The research method used is qualitative research methods through data collection techniques, is observation, interviews and document studies. This method was chosen because of the problems examined include the category of action research is a reflection of theory and practice.

The results show that the coordination and control of police investigators to the process of criminal investigations conducted by the Civil Servant investigators in the Law of the Republic of Indonesia Police Region of West Java is not running optimally, and even some that are not appropriate statutory provisions in force.

References : 23 books + 17 document

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Masalah Penelitian	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Fokus penelitian	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Teori Organisasi	8
2.2 Teori Manajemen	9
2.3 Teori Komunikasi	9
2.4 Teori Kerja Sama	10
2.5 Koordinasi	10

2.6	Pengawasan	12
2.7	Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	13
2.8	Penyidikan	16
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1	Pendekatan Penelitian	26
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.3	Subyek Penelitian.....	26
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5	Teknik Analisis Data	30
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	31
4.1	Visi, Misi, dan Kebijakan Polda Jabar	31
4.2	Daerah Hukum Polda Jabar	34
4.3	Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar	36
4.3.1	Organisasi	36
4.3.2	Struktur Organisasi	37
4.3.3	Tugas Pokok dan Fungsi	41
4.3.4	Personel	44
4.3.5	Sarana dan Prasarana	44
4.3.6	Dukungan Anggaran	46
4.3.7	Data Penyidikan Tindak Pidana	47
4.3.8	Administrasi Penyidikan	51
4.4	Seksi Koordinasi dan Pengawasan PPNS	51
4.4.1	Organisasi	51
4.4.2	Struktur Organisasi	52
4.4.3	Tugas dan Fungsi	54
4.4.4	Personel	54
4.4.5	Sarana dan Prasarana	54
4.4.6	Dukungan Anggaran	55

4.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	55
4.5.1	PPNS di Daerah Hukum Polda Jabar	55
4.5.2	Dasar Hukum PPNS	56
4.5.3	Data Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan PPNS.....	60
BAB V	HASIL PENELITIAN	64
5.1	Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS BBPOM.....	64
5.2	Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS Ditjen Pajak ...	75
5.3	Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS Balai Moneter	85
5.4	Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan	91
5.4.1	Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari PPNS.....	91
5.4.2	Pemberian Bantuan Penyidikan	93
5.4.3	Penyerahan Perkara	100
5.4.4	Penghentian Penyidikan oleh PPNS.....	103
5.4.5	Tukar Menukar Informasi.....	104
5.4.6	Rapat Secara Berkala	104
5.4.7	Penyidikan Bersama.....	104
5.4.8	Pengawasan Penyidikan	105
5.5	Instansi yang Melaksanakan Penyidikan Tidak Sesuai Ketentuan.....	106
5.6	Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan	109
BAB VI	PEMBAHASAN.....	111
6.1	Organisasi.....	111
6.1.1	Organisasi Seksi Korwas PPNS.....	111
6.1.2	Organisasi Pemerintahan yang Membawahi PPNS ..	114
6.2	Koordinasi dan Pengawasan	115
6.3	Penyidikan	136

BAB VII	PENUTUP	140
	7.1 Kesimpulan.....	140
	7.2 Rekomendasi.....	145
DAFTAR PUSTAKA		xix
PEDOMAN WAWANCARA.....		xxii
LAMPIRAN.....		



DAFTAR TABEL

		Halaman
1.	Tabel 4.1	Jumlah dan nama Polres, Kejari dan Pengadilan Negeri di Lingkungan Polda Jabar 35
2.	Tabel 4.2	Perbandingan Jumlah Personel Dit Reskrim Polda Jabar antara DSP dan Jumlah Riil pada bulan Pebruari 2011 44
3.	Tabel 4.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Dit Reskrim Polda Jabar pada bulan Pebruari 2011 45
4.	Tabel 4.4	Dukungan Anggaran Dit Reskrim Polda Jabar dan Penyerapannya pada Program Penyelidikan dan Penyidikan Tahun Anggaran 2010.. 46
5.	Tabel 4.5	Data Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Dit Reskrim Polda Jabar dan Jajaran Periode 2010 47
6.	Tabel 4.6	Data Jumlah PPNS di Instansi Pemerintahan Pusat dan Pemda Provinsi Jabar serta Wilayah Penugasan PPNS di Provinsi dan Kabupaten/ Kota Se Jabar Periode Pebruari 2011 55
7.	Tabel 4.7	Data Perundang-undangan dan Penyidik yang berwenang serta ada tidaknya pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri 56
8.	Tabel 4.8	Data Berkas Perkara dari PPNS tingkat Pemerintahan Pusat yang diterima Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar periode tahun 2010..... 61
9.	Tabel 4.9	Data Berkas Perkara dari PPNS tingkat Pemerintahan Provinsi Jabar yang diterima Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar periode tahun 2010..... 62
10.	Tabel 4.10	Data Berkas Perkara dari PPNS tingkat Pemerintahan Kabupaten / Kota Se Jabar yang diterima Sat Reskrim Polres/ tabes Jajaran Polda Jabar periode tahun 2010..... 63
11.	Tabel 5.11	Data Berkas Perkara dari PPNS yang diterima Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar periode tahun 2010..... 102

DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dit Reskrim Polda Jabar berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005	38
2. Bagan 4.2 Struktur Organisasi Dit Reskrimum Polda Jabar berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010.	39
3. Bagan 4.3 Struktur Organisasi Dit Reskrimsus Polda Jabar berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010.	40
4. Bagan 4.4 Struktur Organisasi Seksi Korwas PPNS berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005.....	52
5. Bagan 4.5 Struktur Organisasi Seksi Korwas PPNS berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010	53
6. Bagan 4.6 Struktur Organisasi Seksi Korwas PPNS tingkat Polda yang diharapkan	53

DAFTAR SINGKATAN


1. AIPTU : Ajun Inspektur Satu Polisi
2. AKBP : Ajun Komisaris Besar Polisi
3. AKP : Ajun Komisaris Polisi
4. Bagbinopsnal : Bagian Pembinaan Operasional
5. Bagwassidik : Bagian Pengawas Penyidikan
6. Balmon : Balai Monitor
7. Banum : Bintara Pembantu Umum
8. Barbuk : Barang bukti
9. BA : Berita Acara
10. BAP : Berita Acara Pemeriksaan
11. BBPOM : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
12. Bensat : Bendahara Satuan
13. BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam
14. BP : Berkas Perkara
15. BPLHD : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah
16. DJP : Direktorat Jenderal Pajak
17. Diklat : Pendidikan dan Pelatihan
18. Ditjen : Direktorat Jenderal
19. DSP : Daftar Susunan Personel
20. HAM : Hak Asasi Manusia
21. IPDA : Inspektur Dua Polisi
22. IPTU : Inspektur Satu Polisi
23. JPU : Jaksa Penuntut Umum
24. JTP : Jumlah Tindak Pidana
25. JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana
26. Kabag : Kepala Bagian



27.	Kabareskrim	:	Kepala Badan Reserse Kriminal
28.	Kabid	:	Kepala Bidang
29.	Kabid Gakda	:	Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah
30.	Kajagung	:	Kepala Kejaksaan Agung
31.	Kajari	:	Kepala Kejaksaan Negeri
32.	Kajati	:	Kepala Kejaksaan Tinggi
33.	Kakanwil	:	Kepala Kantor Wilayah
34.	Kanit	:	Kepala Unit
35.	Kanwil	:	Kantor Wilayah
36.	Kapolda	:	Kepala Kepolisian Daerah
37.	Kapolri	:	Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
38.	Kasat	:	Kepala Satuan
39.	Kasi	:	Kepala Seksi
40.	Katim	:	Kepala Tim
41.	Kejari	:	Kejaksaan Negeri
42.	Kejati	:	Kejaksaan Tinggi
43.	Kep	:	Keputusan
44.	Kerma	:	Kerja sama
45.	Kombes Pol	:	Komisaris Besar Polisi
46.	KOMPOL	:	Komisaris Polisi
47.	KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukuam Acara Pidana
48.	KUHP	:	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
49.	Labfor	:	Laboratorium Forensik
50.	LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
51.	LK	:	Laporan Kejadian
52.	Mindik	:	Administrasi Penyidikan
53.	NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
54.	OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
55.	Pama	:	Perwira Pertama
56.	Pamen	:	Perwira Menengah



57.	Paur	:	Perwira Urusan
58.	PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
59.	Pemda	:	Pemerintah Daerah
60.	Perda	:	Peraturan Daerah
61.	PN	:	Pengadilan Negeri
62.	PT Jabar	:	Pengadilan Tinggi Jawa Barat
63.	PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
64.	PPNS	:	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
65.	Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
66.	PP RI	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
67.	Prov	:	Provinsi
68.	PU	:	Penuntut Umum
69.	P-19	:	Berkas Perkara dinyatakan belum lengkap oleh JPU
70.	P-21	:	Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU
71.	Reskrim	:	Reserse Kriminal
72.	Reskrimum	:	Reserse Kriminal Umum
73.	Reskrimsus	:	Reserse Kriminal Khusus
74.	Res	:	Polres
75.	Resta	:	Polres Kota
76.	Restabes	:	Polres Kota Besar
77.	Sat Ops	:	Satuan Operasional
78.	Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
79.	Satwil	:	Satuan Kewilayahan
80.	Selrahkara	:	Penyelesaian dan Penyerahan Perkara
81.	Sikorwas	:	Seksi Koordinasi dan Pengawasan
82.	SKPP	:	Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan
83.	SPDP	:	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
84.	SP3	:	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
85.	SP2HP	:	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
86.	Sprin	:	Surat Perintah



87.	Subbag Produk:	Sub Bagian Produksi
88.	Subbag Doklit :	Sub Bagian Dokumentasi dan Literatur
89.	Subbagrenmin :	Subbagian Perencanaan dan Administrasi
90.	Subden :	Sub Detasemen
91.	Subdit :	Sub Direktorat
92.	Subsi Bansidik:	Subseksi Bantuan Penyidikan
93.	Subsi Binpuan :	Subseksi Pembinaan Kemampuan
94.	TKP :	Tempat Kejadian Perkara
95.	TP :	Tindak Pidana
96.	Tipiter :	Tindak Pidana Tertentu
97.	Tipikor :	Tindak Pidana Korupsi
98.	Tipiring :	Tindak Pidana Ringan
99.	Tsk :	Tersangka
100.	Tupoksi :	Tugas pokok fungsi
101.	UU RI :	Undang-Undang Republik Indonesia
102.	Urmindik :	Urusan Administrasi Penyidikan
103.	Urmintu :	Urusan Administrasi Tata Usaha
104.	Urmin :	Urusan Administrasi
105.	Urkeu :	Urusan Keuangan
106.	Urtu :	Urusan Tata Usaha
107.	Urren :	Urusan Perencanaan
108.	Ur Ops :	Urusan Operasional
109.	Wadir :	Wakil Direktur
110.	Wasdik :	Pengawas Penyidikan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rekapitulasi Berkas Perkara yang diterima Korwas PPNS dari PPNS Periode tahun 2010
- Lampiran 2 : Laporan Kemajuan Kegiatan Penyidikan BBPOM di Bandung periode 2010.
- Lampiran 3 : Catatan Register Laporan Kejadian PPNS BBPOM tahun 2010.
- Lampiran 4 : Rekapitulasi kasus frekuensi yang disidik PPNS Balmon Bandung tahun 2010.
- Lampiran 5 : SPDP An Tsk Bong Kwet Kong dari PPNS BBPOM Bandung kepada Kajati Jabar melalui Kapolda Jabar tanggal 6 Mei 2010.
- Lampiran 6 : SPDP Tsk Bong Kwet Kong dari Dir Reskrim ke Kajati Jabar tgl 25-6- 2010.
- Lampiran 7 : Surat pengiriman berkas perkara PPNS BBPOM A.n Tsk Bong Kwet Kong kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar tanggal 8 Juli 2010.
- Lampiran 8 : Surat pengiriman berkas perkara A.n Tsk Bong Kwet Kong dari Dir Reskrim Polda Jabar kepada Kajati Jabar tanggal 12 Juli 2010.
- Lampiran 9 : Surat pengiriman Tsk Bong Kwet Kong dan barang bukti dari Dir Reskrim Polda Jabar kepada Kajati Jabar tanggal 29 Agustus 2010.
- Lampiran 10 : Surat pengiriman berkas perkara Tipiring Tsk Herman dari PPNS BBPOM ke Ketua PN Bandung melalui Korwas PPNS Polda Jbr tanggal 8 Oktober 2010.
- Lampiran 11 : Surat pengiriman berkas perkara Tipiring Tsk Herman dari Dir Reskrim Polda Jabar kepada ketua PN Bandung tanggal 15 Oktober 2010.
- Lampiran 12 : SPDP A.n Tsk Andi Suyadi dan Tsk Windiyarti dari PPNS Ditjen Pajak ke Kajati Jabar melalui Dir Reskrim Polda Jabar tanggal 23-9-2010.
- Lampiran 13 : SPDP Tsk Andi Suyadi dkk dari Dir Reskrim ke Kajati Jabar tgl 8-10- 2010.
- Lampiran 14 : Surat penyerahan berkas perkara A.n Tsk Andi Suyadi dkk dari PPNS Ditjen pajak ke Kajati Jabar melalui Kasi Korwas PPNS Polda Jabar tgl 23-3-2011.
- Lampiran 15 : Surat Dir Reskrim Polda Jabar kepada Kakanwil Ditjen pajak Jabar I tanggal 29 Maret 2011 perihal Hasil pemeriksaan berkas perkara A.n Tsk Andi Suyadi
- Lampiran 16 : SPDP An Tsk Ade Sapyudin dari PPNS Balmon Bandung kepada Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang tanggal 8 Mei 2009.
- Lampiran 17 : Surat pengiriman berkas A.n Tsk Ade Sapyudin dari PPNS Balmon Bandung ke Kajari Karawang melalui Kapolres tgl 26-12-2009 dan tanda terima berkas.
- Lampiran 18 : Surat pengembalian berkas (P-19) A.n Tsk Ade Sapyudin untuk dilengkapi dari Kajari Karawang ke Kepala Balmon Kelas II Bandung tgl 13-1-2010.
- Lampiran 19 : Pengiriman berkas Tsk Ade Sapyudin dari PPNS Balmon ke Kajari Karawang melalui Kapolres Krw tgl 7-3-2011 beserta tanda terima berkas ke JPU.
- Lampiran 20 : LK An Tsk Bambang Eko Prakoso tgl 23-3-2010 yg dibuat PPNS Balmon, Sprin Geledah tgl 19-3-2010, Sprin Sita tgl 19-3-2010, Penetapan penyitaan dari PN Bdg, Srt Panggilan tgl 31-5-2010 An Bambang Eko Prakoso sbg Tsk.
- Lampiran 21 : LK tgl 21-8-2008 An Tsk Mansur yg dibuat PPNS BBKSDA Jabar, SPDP, dan Surat Kematian Tsk Mansur tgl 14-9-2009 dari Kelurahan setempat.

Lampiran 22 : Surat Undangan Kasat Pol PP Jabar tgl 17-1-2011, Surat Tugas Kasat Pol PP, Surat Tugas Dir Reskrim, BAP Lapangan, Surat Panggila



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat modern, tugas kepolisian adalah menjaga agar jalannya produksi yang mensejahterakan masyarakat itu jangan sampai terganggu atau hancur karena tindak kejahatan dan kerusuhan tercakup dalam pengertian menjaga jalannya produktivitas dan tujuan utama dalam upaya menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya yang beradab (Suparlan, 1999). Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan tiga unsur utama dalam tatanan demokrasi tidak dirugikan.

Kepolisian di negara modern yang demokratis mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas (masyarakat setempat), dan negara. Pelayanan keamanan ini bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat yang dilayaninya. Dalam memberikan pelayanan, Polisi mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan warga masyarakat dan negara. Menurut Suparlan (1999) fungsi Polisi adalah :

Pertama, menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat; *kedua*, memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat, dan negara; *ketiga*, mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

Rumusan fungsi kepolisian di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 dari Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan negara, fungsi kepolisian dapat ditemukan dalam berbagai dimensi yaitu dimensi politis, dimensi yuridis, dan dimensi sosiologis (Momo Kelana, 2007 : 111). Fungsi kepolisian dimensi politis diemban oleh lembaga tinggi negara dalam rangka pengawasan politis penyelenggaraan negara, misalnya hak interpelasi DPR merupakan fungsi kepolisian tetapi hasilnya bersifat politis dan tidak bersifat *pro justitia*. Fungsi kepolisian dimensi sosiologis adalah fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam lingkungan tertentu, kemudian mendapat pengukuhan dari Polri sebagai bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat, seperti Satpam di perkantoran-perkantoran. Sedangkan fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis adalah fungsi kepolisian yang mempunyai implikasi *pro justitia* yang terdiri atas fungsi kepolisian umum yang diemban oleh Polri dan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidang teknisnya masing-masing, dan wewenang tersebut bersifat khusus dan terbatas dalam lingkungan kuasa soal-soal yang ditentukan dalam perundang-undangan. Pengemban fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis ini diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi :

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu : a. Kepolisian khusus; b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau c. Bentuk-bentuk Pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pengemban fungsi kepolisian khusus di atas yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan *represif yustisial* yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (disingkat PPNS), misalnya PPNS yang bertugas di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ditjen Imigrasi, Dinas Kehutanan, Dinas

Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan lain lain. Sesuai penjelasan di atas, maka Polri selaku pengemban fungsi kepolisian umum memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (Pasal 14 ayat 1 huruf g dari Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri), sedangkan PPNS sebagai salah satu pengemban fungsi kepolisian khusus hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat 2 KUHAP).

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, proses peradilan pidana di Indonesia melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyidikan yang menjadi kewenangan kepolisian dan PPNS, tahap penuntutan yang menjadi kewenangan penuntut umum, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan yang menjadi kewenangan hakim, dan tahap pembinaan yang menjadi kewenangan Lembaga Pemasyarakatan. Subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana ini diharapkan dapat bekerja sama secara sinergi, sehingga terbentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu, yaitu terdapatnya kesamaan pendapat atau persepsi terhadap tujuan sistem peradilan pidana, sehingga setiap lembaga yang terkait dalam proses peradilan pidana tidak hanya melihat kepentingan masing-masing lembaga, akan tetapi demi kepentingan seluruh sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono, tujuan sistem peradilan pidana yaitu : a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya (Mardjono, 1997 : 84). Dan tujuan sistem peradilan pidana ini tidak akan tercapai apabila tidak ada keterpaduan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana yang biasa dikenal dengan "*Criminal Justice System*". Bahkan Mardjono menyatakan apabila keterpaduan dalam sistem peradilan pidana tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang mungkin terjadi yaitu sebagai berikut :

- (1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- (2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana), dan
- (3) Karena tanggung-jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dalam proses penyidikan ini sangat perlu adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan KUHAP, PPNS ini berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan sejak awal penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, Penyidik Polri memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk kesempurnaan penyelesaian berkas perkara, menghadiri dan memberi petunjuk saat gelar perkara yang dilaksanakan PPNS, menerima berkas perkara dari PPNS dan meneliti kelengkapan persyaratan formil dan materiil, lalu meneruskan kepada Penuntut Umum, kecuali dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya menyebutkan lain, misalnya UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, UURI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Namun dalam praktek di lapangan, seringkali

pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNS belum sesuai ketentuan yang ada, misalnya PPNS tidak segera menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, ataupun bahkan ada juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ataupun berkas perkara yang langsung diserahkan oleh PPNS kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri selaku korwas PPNS, serta tidak tertibnya administrasi penyidikan oleh PPNS.

1.2 Masalah Penelitian

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNS sudah diatur dalam Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, serta dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS. Namun dalam praktek di lapangan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan, seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada, misalnya tidak semua PPNS dalam melakukan penyidikan selalu berkoordinasi sejak awal dimulainya penyidikan dengan Penyidik Polri selaku Korwas PPNS, ataupun PPNS tidak mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya sesuai perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan beberapa pertanyaan dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang terjadi selama ini di daerah hukum Polda Jabar ?
- 1.3.2 Apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNS di daerah hukum Polda Jabar ?

- 1.3.3 Di instansi mana sajakah para PPNS melakukan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan koordinasi dan pengawasan ?
- 1.3.4 Mengapa terjadi penyimpangan dalam koordinasi dan pengawasan ?
- 1.3.5 Upaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS ?

1.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan PPNS di daerah hukum Polda Jabar yang terjadi selama periode tahun 2010 dan Periode Januari sd Maret 2011. Penyidik Polri dalam penelitian ini adalah Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar, sedangkan PPNS yang akan diteliti yaitu PPNS di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Barat dan PPNS di lingkungan Pemerintahan Pusat yang melakukan tugas penyidikan di daerah hukum Polda Jabar.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNS selama ini di daerah hukum Polda Jabar, mengkaji ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan, menjelaskan tentang instansi yang PPNS nya melakukan penyidikan tidak sesuai ketentuan dan penyebabnya, serta menjelaskan tentang upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan guna meningkatkan efektifitas penyidikan oleh PPNS.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis terhadap pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Kepolisian, dan secara praktis diharapkan bermanfaat bagi Pimpinan Polri dan Pimpinan Instansi/ Badan yang memiliki PPNS dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis tentang analisis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Polda Jabar ini sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi teori organisasi, teori manajemen, teori komunikasi, teori kerja sama, koordinasi, pengawasan, penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta penyidikan.

Bab III Metodologi Penelitian, yang berisi tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV gambaran umum daerah penelitian, yang berisi tentang visi, misi, dan kebijakan Polda Jabar, daerah hukum Polda Jabar, Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, Seksi Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bab V hasil penelitian, yang berisi tentang Proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS BBPOM, Proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS Ditjen Pajak, Proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan, Instansi yang melaksanakan penyidikan tidak sesuai ketentuan serta Peningkatan koordinasi dan pengawasan.

Bab VI pembahasan, yang berisi tentang analisis terhadap organisasi, koordinasi dan pengawasan, serta proses penyidikan PPNS.

Bab VI penutup, yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian dalam tesis ini terdiri atas beberapa teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut :

2.1 Teori Organisasi

Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan dua orang manusia atau lebih yang terikat secara formal untuk mencapai tujuan bersama dengan membagi-bagi tugas dan dikerjakan bersama, terdapat suatu kelompok atau seorang yang menjadi pemimpin dan sekelompok orang menjadi pengikut. Menurut Robbins (2003), Organisasi yaitu sebagai suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, terdiri atas dua orang atau lebih yang berfungsi pada suatu basis yang relatif bersinambung untuk mencapai tujuan atau serangkaian tujuan. Struktur organisasi menetapkan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal (Robbins, 2003, edisi 9, jilid 2, hlm 176). Selanjutnya Robbins mengatakan ada enam unsur kunci yang perlu disampaikan manajer bila mereka merancang struktur organisasi yaitu :

- 1) Spesialisasi pekerjaan, yaitu pembagian tenaga kerja untuk mendeskripsikan sampai tingkat mana tugas dalam organisasi dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang terpisah..
- 2) Departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan sehingga tugas yang sama/ mirip dapat dikoordinasikan.
- 3) Rantai komando merupakan garis tidak putus dari wewenang yang terentang dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa melapor ke siapa.
- 4) Rentang kendali, yaitu penentuan jumlah bawahan yang dapat diatur manajer secara efektif dan efisien.
- 5) Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu tingkat dimana pengambilan keputusan dipusatkan pada suatu titik tunggal dalam organisasi, sedangkan desentralisasi yaitu keleluasaan keputusan didorong ke bawah pada tingkat pekerja yang terendah.
- 6) Formalisasi, yaitu tingkat dimana pekerjaan dalam organisasi itu dibakukan. Jika suatu pekerjaan diformalkan, maka pelaksanaannya itu mempunyai kuantitas keleluasaan yang minimum tentang apa yang harus dikerjakan, kapan harus dikerjakan dan bagaimana harus mengerjakannya.

2.2 Teori Manajemen

Pakar manajemen, George A. Terry menjelaskan bahwa fungsi manajemen terdiri atas Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. (Kusnadi :1999).

- a. Planning (Perencanaan), adalah suatu perumusan dimuka tentang berbagai tindakan yang akan dilakukan di kemudian hari guna mencapai yang telah ditetapkan.
- b. Organizing (Pengorganisasian), adalah proses penyusunan orang dan sumber daya fisik untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian akan menjelaskan tentang pembagian tugas masing-masing bidang, peralatan dan anggaran yang diperlukan, tempat melakukan tugas dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas.
- c. Actuating (Pelaksanaan), adalah perwujudan dalam tindakan dari rencana yang telah digariskan guna mencapai tujuan organisasi yang telah digariskan.
- d. Controlling (Pengawasan), adalah memantau apakah rencana telah dikerjakan dengan benar atau tidak, atau apakah tindakan telah sesuai rencana.

2.3 Teori Komunikasi

Komunikasi adalah proses mengirim dan menerima berita diantara pihak yang saling berhubungan. Proses komunikasi terdiri atas empat unsur, yaitu : 1) Pengirim, yaitu sumber pesan berinisiatif menciptakan komunikasi; 2) Pesan dapat berupa penjelasan (lisan atau tertulis) dan dapat berupa kode; 3) Media, yaitu cara penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima, misalnya melalui radio; dan 4) Penerima, yaitu orang atau organisasi yang dikirim pesan oleh pengirim. Penerima berita harus dapat memahami berita, pesan sesuai yang dikehendaki pengirim berita.

Teori komunikasi menurut Harori Laswell, yaitu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada yang lain (Onong Uchyana : 1998).

Seorang penyidik Polri yang bertugas di Seksi Korwas PPNS harus mampu berkomunikasi membangun kemitraan dengan instansi yang mempunyai PPNS guna pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS berjalan lancar.

2.4 Teori Kerja Sama

Menurut Roucek dan Warren bahwa kerja sama berarti bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerja sama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktifitas masing-masing (Abdul Syani : 2002).

Berkaitan tugas kepolisian bahwa setiap anggota Polri, termasuk penyidik Polri tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi masyarakat atau instansi lain. Begitu juga PPNS di setiap instansi pemerintah, tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam proses penyidikan tanpa bantuan pihak lain, khususnya dari Penyidik Polri selaku Korwas PPNS. Oleh karena itu, diperlukan bentuk kerja sama antara PPNS dan Penyidik Polri, karena masing-masing pihak mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum.

2.5 Koordinasi

Pengertian koordinasi dalam buku pengantar manajemen (Kusnadi, dkk. 1999 : 250) adalah proses pepaduan tujuan dan aktifitas dari berbagai bagian (fungsi, daerah, unit dll) yang terpisah yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang efisien. Sedangkan menurut Siagian (1978), koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.

Menurut Pasal 1 butir 5 dari Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS, koordinasi adalah bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang menjadi dasar hukumnya sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.

Pelaksanaan tugas koordinasi yang harus dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

- b. Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- c. Koordinasi diselenggarakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
1. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari PPNS yang dilampiri Laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan Berita Acara yang telah dibuat.
 2. Memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS berupa :
 - a) Bantuan teknis, yang meliputi bantuan pemeriksaan labfor, identifikasi, dan psikologi;
 - b) Bantuan taktis, yang meliputi bantuan penyidik, peralatan yang diperlukan dan pengerahan kekuatan;
 - c) Bantuan upaya paksa, yang meliputi pemanggilan, perintah membawa saksi/tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - d) Bantuan konsultasi, meliputi teknis dan taktis penyelidikan, teknis dan taktis penindakan, teknis pemeriksaan, petunjuk mindik, petunjuk yuridis, teknis penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, teknis penyerahan tersangka dan barang bukti.

Pemberian bantuan penyidikan tersebut sesuai dengan surat permintaan tertulis dari PPNS kepada Kabareskrim/ Dir Reskrim/ Kapolres melalui Pejabat fungsi Korwas, dilampiri laporan kejadian, laporan kemajuan penyidikan, dan berita acara. Bantuan penyidikan dilakukan sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU. Penyidik Polri yang diperbantukan harus dilengkapi Surat Perintah.
 3. Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada JPU.
 4. Penghentian penyidikan oleh PPNS dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan apabila syarat penghentian penyidikan terpenuhi. Sebelum dihentikan, terlebih dahulu dilakukan gelar perkara bersama penyidik Polri.

Surat penghentian penyidikan dikirim PPNS kepada PU melalui penyidik Polri dan kepada tersangka/ keluarga/ penasehat hukumnya.

5. Tukar menukar informasi. Ini dilakukan apabila: a) PPNS menemukan atau menerima informasi ada peristiwa yang diduga tindak pidana di luar kewenangan PPNS, maka diteruskan kepada penyidik Polri; b) Penyidik Polri menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana yang juga menjadi kewenangan PPNS, maka penyidik Polri bisa melakukan penyidikan sendiri atau meneruskan kepada PPNS.

6. Rapat secara berkala.

7. Penyidikan bersama, dilakukan melalui rapat koordinasi untuk : (1) membentuk Tim Penyidik; (2) menyusun rencana penyidikan yang berisi penentuan pasal yang dipersangkakan, cara bertindak, waktu kegiatan, pelibatan personel, sarana prasarana dan anggaran; (3) menganalisis dan mengevaluasi kegiatan dan hasil; (4) pengendalian.

2.6 Pengawasan

Pengawasan adalah memantau pelaksanaan rencana, apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika dilakukan pengawasan (Kusnadi, 1999 : 265).

Menurut Pasal 1 butir 6 dari Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS, pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas pengawasan yang harus dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

- a. Penyidik Polri yang mengemban fungsi korwas PPNS melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS.
- b. Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS, baik gelar perkara saat awal, pertengahan maupun akhir penyidikan. Tujuan Gelar untuk : 1) menentukan peristiwa yang ditangani itu merupakan tindak pidana atau bukan; 2) menentukan pasal yang dipersangkakan; dan 3) menyusun rencana penyidikan.
2. Meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS
3. Meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan PPNS, baik syarat formal dan materiil, lalu meneruskan kepada Penuntut Umum.
4. Atas dasar permintaan pimpinan instansi PPNS, melaksanakan supervisi bersama ke jajaran PPNS yang bersangkutan.
5. Melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS, penanganan perkara PPNS serta bantuan penyidikan.
6. Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan PPNS, meliputi 1) penanganan perkara; 2) hambatan PPNS menangani perkara; dan 3) hambatan Penyidik Polri dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS.

2.7 Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menurut pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dijelaskan bahwa :

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat-syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Menurut UURI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, pasal 1 butir 10 dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan pasal 1 butir 11 bahwa PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Menurut pasal 1 butir 1 dari

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah dijelaskan bahwa PPNS Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidik Polri dan PPNS mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut :

- (1) Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- (2) PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Tugas kewajiban penyidik Polri terhadap PPNS berdasarkan KUHAP dan Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yaitu :

1. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS (Pasal 14 ayat 1 huruf f UU RI Nomor 2 tahun 2002).
2. Penyidik Polri, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung-jawabnya wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS (Pasal 107 ayat 1 KUHAP beserta penjelasannya).

Sedangkan kewenangan penyidik Polri terhadap PPNS berdasarkan KUHAP dan Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yaitu sebagai berikut :

1. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada PU (Pasal 107 ayat 1 KUHAP dan Pasal 16 ayat 1 k UURI Nomor 2 tahun 2002)
2. Melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS (pasal 7 ayat (2) KUHAP).

Tugas kewajiban PPNS berdasarkan KUHAP dan Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri , yaitu sebagai berikut :

1. Sejak awal wajib memberitahukan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik Polri melalui SPDP (Penjelasan Pasal 107 ayat 1 KUHAP).
2. wajib melaporkan hasil penyidikan kepada Penyidik Polri, dalam rangka korwas (Penjelasan Pasal 107 ayat 2 KUHAP).
3. wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri, disertai berita acara pemeriksaan (Pasal 107 ayat 3 KUHAP beserta penjelasannya).
4. Dalam hal PPNS menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum, maka PPNS wajib segera memberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat 3 KUHAP).

Menurut SK Menteri Kehakiman RI Nomor M.04 PW. 07.03 tahun 1984 bahwa umumnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka PPNS karena kewajibannya berwenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama di TKP dan melakukan pemeriksaan.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
5. Memanggil orang untuk didengar, diperiksa sebagai tersangka/ saksi.

6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
7. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau bukan tindak pidana, lalu melalui penyidik Polri memberitahu kepada PU, Tsk atau keluarganya.

2.8 Penyidikan

Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pedoman terakhir yang ditetapkan dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS maupun dalam koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS dan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan pembinaan penyidikan bagi PPNS, yang bertujuan agar terwujud penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dan Penyidik Polri dengan mengedepankan PPNS dalam menangani tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

Bentuk-bentuk kegiatan dan ketentuan-ketentuan dalam proses penyidikan oleh PPNS sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 yaitu sebagai berikut :

2.8.1 Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Apabila kasus yang ditangani PPNS memerlukan olah TKP, maka tindakan yang diambil yaitu : 1) mencari keterangan, barang bukti, identitas tersangka dan saksi di TKP; dan 2) mencari, mengumpulkan, dan mengamankan barang bukti, dengan bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi. Tindakan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

2.8.2 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada PU melalui Penyidik Polri melalui SPDP kecuali undang-undang menentukan lain, dilampiri laporan kejadian, surat perintah penyidikan, dan berita

acara yang telah dibuat. SPDP setelah diteliti, diteruskan penyidik Polri kepada PU melalui surat dari Penyidik Polri. Apabila SPDP telah diterima Penyidik Polri, maka Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.

Sesuai ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP berikut penjelasannya bahwa dalam hal PPNS telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka PPNS memberitahu hal itu kepada PU melalui penyidik Polri.

Menurut lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa pengertian mulai melakukan penyidikan dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah jika dalam kegiatan penyidikan sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro justisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

2.8.3 Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan sesuai KUHAP dan undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS, dengan ketentuan surat panggilan ditanda tangani atasan PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, maka ditanda tangani PPNS dan diketahui atasan PPNS. Surat panggilan disampaikan petugas yang ditunjuk PPNS dan disertai bukti penerimaan, serta sudah diterima yang dipanggil paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran, dan surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan.

Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan sah, maka dilakukan pemanggilan kedua. Apabila panggilan kedua juga tetap tidak dihadiri, maka PPNS melalui surat, dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk membawa paksa dan menghadapkan kepada PPNS untuk diperiksa. Yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama. Apabila saksi dan tersangka WNI yang dipanggil berada di luar negeri, maka penyidik Polri atas permintaan PPNS meminta bantuan kepada perwakilan negara dimana tersangka atau saksi berada, dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Set NCB-Interpol dan Kementerian Luar Negeri RI.

2.8.4 Penangkapan

PPNS yang berwenang menangkap, pelaksanaannya sesuai KUHAP, namun jika tidak berwenang menangkap, maka meminta bantuan kepada penyidik Polri melalui surat yang ditujukan kepada pejabat reskrim Polri setempat, dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Surat ditanda tangani atasan PPNS selaku penyidik, dan apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat ditanda tangani PPNS dan diketahui atasan PPNS. Jika penyidik Polri mengabulkan, maka memberitahukan keputusannya kepada PPNS. Dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan penyidik Polri dan mengikutsertakan PPNS dan mindik penangkapan dibuat penyidik Polri.

Penyerahan tersangka dari penyidik Polri kepada PPNS, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Tersangka yang ditangkap dan setelah diperiksa, ternyata tidak terbukti, maka tidak ditahan dan wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dari penyidik Polri dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

2.8.5 Penahanan

PPNS yang berwenang melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai KUHAP. Namun bila tidak berwenang menahan, maka meminta bantuan penyidik Polri melalui surat yang ditujukan kepada pejabat fungsi reskrim Polri setempat, dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Surat ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik, namun apabila atasan PPNS bukan penyidik, maka surat ditandatangani PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS.

Apabila penyidik Polri mengabulkan, maka memberitahu keputusan tersebut kepada PPNS. Pelaksanaan penahanan dilakukan penyidik Polri, dan PPNS harus memperhatikan batas waktu penahanan, apabila PPNS memerlukan perpanjangan penahanan, PPNS mengajukan surat permintaan perpanjangan penahanan kepada penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis, dan mindik penahanan dibuat oleh penyidik Polri.

2.8.6 Pengeledahan

PPNS yang berwenang melakukan pengeledahan, pelaksanaannya sesuai KUHAP dengan ketentuan surat permintaan ijin pengeledahan kepada Ketua PN setempat dibuat PPNS dengan tembusan penyidik Polri. Surat ditanda tangani atasan

PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, maka suratnya ditandatangani PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS.

Setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan Ketua PN setempat, maka PPNS menerbitkan surat perintah penggeledahan ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik. Apabila atasan bukan penyidik, maka ditandatangani PPNS dan diketahui oleh atasan. Selesai menggeledah, dibuat BA Penggeledahan dan ditanda-tangani penghuni lokasi, para saksi, dan PPNS yang menggeledah. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, segera dilakukan penggeledahan dengan surat perintah penggeledahan. Selesai menggeledah, dibuat berita acara penggeledahan, lalu segera melaporkan kepada Ketua PN setempat guna memperoleh persetujuan.

PPNS yang tidak berwenang menggeledah, meminta bantuan penyidik Polri melalui surat yang ditujukan kepada pejabat reskrim Polri setempat, dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Jika penyidik Polri mengabulkan, maka memberitahu keputusannya kepada PPNS, dan penggeledahan dilakukan penyidik Polri dengan mengikut sertakan PPNS. Penyidik Polri membuat mindik dan mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua PN setempat.

2.8.7 Penyitaan

PPNS yang berwenang menyita, pelaksanaanya sesuai KUHAP, dengan ketentuan surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua PN setempat dibuat PPNS dengan tembusan penyidik Polri. Surat ditanda tangani atasan PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, surat ditandatangani PPNS dan diketahui atasan PPNS. Setelah surat izin penyitaan diterbitkan Ketua PN setempat, PPNS mengeluarkan surat perintah penyitaan ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, maka surat ditanda tangani PPNS dan diketahui atasan PPNS. Selesai menyita, dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti yang ditanda-tangani oleh Pemilik/ Penguasa barang, para saksi dan PPNS yang menyita.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, segera dilakukan penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan. Lalu melaporkan kepada Ketua PN setempat melalui surat yang dilampiri laporan kejadian, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, dan surat tanda penerimaan guna memperoleh persetujuan.

Apabila PPNS tidak berwenang menyita, maka meminta bantuan penyidik Polri melalui surat yang ditujukan kepada pejabat fungsi reskrim Polri setempat dengan dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan. Surat tersebut ditanda tangani atasan PPNS selaku penyidik, namun jika atasan PPNS bukan penyidik, maka surat ditanda tangani PPNS dan diketahui atasan PPNS. Apabila penyidik Polri mengabulkan, maka memberitahu PPNS, dan penyitaan dilakukan penyidik Polri, lalu menyerahkan hasil sitaan beserta mindiknya kepada PPNS dengan berita acara penyerahan dan mindik kegiatan penyitaan dibuat penyidik Polri, lalu mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua PN setempat.

2.8.8 Pemeriksaan

PPNS berwenang memeriksa saksi, ahli, dan tersangka. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka.

Jika diperlukan pemeriksaan barang bukti, maka PPNS meminta bantuan teknis kepada penyidik Polri berupa pemeriksaan laboratorium forensik dan identifikasi. Apabila diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan penyidik Polri.

2.8.9 Bantuan Hukum

Apabila tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, maka PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma. Apabila tersangka menolak penasehat hukum yang disiapkan PPNS, maka PPNS membuat Berita Acara Penolakan dan ditanda-tangani PPNS dan tersangka, serta tersangka membuat Surat Pernyataan Penolakan bermateri Rp 6.000 (enam ribu rupiah).

2.8.10 Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara, pemberkasan, dan penghentian penyidikan.

Pembuatan resume merupakan kegiatan PPNS membuat kesimpulan sesuai hasil penyidikan, dan penyusunan isi berkas perkara meliputi Sampul Berkas Perkara, Daftar isi Berkas Perkara, dan Isi Berkas Perkara yang terdiri atas resume, laporan kejadian, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, berita acara, surat-surat seperti surat panggilan dan surat perintah, daftar saksi, daftar ahli, daftar tersangka, dan daftar barang bukti. Pemberkasan merupakan kegiatan memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat serta penyegelan yang ditentukan.

2.8.11 Penyerahan Perkara

Penyerahan perkara hasil penyidikan PPNS merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari penyidik ke Penuntut Umum (PU), yang pelaksanaannya berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.

Penyerahan perkara dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara melalui surat pengantar ditanda-tangani atasan PPNS selaku penyidik, atau ditanda-tangani PPNS dan diketahui atasan PPNS jika atasnya bukan PPNS, dan penyerahan berkas perkara kepada PU melalui Penyidik Polri. Sedangkan tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh PU.

Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS, melakukan penelitian bersama PPNS, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada PU. Apabila berkas dikembalikan oleh PU, PPNS melengkapi sesuai petunjuk dengan dibantu Penyidik Polri.

Setelah PPNS melengkapi berkas sesuai petunjuk PU, maka PPNS wajib menyerahkan berkas perkara kepada PU melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejak diterimanya petunjuk. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas tidak dikembalikan PU, maka penyidikan dianggap lengkap dan PPNS menyerahkan tersangka dan barang bukti ke PU melalui penyidik Polri.

Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada PU melalui penyidik Polri dilakukan dengan surat ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik, atau ditandatangani PPNS dan diketahui atasan PPNS apabila atasan PPNS bukan PPNS, serta penyerahannya dibuatkan berita acara. Caranya PPNS menyerahkan tersangka dan barang bukti ke penyidik Polri melalui surat, dan dibuatkan Berita Acara Serah terima tersangka dan barang bukti. Kemudian penyidik Polri menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada PU melalui surat pengantar dan dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti, serta dicatat dalam buku register B-11.

2.8.12 Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara apabila 1) tidak terdapat cukup bukti; 2) peristiwa bukan merupakan tindak pidana; dan 3) dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sebelum proses penghentian penyidikan, dilakukan gelar perkara. Apabila hasil gelar menyimpulkan syarat penghentian penyidikan terpenuhi, maka diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP-3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SKPP) ditandatangani atasan PPNS selaku penyidik. Jika atasan PPNS bukan Penyidik, maka penandatanganan SP-3 dan SKPP oleh PPNS dan diketahui atasannya; dan membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada PU, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.

Jika penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, maka PPNS wajib menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan, membuat surat perintah penyidikan lanjutan, dan melanjutkan kembali penyidikan.

2.8.13 Administrasi Penyidikan

Administrasi Penyidikan atau mindik merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan mindik. Adapun kelengkapan mindik PPNS sebagai berikut:

- a. Sampul berkas perkara,
- b. Isi berkas perkara yang terdiri atas :
 1. Resume,
 2. Laporan Kejadian;
 3. Sprin Tugas; dan Sprin Penyidikan;
 4. Berita acara pemeriksaan TKP;
 5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS;
 6. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;
 7. BAP saksi/ ahli; dan BAP tersangka;
 8. Berita acara konfrontasi;
 9. Berita acara pengambilan sumpah saksi/ ahli;
 10. Surat panggilan;
 11. Sprin membawa tersangka/saksi oleh PPNS;
 12. Surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 13. Surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
 14. Sprin membawa tersangka/ saksi oleh Polri;
 15. Berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;
 16. Berita acara serah terima tersangka/saksi dari Polri kepada PPNS;
 17. Surat permintaan bantuan penangkapan
 18. Surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
 19. Sprin penangkapan; dan BA penangkapan;
 20. Surat penyerahan tersangka kepada PPNS;
 21. Berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS;
 22. Sprin pelepasan tersangka; dan BA pelepasan tersangka;
 23. Surat permintaan bantuan penahanan;
 24. Surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan;
 25. Sprin penahanan; dan BA penahanan;
 26. Surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
 27. Surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
 28. Surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
 29. Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum;
 30. Sprin perpanjangan penahanan; dan BA perpanjangan penahanan;
 31. Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;
 32. Surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;
 33. Surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS;
 34. Surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua PN

35. Sprin perpanjangan penahanan lanjutan; BA perpanjangan penahanan lanjutan
36. Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka;
37. Sprin pengeluaran penahanan dan BA pengeluaran penahanan
38. Sprin pembantaran penahanan dan BA pembantaran penahanan;
39. Sprin pencabutan pembantaran penahanan dan BA pencabutan pembantaran penahanan;
40. Sprin penahanan lanjutan dan BA penahanan lanjutan
41. Surat permintaan ijin khusus penggeledahan kepada Ketua Pengadilan;
42. Surat laporan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan;
43. Sprin penggeledahan dan BA Penggeledahan;
44. Surat permintaan bantuan penggeledahan;
45. Surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;
46. Surat permintaan izin khusus penyitaan kepada Ketua Pengadilan;
47. Laporan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan;
48. Sprin Penyitaan, BA Penyitaan, Surat tanda penerimaan;
49. Surat permintaan bantuan penyitaan;
50. Surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
51. Sprin penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
52. Berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
53. Sprin pengembalian barang bukti dan BA pengembalian barang bukti;
54. Surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor;
55. Surat hasil pemeriksaan labfor;
56. Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
57. Surat hasil pemeriksaan identifikasi;
58. Sprin penghentian penyidikan;
59. Surat ketetapan penghentian penyidikan;
60. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
61. Surat pengiriman berkas perkara PPNS;
62. Surat pengiriman berkas perkara Polri;
63. Tanda terima berkas perkara;
64. Surat pengiriman Tsk dan barbuk; BA serah terima Tsk dan Barbuk;
65. Surat pelimpahan penyidikan dan BA pelimpahan penyidikan;
66. Surat bantuan penyelidikan;
67. Daftar saksi; Daftar tersangka; dan Daftar barang bukti;
68. Daftar isi berkas perkara.

Sedangkan mindik yang tidak merupakan isi berkas perkara, tetapi yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara yaitu : 1) Surat perintah penyelidikan; 2) Laporan hasil penyelidikan; 3) Kartu tik kejahatan/ pelanggaran; 4) Kartu sidik jari; dan 5) foto tersangka (dalam 3 posisi).

Mindik-mindik diatas, dicatat dalam register yang dibuat PPNS, terdiri atas: Laporan kejadian (B-1); Kejahatan/pelanggaran (B-2); SPDP (B-3); Surat panggilan (B-4); Sprin penangkapan (B-5); Sprin pengeledahan (B-6); Sprin penyitaan (B-7); Sprin penyidikan dan Sprin tugas (B-8); Penahanan (B-9); Berkas perkara (B-10); Penerimaan dan ekspedisi berkas perkara (B-11); Ekspedisi berkas perkara, tersangka dan barang bukti (B-12); Barang bukti (B-13); Barang temuan (B-14); Pencarian orang dan barang (B-15); Permintaan visum et repertum (B-16); Permintaan/ izin pemeriksaan (B-17); dan Pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PPNS dalam penyelenggaraan mindik adalah :

1. Menghindari kesalahan dalam pengisian blangko yang tersedia.
2. Melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur.
3. Mendistribusikan dan mengarsipkan surat secara tertib dan teratur, dan
4. Dikelola oleh PPNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

2.8.14 Pelimpahan Penyidikan

Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilakukan apabila : 1) peristiwa pidana yang ditangani meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS; 2) alasan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak bisa melakukan penyidikan; dan 3) peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri. Pelimpahan ini melalui surat pelimpahan dan dibuatkan berita acara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, tempat penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagai berikut.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena masalah yang diteliti termasuk katagori penelitian tindakan, yaitu merupakan refleksi antara teori dan praktek. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti apakah praktek pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan Penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar) terhadap PPNS di daerah hukum Polda Jabar sudah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, atau juga ingin meneliti apakah proses penyidikan yang dilakukan PPNS di Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Jabar sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, serta undang-undang lain yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Pebruari 2011 sampai akhir Maret 2011 di Instansi Kepolisian yaitu di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, di Organisasi Perangkat Daerah (Badan/ Dinas) di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, dan di Organisasi Pemerintahan Pusat yang membawahi PPNS yang memiliki kewenangan penyidikan di daerah hukum Polda Jabar, serta di Instansi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

3.3 Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah orang yang berkompeten dan memiliki relevansi dengan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Dir Reskrim Polda Jabar/ Kasi Korwas PPNS/ Kasubbag Renmin Dit Reskrim Polda Jabar.
- b. Penyidik Polri di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar.
- c. PPNS di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, dan Pemerintahan Pusat yang bertugas di daerah hukum Polda Jabar, yaitu : 1) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung; 2) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Bandung; dan 3) Ditjen Pajak/ Kanwil Ditjen Pajak Jabar, dan 4) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI.
- d. Instansi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian dalam pendekatan kualitatif yaitu terletak pada keberadaan peneliti itu sendiri saat melakukan penelitian, sehingga seluruh data/ informasi yang diperoleh peneliti melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. Observasi Partisipasi (*Participant Observation*)/ pengamatan terlibat

Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan peneliti dengan cara melibatkan diri terhadap setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar) terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di daerah hukum Polda Jabar.

- b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung dalam bentuk lisan terhadap subyek penelitian guna memperoleh informasi atas segala tindakan yang dilakukan (Consuello, 1993). Wawancara dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, yang akan diajukan kepada subyek penelitian sesuai perannya masing-masing. Guna menghimpun data hasil wawancara, peneliti memakai alat perekam, mencatat setiap keterangan informan, atau menerima jawaban hasil wawancara secara

tertulis. Peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka, yaitu informan diberi kebebasan menjawab setiap pertanyaan tanpa adanya arahan dari peneliti.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun berbagai data/ informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada, misalnya berkas perkara PPNS, surat-surat dinas terkait pelaksanaan korwas PPNS seperti surat pemberian bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan, buku register administrasi penyidikan, laporan bulanan atau tahunan pelaksanaan korwas PPNS, atau laporan jumlah tindak pidana yang sudah atau sedang disidik PPNS, jumlah tindak pidana yang berkasnya sudah dilimpahkan PPNS kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri dan dokumen lain yang terkait.

Adapun langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan untuk memperoleh data-data yang terkait dengan rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Peneliti menyampaikan surat pemberitahuan sekaligus ijin penelitian kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar yang saat itu masih membawahi Seksi Korwas PPNS untuk melakukan penelitian di Seksi Korwas PPNS dan di Subbag Renmin tentang pelaksanaan penerapan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Seksi Korwas PPNS terhadap PPNS yang melakukan penyidikan di daerah hukum Polda Jabar.
2. Memperkenalkan diri kepada Kasubbag Renmin, Kasi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar dan para stafnya, beberapa PPNS yang ada di Instansi, dan penuntut umum yang menjadi subyek penelitian dengan mengatakan bahwa peneliti adalah mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia ingin melakukan penelitian tentang analisis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS.
3. Menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari subyek penelitian. Peneliti juga tidak akan mempermasalahkan segala kegiatan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

4. Menetapkan informan kunci terhadap seluruh personel Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar yang dapat membantu peneliti mengumpulkan data-data keterangan yang diperlukan, yaitu :
 - a) Kumpul Sumino Hadi S, Kasi Korwas PPNS.
 - b) Ipda Warsim, Paur Mindik Seksi Korwas PPNS.
 - c) Aiptu Supriyatno, Banum Seksi Korwas PPNS.
 - d) Aiptu Ita M. Ginting, Banum Seksi Korwas PPNS.
5. Melakukan wawancara terhadap informan kunci dan beberapa subyek penelitian lainnya dengan cara melakukan komunikasi yang dapat diterima oleh subyek penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap :
 - a) Pejabat Kepolisian Dit Reskrim Polda Jabar, yaitu Kasubbag Renmin dan Kasi Korwas PPNS.
 - b) Penyidik Polri di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar
 - c) Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Provinsi Jabar.
 - d) Kabid Pembinaan Satpol PP Provinsi Jabar.
 - e) PPNS di Instansi Pemerintah dan Penuntut Umum Kejati Jabar
6. Melakukan pengamatan terhadap setiap kegiatan penyidik Sikorwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar, terutama terkait pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, seperti mengamati saat pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah Provinsi Jabar yang dilakukan oleh PPNS Dinas/ Instansi Provinsi Jabar dibawah pimpinan Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Provinsi Jabar, dengan didampingi Kasi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar di daerah Kabupaten Purwakarta tanggal 9 Pebruari 2011 serta kegiatan korwas lainnya.
7. Mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen terkait pelaksanaan koordinasi dan pengawasan olah Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar terhadap PPNS, seperti berkas perkara, surat-surat dinas, surat perintah, buku petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan, register

administrasi penyidikan, laporan bulanan/ tahunan dan Lakip Dit Reskrim Polda Jabar Tahun 2010 maupun laporan kegiatan Seksi Korwas PPNS.

8. Membuat catatan-catatan hasil pengamatan dan wawancara yang dituangkan dalam buku harian berisi kegiatan dan hasil penelitian.
9. Membuat laporan hasil penelitian dan menyusun tesis.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/ verifikasi.

3.5.1 Reduksi data, berarti merangkum, membuat ringkasan data, memilih hal-hal/ data data yang penting karena jumlah data yang diperoleh di lapangan terlalu banyak, sehingga perlu mereduksi data. Fungsi mereduksi data yaitu untuk menemukan, menggolongkan dan membuang data-data yang tidak perlu. Jadi kegiatan mereduksi data ini untuk mencari data yang benar-benar valid.

3.5.2 Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan, yang bentuknya bisa berupa matrik, grafik, bagan atau teks yang bersifat naratif.

3.5.3 Penarikan kesimpulan. Penyajian data yang telah didukung oleh data-data yang mantap atau bukti bukti yang akurat, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Sebelum diberlakukannya Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polda, keberadaan organisasi Seksi Korwas PPNS di Polda Jabar masih mendasari Keputusan Kapolri Nomor:Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No Pol :Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan Satuan Organisasi pada Tingkat Polda, yang mana Seksi Korwas PPNS di Polda Jabar masih berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal, sehingga keberadaannya sangat berkaitan dan dipengaruhi oleh organisasi Direktorat Reserse Kriminal maupun Polda Jabar sebagai organisasi atasannya. Saat penelitian dilakukan oleh peneliti di Seksi Korwas PPNS Polda Jabar awal Pebruari 2011, Seksi Korwas PPNS masih berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal. Oleh karena itu, peneliti perlu memperoleh gambaran umum mengenai visi, misi, dan kebijakan Polda Jabar serta Organisasi Direktorat Reserse Kriminal pada tahun 2010.

4.1 Visi, Misi, dan Kebijakan Polda Jabar

Visi dan misi Polda Jabar berpedoman pada visi dan misi Polri yang tertuang dalam Lampiran Surat keputusan Kapolri No Pol : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025, Bab IV halaman 10.

Visi Polri tersebut yaitu : 1) Polri menjadi orang yang berdedikasi penuh pada rakyat berlandaskan demokrasi; 2) Proaktif dalam mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dan rasa keadilan, serta hak-hak asasi manusia; 3) Polisi yang profesional dan akuntabel dalam pelayanan pencegahan kejahatan, gakkum, dan penciptaan rasa aman dan bebas rasa takut yang meluas di masyarakat serta dicintai secara nasional dan diakui secara internasional; dan 4) Mewujudkan lembaga Polri yang mandiri, terbuka, bermoral serta memiliki kredibilitas dan kompetensi yang unggul dalam setiap perubahan lingkungan.

Misi Polri yaitu : 1) Mengutamakan peran perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa aman masyarakat (*public safety*); 2)

Proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan dan pelanggaran dengan mengefektifkan *community policing* guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (*crime prevention*); 3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi hukum, HAM, keadilan, dan kepastian hukum; 4) Meningkatkan kerja sama dengan instansi lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka memulihkan keamanan dalam negeri; 5) Membangun kelembagaan Polri serta mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna kelancaran pelaksanaan tugas; 6) Membangun mobilitas teknologi yang memadai guna penanggulangan kejahatan dengan dinamikanya; dan 7) Melaksanakan kerja sama kepolisian internasional.

Kebijakan Polri secara umum yaitu semangat reformasi untuk mendorong Polri, baik sebagai organisasi maupun personel untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efektifitas dalam melaksanakan tupoksi dan peran yang dipertanggung jawabkan serta kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang kepada Polri.

Visi Polda Jabar yaitu terwujudnya personel Polda Jabar dan Jajarannya yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama rakyat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional. Sedangkan misi Polda Jabar yang bisa dijadikan pedoman Satuan Kerja di lingkungan Polda Jabar yaitu : 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis; 2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh daerah hukum Polda Jabar serta memfasilitasi keikut-sertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing; 3) Memelihara kamtibcar lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang; 4) Mengembangkan perpolisian masyarakat (*Community Policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*); 5) Menegakkan hukum secara profesional, proporsional, transparan, obyektif, akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; dan 6) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polda Jabar guna mendukung operasional.

Sesuai visi dan misi Polda Jabar, maka arah kebijakan Kapolda Jabar yaitu mewujudkan seluruh personel Polda Jabar dan jajarannya yang berperilaku agamis serta terwujudnya personel Polda Jabar dan jajarannya yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum.

Visi Dit Reskrim Polda Jabar yaitu terwujudnya personel jajaran Dit Reskrim Polda Jabar yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum dan HAM. Sedangkan Misi Dit Reskrim Polda Jabar yaitu :1) Menegakkan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan secara profesional, proporsional, prosedural dan pro aktif dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM menuju adanya kepastian hukum dan rasa keadilan; 2) Mengelola sumber daya Dit Reskrim Polda Jabar secara profesional dalam mencapai tujuannya yaitu terwujudnya penegakkan hukum di wilayah Jawa Barat secara konsisten tanpa diskriminasi; 3) Meningkatkan upaya konsolidasi internal sebagai upaya menyamakan visi dan misi Dit Reskrim Polda Jabar ke depan serta memelihara solidaritas institusi Dit Reskrim Polda Jabar dari berbagai pengaruh eksternal dalam proses penyidikan yang sangat merugikan organisasi; 4) Mengembangkan kemampuan dan manajemen pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan guna penegakkan hukum; 5) Membangun dan meningkatkan kemampuan penyidik dalam menangani kasus kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi; 6) Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi identifikasi guna mengembangkan kemampuan penyelidikan secara ilmiah; dan 7) Mengedepankan fungsi PPNS dalam penegakkan hukum pelanggaran perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan PPNS.

Sedangkan kebijakan Dit Reskrim Polda Jabar merupakan penjabaran dari kebijakan Kapolda Jabar yaitu mewujudkan penyidik yang berperilaku agamis dalam melakukan proses penyidikan secara profesional, proporsional, prosedural, proaktif, jujur, adil, bertanggung-jawab, menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.

4.2 Daerah Hukum Polda Jabar

Sesuai pasal 9 KUHAP, penyidik dan penyidik Polri mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai ketentuan undang-undang. Sedangkan pasal 6 ayat (2) UURI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara RI dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Polri, pasal 1 butir 2 bahwa daerah hukum Polri yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yuridiksi NKRI yang meliputi wilayah darat, perairan dan udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (2) bahwa pembagian daerah hukum kepolisian dapat dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, serta pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan pembagian daerah hukum kepolisian diatur dengan Peraturan Kapolri. Sedangkan pasal 6 bahwa pembagian daerah hukum kepolisian tidak membatasi setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sesuai keputusan Kapolri Nomor : Kep/395/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Tipe Organisasi Polri, dalam lampirannya dijelaskan bahwa daerah hukum Polda Jabar terdiri atas 22 (dua puluh dua) Polres.

Daerah hukum Polda Jabar terdiri atas 22 Polres, dan terdapat 21 Kejari, 19 Pengadilan Negeri, 1 Kejaksaan Tinggi Jabar dan 1 Pengadilan Tinggi Jabar. Kejari yang masuk wilayah Kejati Jabar, tetapi tidak termasuk Daerah Hukum Polda Jabar, yaitu Kejari Bekasi, Kejari Cikarang dan Kejari Depok. Sedangkan Pengadilan Negeri yang masuk wilayah Pengadilan Tinggi Jabar tetapi tidak termasuk Daerah Hukum Polda Jabar yaitu PN Bekasi dan PN Depok. Adapun rincian nama Polres, Kejari dan Pengadilan Negeri yang masuk daerah Hukum Polda Jabar tercantum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah dan nama Polres, Kejari dan Pengadilan Negeri
di Lingkungan Polda Jabar

No	Polres/ tabes jajaran Polda Jabar	No	Kejari jajaran Kejaksaan Tinggi Jabar		Pengadilan Negeri Jajaran PT Jabar
1	Restabes Bandung	1	Kejari Bandung	1	PN Bandung
2	Resta Cimahi	2	Kejari Bale Bandung	2	PN Bale Bandung
3	Res Bandung				
4	Res Sumedang	3	Kejari Sumedang	3	PN Sumedang
5	Res Garut	4	Kejari Garut	4	PN Garut
6	Resta Tasikmalaya	5	Kejari Tasikmalaya	5	PN Tasikmalaya
7	Res Tasikmalaya	6	Kejari Singaparna		
8	Res Ciamis	7	Kejari Ciamis	6	PN Ciamis
9	Resta Banjar	8	Kejari Banjar		
10	Resta Cirebon	9	Kejari Cirebon	7	PN Cirebon
11	Res Cirebon	10	Kejari Sumber	8	PN Sumber
12	Res Majalengka	11	Kejari Majalengka	9	PN Majalengka
13	Res Indramayu	12	Kejari Indramayu	10	PN Indramayu
14	Res Kuningan	13	Kejari Kuningan	11	PN Kuningan
15	Resta Bogor	14	Kejari Bogor	12	PN Bogor
16	Res Bogor	15	Kejari Cibinong	13	PN Cibinong
17	Resta Sukabumi	16	Kejari Sukabumi	14	PN Sukabumi
18	Res Sukabumi	17	Kejari Cibadak	15	PN Cibadak
19	Res Cianjur	18	Kejari Cianjur	16	PN Cianjur
20	Res Purwakarta	19	Kejari Purwakarta	17	PN Purwakarta
21	Res Karawang	20	Kejari Karawang	18	PN Karawang
22	Res Subang	21	Kejari Subang	19	PN Subang
		22	Kejari Bekasi	20	PN Bekasi
		23	Kejari Cikarang		
		24	Kejari Depok	21	PN Depok

Sumber data : Dit Reskrim Polda Jabar, Kejati Jabar dan Pengadilan Tinggi Jabar

Berdasarkan tabel diatas, Daerah hukum Polda Jabar terdiri atas 22 Polres, 21 Kejari dan 19 PN, sedangkan Kejari Bekasi, Kejari Cikarang, Kejari Depok, PN Bekasi dan PN Depok masuk daerah hukum Polda Metro Jaya.

Apabila PPNS yang wilayah kerjanya seluruh Provinsi Jabar dan melakukan penyidikan dengan TKP Bekasi, Cikarang dan Depok, maka PPNS tersebut dapat memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar guna mempermudah koordinasi, meskipun Bekasi, Cikarang dan Depok bukan termasuk daerah hukum Polda Jabar. Hal ini bisa dilakukan karena JPU Kejati Jabar melihat instansi PPNS yang wilayah kerjanya seluruh Jawa Barat, bukan berpegang pada wilayah kerja Polda Jabar. (Hal ini sesuai keterangan JPU Kejati Jabar, Pintauli Siregar, SH tanggal 24 Maret 2011).

4.3 Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar

4.3.1 Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep /07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No Pol :Kep /54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan–Satuan Organisasi pada Tingkat Polda bahwa Dit Reskrim Polda Jabar adalah unsur pelaksana utama Polda Jabar yang berada dibawah Kapolda Jabar. Dit Reskrim Polda Jabar dipimpin Direktur Reskrim Polda Jabar yang bertanggung-jawab kepada Kapolda Jabar dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polda Jabar. Dir Reskrim dalam dibantu Wadir Reskrim, yang bertanggung-jawab kepada Dir Reskrim.

Organisasi Dit Reskrim Polda Jabar saat diteliti tanggal 7 Pebruari 2011 masih mengacu pada Keputusan Kapolri No Pol :Kep /07/I/2005 terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (disingkat Subbag Renmin).
- b. Bagian Analisis (disingkat Bag Analisis).
- c. Seksi Koordinasi dan Pengawasan PPNS (disingkat Sikorwas PPNS).
- d. Seksi Identifikasi (disingkat Si ident).
- e. Detasemen 88 Anti Teror (disingkat Den 88 AT)
- g. Penyidik Fungsional.
- e. Satuan Operasional (Sat Opsnal), terdiri atas : 1) Sat Ops 1 membidangi Reserse Umum, 2) Sat Ops II membidangi Reserse Ekonomi, 3) Sat Ops III membidangi Reserse Tipiter, dan Sat Ops IV membidangi Reserse Tipikor.


Setelah adanya Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, maka Organisasi Dit Reskrim Polda Jabar awal bulan Maret 2011 dibagi menjadi dua Direktorat, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus), yang mana Seksi Korwas PPNS berada di bawah Dit Reskrimsus, dan Den 88 AT serta penyidik fungsional dibubarkan. Sebagai gantinya, dibentuk jabatan struktural yaitu Pengawas Penyidikan (wasdik).

Adapun Organisasi Dit Reskrimsus Polda Jabar selaku atasan Sikorwas PPNS sesuai Peraturan Kapolri No. : 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas Urusan perencanaan, Urusan Administrasi, Urusan Keuangan, dan Urusan Tata Usaha
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas Subbagian Administrasi Operasional dan Subbagian Analisa dan Evaluasi.
- c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas 3 (tiga) unit.
- d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS), terdiri atas Subseksi Bantuan Penyidikan (Subsi bansidik) dan Subseksi Pembinaan Kemampuan (Subsi binpuan).
- e. 4 (empat) Sub Direktorat (Subdit), setiap subdit terdiri atas 4 (empat) unit, dan tugas masing-masing subdit secara garis besarnya adalah sebagai berikut :
 1. Subdit I, membidangi masalah industri dan perdagangan (Indag).
 2. Subdit II, membidangi fiskal, moneter, dan devisa (Fismondev).
 3. Subdit III, membidangi masalah korupsi (disingkat Subdit III/Tipikor)
 4. Subdit IV, membidangi Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling).

4.3.2 Struktur Organisasi


- a. Struktur Organisasi Dit Reskrim Polda Jabar sesuai Keputusan Kapolri No Pol : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No Pol :Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Polda, bisa dilihat pada bagan sebagai berikut :



Bagan 4.1


**Struktur Organisasi Dit Reskrim Polda Jabar Berdasarkan
Keputusan Kapolri No Pol : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005**

b. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Polda, maka Dit Reskrim Polda Jabar pada awal bulan Maret 2011 akan dimekarkan menjadi Dit Reskrimum dan Dit Reskrimsus. Adapun Struktur Organisasi Dit Reskrimum dan Dit Reskrimsus adalah sebagai berikut :



Bagan 4.2

**Struktur Organisasi Dit Reskrim Polda Jabar
Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010**



Bagan 4.3

Struktur Organisasi Dit Reskrimsus Polda Jabar pada awal Maret 2011

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010

Berdasarkan dua bagan dalam struktur organisasi Ditreskrimum Polda Jabar dan Ditreskrimsus Polda Jabar yang merupakan hasil dari pemekaran organisasi Dit Reskrim Polda Jabar, dapat dijelaskan bahwa terjadi perubahan sebagai berikut :

- a. Satuan Den 88 Anti Teror dan Penyidik Fungsional yang semula berada di bawah Dit Reskrim Polda Jabar, lalu dibubarkan setelah Dit Reskrim Polda Jabar dimekarkan menjadi Dit Reskrimum Polda Jabar dan Dit Reskrimsus Polda Jabar.
- b. Seksi Korwas PPNS yang semula berada di bawah Dit Reskrim, berubah menjadi di bawah Dit Reskrimsus, tetapi tidak ada penambahan Daftar Susunan Personel (DSP), bahkan jumlah bintang umumnya berkurang.
- c. Seksi Identifikasi yang semula berada di bawah Dit Reskrim berubah menjadi di bawah Dit Reskrimum.
- d. Sat Ops I yang semula di bawah Dit Reskrim membidangi reserse umum berubah menjadi 4 subdit di bawah Dit Reskrimum.
- e. Sat Ops II membidangi reserse ekonomi, Sat Ops III membidangi Reserse tipiter, dan Sat Ops IV membidangi Reserse Tipikor yang semula berada di bawah Dit Reskrim berubah menjadi 4 (empat) subdit di bawah Dit Reskrimsus.

4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Polda Jabar mengacu pada UU RI Nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2010 yaitu a) melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan b) melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda Jabar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Dit Reskrim Polda Jabar yaitu membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, termasuk tindak pidana terorisme, fungsi identifikasi dan laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, maka Dit Reskrim Polda Jabar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan, termasuk tindak pidana terorisme, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Dit Reskrim dalam lingkungan Polda.
- b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/ penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/ perlindungan khusus kepada korban/ pelaku remaja, anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan umum yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS.
- e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari efektivitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi reskrim.

Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010, Seksi Korwas PPNS pada awal Maret 2011 berada di bawah Dit Reskrimsus Polda Jabar, sehingga dalam penulisan tesis ini perlu dijelaskan pula tugas pokok Dit Reskrimsus Polda Jabar yang akan diemban. Dit Reskrimsus Polda Jabar adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda Jabar. Dit Reskrimsus Polda Jabar dipimpin oleh Dir Reskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda Jabar, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda Jabar. Dir Reskrimsus Polda Jabar dibantu oleh Wadir Reskrimsus, yang bertanggung-jawab kepada Dir Reskrimsus.

Dit Reskrimsus bertugas melakukan lidik dan sidik tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan mindik PPNS sesuai dengan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Dit Reskrimsus menyelenggarakan fungsi :

1. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
2. penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrimsus;
3. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;

4. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
5. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus.

Adapun tugas setiap satuan fungsi Dit Reskrimsus Polda Jabar sesuai Peraturan Kapolri Nomor: 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Dit Reskrimsus.
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), bertugas : 1) melaksanakan pembinaan Dit Reskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya; 2) mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas lidik dan sidik; 3) melakukan latihan fungsi, menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan 4) mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus.
- c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik), bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan di lingkungan Dit Reskrimsus, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait proses penyidikan.
- d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS), bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
- e. 4 (empat) Sub Direktorat (disingkat Subdit), bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan; penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

4.3.4 Personel

Perbandingan Jumlah personel Dit Reskrim Polda Jabar berdasarkan Daftar Susunan Personel (DSP) dan secara riil sampai bulan Pebruari 2011 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perbandingan Jumlah Personel Dit Reskrim Polda Jabar
Antara DSP dan Jumlah Riil pada bulan Pebruari 2011

No	Kesatuan	Pamen		Pama		Bintara		PNS		Jumlah	
		DSP	Riil	DSP	Riil	DSP	Riil	DSP	Riil	DSP	Riil
1	Direktur	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Wakil Direktur	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
3	Subbag Renmin	1	1	-	-	-	4	6	9	7	14
4	Bag Analis	3	3	-	-	1	4	4	-	8	7
5	Sat I (Umum)	6	6	11	16	37	62	2	-	56	84
6	Sat II (Ekonomi)	6	6	11	11	37	24	2	2	56	43
7	Sat III (Tipiter)	6	6	11	11	37	21	2	-	56	38
8	Sat IV (Tipikor)	6	6	11	11	37	19	2	-	56	36
9	Den 88 AT	6	6	30	20	36	42	3	2	75	70
10	Korwas PPNS	1	1	2	1	4	2	-	-	7	4
11	Sie Ident	1	1	4	2	6	8	4	-	15	11
12	Penyidik Madya	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
13	Penyidik Muda	-	-	-	14	-	-	-	-	-	14
14	Bensat	-	-	5	5	4	1	-	-	9	6
	Jumlah	38	44	85	91	199	187	25	13	338	335

Sumber data : Subbag Renmin Dit Reskrim Polda Jabar pada Pebruari 2011

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah riil personel Dit Reskrim Polda Jabar belum sesuai dengan Keputusan Kapolri No Pol:Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 karena jumlah riil di setiap kesatuan di lingkungan Dit Reskrim Polda Jabar belum sesuai DSP, termasuk juga jumlah personel di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar juga belum sesuai dengan DSP.

4.3.5 Sarana Prasarana

Sarana prasarana milik Dit Reskrim Polda Jabar dalam mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana bulan Pebruari 2011 sebagai berikut :

Tabel 4.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Dit Reskrim Polda Jabar bulan Pebruari 2011

No	JENIS MATERIIL	JML	KONDISI			KET
			BB	RR	RB	
1.	Sedan	1	1	-	-	BB = Baru dan baik
2.	Bus Sedang	1	1	-	-	RR = Rusak ringan
3.	- Bus Kecil / Mini Bus	9	9	-	-	RB = Rusak berat
	- Ransus TKP dan Forensik	3	3			
	- Ransus Den 88 AT	1	1			
4.	Ranmor Dinas Tahanan	1	1	-	-	
5.	Sepeda Motor	38	38	-	-	
6.	Revolver Cal 38	139	139	-	-	
7.	Senpi Bahu Scorpion 9 mm	5	5	-	-	
8.	Senpi Bahu SS1	9	9	-	-	
9.	SS1-V2	30	30			
10.	Senpi Genggam CZ.TYPE CZ75	10	10	-	-	
11.	Mesin Tik	9	5	-	4	
12.	Telephone Lokal	7	7	-	-	
13.	Mesin Komputer	45	43	-	2	
14.	Facximile	2	2	-	-	
15.	Telephone	7	7	-	-	
16.	HT Motorola GP. 3284	3	2	-	1	
17.	Police Line	2	2	-	-	
18.	Handy Cam	4	2	-	2	
19.	Camera Cannon	1	1	-	-	
20.	Rompi Anti Peluru	10	10	-	-	
21.	Kit Air / Deteksi	2	2	-	-	
22.	Package & Letter Bom Detection	1	1	-	-	
23.	Borgol	30	30	-	-	
24.	Stamping Kit	1	1	-	-	
25.	Ransel Kit Identifikasi	8	8	-	-	
26.	Stamping Kit	8	8	-	-	
27.	Profesional Fingerprint Magnifier	6	6	-	-	
28.	Forensic Light Source	5	5	-	-	
29.	Kamera	6	3	-	3	
30.	Lensa	11	-	11	-	
31.	Blitz	1	-	-	1	
32.	Handycam	2	-	1	1	
33.	Kendaraan Olah TKP (R-2 & R-4)	4	2	-	2	
34.	Kendaraan Labor	1	1	-	-	

Sumber data : Subbag Renmin Dit Reskrim Polda Jabar pada Pebruari 2011

4.3.6 Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran Dit Reskrim Polda Jabar Tahun Anggaran 2010 yang bersumber dari APBN untuk program Penyelidikan dan Penyidikan tertuang pada DIPA Dit Reskrim Polda Jabar, dengan rincian dan penerapannya sebagai berikut :

Tabel 4.4
Dukungan Anggaran Dit Reskrim Polda Jabar dan Penyerapannya
Pada Program Penyelidikan dan Penyidikan Tahun Anggaran 2010

No	URAIAN	DIPA	REALISASI	%	SISA
	PROGRAM LIDIK DAN SIDIK TINDAK PIDANA	2.278.757.000	2.004.093.705	87,95	274.663.295
1	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	806.132.000	531.468.705	66,33	274.663.295
a	LIDIK DAN SIDIK TINDAK PIDANA	666.965.000	392.301.705	59,30	271.462.999
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	664.300.000	390.386.705	59,25	270.712.999
	Honor terkait operasnal satuan kerja	2.175.000	1.425.000	65,52	750.000
	Belanja Barang Operasional Lainnya	490.000	490.000	100	0
b	BANTUAN TEKNIK LIDIK SIDIK TINDAK PIDANA	105.793.000	105.793.000	100	0
	Belanja Barang Operasional Lainnya	105.793.000	105.793.000	100	0
c	KERMA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIK LIDIK	33.374.000	33.374.000	100	0
	Belanja Barang Operasional Lain	33.374.000	33.374.000	100	0
2.	LIDIK DAN SIDIK TINDAK PIDANA	1.472.625.000	1.472.625.000	100	0
a.	LIDIK DAN SIDIK TINDAK PIDANA	1.472.625.000	1.472.625.000	100	0
	Belanja barang operasional lainnya	1.472.625.000	1.472.625.000	100	0
	JUMLAH	2.278.757.000	2.004.090.705	87,95	274.663.295

Sumber Data : Lakip Dit Reskrim Polda Jabar TA 2010

Berdasarkan data di atas, anggaran untuk kegiatan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 33.374.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

4.3.7 Data Penyidikan Tindak Pidana

Data penyidikan tindak pidana dan penyelesaiannya yang telah dilakukan Penyidik Polri Dit Reskrim Polda Jabar dan Sat Reskrim Polres Jajaran Polda Jabar pada tahun 2010 tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5

Data Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) Dit Reskrim Polda Jabar dan Sat Reskrim Polres Jajaran Periode Januari sd Desember 2010

NO	JENIS KEJAHATAN	JTP	JPTP
1	KEJAHATAN KONVENSIONAL		
1	Pencurian Ranmor Roda 2	7640	894
	Pencurian Ranmor Roda 4	637	64
2	Pencurian dengan pemberatan	4385	2268
3	Penipuan	3685	1755
4	Penggelapan	1518	890
5	Penganiayaan Berat	1179	793
6	Pencurian dengan kekerasan	1132	486
7	Pencurian biasa	1113	647
8	Pengroyokan	734	505
9	Penganiayaan ringan	700	565
10	Penipuan Penggelapan	518	291
11	Perbuatan tidak menyenangkan	422	270
12	Perjudian	421	483
13	Perbuatan cabul	353	332
14	Pengrusakan	322	163
15	Pemalsuan surat	258	172
16	Pemerasan/ Pengancaman	198	119
17	Pencurian ringan	154	69
18	Perampasan	153	51
19	Perkosaan	124	95
20	Perzinahan	114	83
21	Penghinaan	110	81
22	Penyalahgunaan sajam	103	128
23	Melarikan perempuan	90	77
24	UU Fiducia	86	26
25	Percobaan pencurian	80	59
26	Memberikan keterangan palsu	73	37
27	Pembunuhan	73	65
28	Pencemaran nama baik	49	34

NO	JENIS KEJAHATAN	JTP	JPTP
29	Pencurian kawat/ kabel	40	9
30	Kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas	39	54
31	Kebakaran	37	30
32	Penadahan	33	188
33	Kajahatan materai, merk dan surat	33	13
34	UU Pernikahan	30	15
35	Kejahatan melanggar kesopanan	28	47
36	Pencurian ternak	27	10
37	Perlindungan konsomen	24	18
38	Karena kelalaian	24	14
39	Kekerasan terhadap benda/ orang	21	8
40	Penculikan	18	9
41	Merampas kemerdekaan	13	12
42	Pornografi	13	12
43	Pencurian dalam keluarga	9	9
44	UU Kesehatan	8	7
45	Penyalahgunaan petasan	7	4
46	Mucikari	6	5
47	Pembakaran	6	4
48	Kasus suap	6	1
49	Buang bayi	6	1
50	Aborsi	3	2
51	Hilangkan/ alihkan benda jaminan	2	2
52	Orang hilang	2	2
53	Penyalahgunaan wewenang	2	1
54	UU Industri	2	1
55	UU Pers	1	1
56	UU Pendidikan	1	-
57	UU Kependudukan	-	1
II	KEJAHATAN TRANSNASIONAL		
58	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	582	429
59	UU Perlindungan terhadap anak	324	311
60	Trafficking	49	29
61	UU Ketenagakerjaan	12	8
62	Tindak Pidana Perbankan	11	7
63	UU Informatika/ ITE	9	5
64	UU Haki	8	13
65	Penalalahangunaan senpi/ sajam	5	4
66	UU Teroris	4	4
67	Money Loundring	2	5
68	Memiliki amunisi	1	-
69	UU Keimigrasian	-	6

NO	JENIS KEJAHATAN	JTP	JPTP
III	KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA		
70	Kasus tanah	226	132
71	Penggelapan dalam jabatan	117	97
72	UU Kehutanan	44	43
73	UU Korupsi	33	53
74	UU Perumahan	21	15
75	UU Migas	15	17
76	Illegal logging	11	12
77	Penyalahgunaan pupuk	7	5
78	Kejahatan Lingkungan Hidup	4	6
79	UU Sumber Daya Air	2	3
80	UU Pertambangan	1	4
81	Ijin Usaha	1	-
IV	KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KOTIJENSI		
83	Kasus keagamaan	7	3
84	UU Pemilu	3	3
85	Lahgun Lambang Negara	1	-
86	Ujuk Rasa	-	1

Sumber data : Laporan Tahunan Dit Reskrim Polda Jabar Tahun nggaran 2010.

Berdasarkan data kasus di atas, maka tindak pidana yang disidik Penyidik Polri tahun 2010, yang sebenarnya juga bisa disidik PPNS adalah sebagai berikut :

1. 24 Kasus perlindungan konsomen, sesuai Pasal 59 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsomen bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS di bidang perlindungan konsumen.
2. 11 Kasus kesehatan dan aborsi, sesuai Pasal 189 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS bidang kesehatan.
3. 1 Kasus kependudukan, sesuai Pasal 88 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS Administrasi Kependudukan
4. 12 Kasus Ketenagakerjaan, sesuai pasal 182 ayat (1) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS/ Pegawai pengawas ketenagakerjaan.

5. 9 Kasus informatika, sesuai pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS bidang Teknologi ITE.
6. 8 Kasus HAKI, sesuai pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pasal 129 ayat (1) UU RI Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, serta pasal 89 ayat (1) UU RI Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS bidang Hak Kekayaan Intelektual.
7. 6 Kasus keimigrasian, sesuai pasal 47 ayat (1) UU RI Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS keimigrasian.
8. 55 Kasus Kehutanan/ Illegal Logging, sesuai pasal 77 ayat (1) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS bidang Kehutanan.
9. 15 Kasus Migas, sesuai pasal 50 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi usaha Migas.
10. 7 Kasus penyalahgunaan pupuk, sesuai pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman bahwa yang berwenang menyidik yaitu Penyidik Polri dan PPNS di bidang budi daya tanaman.
11. 4 Kasus Kejahatan Lingkungan Hidup, sesuai pasal 94 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. 2 Kasus Sumber Daya Air, sesuai pasal 93 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS di bidang Sumber Daya Air.
13. 1 Kasus Pertambangan, sesuai pasal 149 ayat (1) UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Penyidik Polri dan PPNS bidang Pertambangan.

4.3.8 Administrasi Penyidikan

Register Administrasi penyidikan di ruang Subbag Renmin Dit Reskrim Polda Jabar yang digunakan oleh seluruh penyidik/ penyidik pembantu Dit Reskrim Polda Jabar, termasuk yang digunakan Sikorwas PPNS dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS yang melakukan penyidikan yaitu sebagai berikut :

- a. Register Laporan Polisi (B-1).
- b. Register Kejahatan/ Pelanggaran (B-2).
- c. Register Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (B-3).
- d. Register Surat Panggilan dan Surat Perintah Membawa (B-4).
- e. Register Surat Perintah Penangkapan (B-5)
- f. Register Surat Perintah Penggeledahan (B-6)
- g. Register Surat Perintah Penyitaan (B-7)
- h. Register Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan (B-8)
- i. Register Tahanan (B-9).
- j. Register Berkas Perkara (B-10).
- k. Register Penerimaan dan Ekspedisi Berkas Perkara dari PPNS (B-11).
- l. Register Berkas Perkara serta penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12).
- m. Register Barang Bukti (B-13).
- n. register Barang Temuan (B-14).
- o. Register Pencarian Orang dan Barang (B-15).
- p. Register Permintaan Visum et Repertum (B-16).
- q. Register Permintaan ijin pemeriksaan (B-17).
- r. Register Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan (B-18).

4.4 Seksi Koordinasi dan Pengawasan PPNS

4.4.1 Organisasi


Pada saat dilakukan penelitian tanggal 7 Pebruari 2011 di Seksi Korwas PPNS bahwa Seksi Korwas PPNS masih berada di bawah Dit Reskrim Polda Jabar, dan Seksi korwas PPNS adalah unsur pelaksana teknis pada Dit Reskrim yang berada di bawah Dir Reskrim, bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan operasional

termasuk pembinaan teknis dan administrasi penyidikan oleh PPNS pada tingkat Polda Jabar. Seksi Korwas PPNS dipimpin Kasi Korwas PPNS, yang bertanggung-jawab kepada Dir Reskrim dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wadir Reskrim.

Sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) dalam Keputusan Kapolri No Pol : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa Kasi Korwas PPNS dalam bertugas dibantu dua orang Perwira Urusan yaitu Paur Mindik dan Paur Ops, serta 4 orang Bintara Pembantu Umum, Namun sesuai Peraturan Kapolri Nomor :22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, maka awal Maret 2011 Sikorwas PPNS berada di bawah Dit Reskrimsus. Validasi Organisasi ini tidak diikuti pengembangan Sikorwas PPNS, bahkan terjadi penurunan karena semula Kasi Korwas PPNS dibantu dua orang Paur dan empat orang Banum, namun setelah validasi, Kasi Korwas dibantu dua orang Kasubsi yaitu Kasubsi Bansidik dan Kasubsi Binpuan, serta hanya dua orang Banum.

4.4.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Seksi Korwas PPNS berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Polda adalah sebagai berikut :




Bagan 4.4

Struktur Organisasi Seksi Korwas PPNS

berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005

Sedangkan Struktur Organisasi Si Korwas PPNS yang dimulai awal Maret 2011 sesuai Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja tingkat Polda sebagai berikut :




Bagan 4.5

Struktur Organisasi Seksi Korwas PPNS

berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010

Selanjutnya Kompol Soemino menjelaskan tentang harapan setiap Polda saat rakor di Bareskrim, yaitu di Polda perlu ada pengembangan organisasi Sikorwas PPNS, yang semula dipimpin Kasi berpangkat Kompol, diharapkan menjadi Bagian dipimpin Kabag berpangkat AKBP, dengan struktur organisasi sebagai berikut.



Bagan 4.6

Struktur Organisasi Seksi Korwas PPNS tingkat Polda yang diharapkan

4.4.3 Tugas dan Fungsi

Kasi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar adalah unsur pelaksana teknis pada Dit Reskrim Polda Jabar yang berada di bawah Dir Reskrim, dan sebagai pengemban fungsi korwas PPNS Dit Reskrim di daerah hukum Polda Jabar. Setelah validasi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010, maka Sikorwas PPNS mulai Maret 2011 berada di bawah Dit Reskrimsus Polda Jabar.

Adapun tugas Sikorwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar yaitu melakukan koordinasi dan pengawasan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Sikorwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda Jabar.
- b. Pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS.
- c. Pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

Kasi Korwas PPNS Bertanggung-jawab kepada Dir Reskrimsus dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wadir Reskrimsus.

4.4.4 Personel

Berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep/ 07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005, maka Daftar Susunan Personel (DSP) Sikorwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas Kasi Korwas PPNS berpangkat Kompol membawahi dua orang Paur berpangkat Ipda/ Iptu dan empat orang Banum.

Saat dilakukan penelitian tanggal 11 Pebruari 2011, jumlah riil personel yang bertugas di Sikorwas PPNS belum sesuai Keputusan Kapolri No Pol: Kep/07/I/2005 karena sesuai DSP, seharusnya jumlah personel Sikorwas PPNS ada 7 orang, namun saat ini hanya berjumlah 4 orang, yang terdiri atas seorang Kasi berpangkat Kompol, satu orang Paurmin berpangkat Ipda, dua orang bintara tinggi berpangkat Aiptu.

4.4.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana milik Sikorwas PPNS masih minim sekali, seperti komputer hanya ada 1 yang bukan dari dinas tetapi usaha anggota sendiri, tidak ada kendaraan dinas, sehingga anggota selalu menggunakan kendaraan pribadi. Bahkan

ruangan yang digunakan Sikorwas PPNS merupakan ruangan milik Seksi Identifikasi. Ruangan yang digunakan Sikorwas PPNS ini terletak di lantai 2 diatas ruangan Seksi identifikasi, yang terdiri atas satu ruangan Kasi berukuran 2,5 x 3 meter dan satu ruangan administrasi berukuran 3 x 3 meter.

4.4.6 Dukungan Anggaran

Sesuai DIPA Dit Reskrim Polda Jabar Tahun Anggaran 2010, anggaran yang diperoleh Sikorwas PPNS selama tahun 2010 sebesar Rp 33.374.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Dan anggaran Sikorwas PPNS tahun 2011 tidak meningkat, bahkan berkurang menjadi Rp 23.236.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

4.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

4.5.1 PPNS di Daerah Hukum Polda Jabar

Saat Peneliti melakukan penelitian tanggal 7 Pebruari 2011 di ruang Urmin Sikorwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar, didapat data bahwa di daerah hukum Polda Jabar ada instansi pemerintah, baik Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kota/ Kabupaten yang membawahi PPNS dan PPNS nya sudah memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan Ham RI, dengan rincian nama instansi dan jumlah PPNS serta wilayah penugasan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.6

Data Jumlah PPNS di Instansi Pemerintahan Pusat dan Pemda Provinsi Jabar serta Wilayah Penugasan PPNS di Provinsi dan Kabupaten/ Kota Se Jabar Pada bulan Pebruari 2011

No	Instansi Pemerintahan Pusat	Wilayah Penugasan		Jumlah
		Provinsi	Kab/Kota	
1	Ditjen Pajak Kanwil Jabar I Kemenku RI	12	-	12
2	Ditjen Postel Kemenkominfo RI Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Bandung	9	-	9
3	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung Kemenkes RI.	13	-	13
4	BBKSDA Jabar Kementerian Kehutanan RI	11	3	11
5	Ditjen Imigrasi	2	2	4

6	Ditjen Bea Cukai Kanwil Jabar	10	6	16
7	Kementerian Hukum dan Ham RI Kanwil Jabar	17	-	17
8	Satuan Polisi Pamong Praja	20	67	87
9	Dinas Perhubungan	64	47	111
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Metrologi	11 14	25 55	36 73
11	Dinas Pendapatan Daerah	27	34	61
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	16	18
13	Dinas Perikanan dan Kelautan	16	8	24
14	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	8	10	18
15	Dinas Bina Marga, Cipta Karya	7	13	20
16	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	13	8	21
17	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	4	13	17
18	Dinas Sosial	4	3	7
19	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	6	9	15
20	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah	8	15	23
21	Dinas Kehutanan	7	11	18
22	Dinas Kesehatan	5	4	9
23	Dinas Perkebunan	10	-	10
24	Dinas Tenaga Kerja	2	16	18
25	Dinas Peternakan	7	-	7
Jumlah		325	367	692

Sumber Data : Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar tanggal 7 Pebruari 2011

4.5.2 Dasar Hukum PPNS

Undang undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain Peraturan Daerah yang dijadikan dasar hukum PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai kewenangannya yaitu tercantum pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7

Data Perundang-undangan dan Penyidik yang Berwenang serta ada tidaknya Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan dari Penyidik Polri

No	NOMOR DAN TAHUN UNDANG-UNDANG	PENYIDIK YANG BERWENANG	ADA TDKNYA KORWAS
1	UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP	Polri + PPNS	Ada
2	UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri	Polri + PPNS	Ada
3	No 2 tahun 1981 ttg metrologi Legal	Polri+PPNS Metrologi Kemendag	Ada
4	No 7 tahun 1981 tentang Wajib Laporan Tenaga Kerja di Perusahaan	Polri + PPNS Pengawas Perburuhan Kemennaker	Ada

5	No 3 tahun 1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan	Polri + PPNS Kemenindag	Ada
6	No 5 tahun 1984 tentang Perindustrian	Tidak disebutkan	-
7	No 5 tahun 1990 ttg Konservasi Sumner Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Polri + PPNS Kemenhut	Ada
8	No 3 tahun 1992 ttg Jamsostek	Polri + PPNS Kemennaker	Ada
9	No 12 th 1992 ttg Sistem Budi Daya Tanaman	Polri + PPNS Kemenperta	Ada
10	No 16 tahun 1992 ttg Karantina hewan, ikan dan tumbuhan	Polri + PPNS Bid Karantina hewan, ikan & Tumbuhan	Ada
11	No 8 th 1999 tentang Perlindungan Konsomen	Polri + PPNS Kemenindag	Ada
12	Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa konstruksi	Tidak disebutkan	-
13	Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Polri + PPNS Telekomunikasi	Ada
14	Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan	Polri + PPNS Kemenhut	Tdk Ada
15	Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Polri + PPNS Kemenperta	Ada
16	Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Polri+PPNS Haki Kemenkumham	Ada
17	Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri	Polri+PPNS Haki Kemenkumham	Ada
18	No 32 th 2000 ttg Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Polri+PPNS Haki Kemenkumham	Ada
19	Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten	Polri+PPNS Haki Kemenkumham	Ada
20	Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek	Polri+PPNS Haki Kemenkumham	Ada
21	Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan	Tidak disebutkan	-
22	Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas	Polri + PPNS bidang Migas	Ada
23	Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta	Polri+PPNS Haki Kemenkumham	Ada
24	Nomor 23 tahun 2002 ttg Perlindungan anak	Tdak disebutkan	-
25	Nomor 28 tahun 2002 ttg Bangunan Gedung	Tdak disebutkan	-
26	Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran	Polri + PPNS bidang penyiaran	Ada
27	Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Polri + PPNS Kemennaker	Ada
28	Nomor 20 tahun 2003 ttg Sistem Dik Nasional	Tidak disebutkan	-
29	Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi	Polri + PPNS Kemen ESDM	Ada
30	Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.	Polri + PPNS Kemen ESDM	Ada
31	Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan	Polri + PPNS bidang perkebunan	Ada
32	No24 th 2004 ttg Lembaga Penjamin Simpanan	Tidak disebutkan	-
33	Nomor 32 tahun 2004 ttg Pemerintah Daerah	PPNS Satpol PP	Ada
34	Nomor 9 tahun 2006 ttg Sistem resi gudang	PPNS Badan PengawasKemendag	Tdk ada

35	Nomor 16 tahun 2006 ttg Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan	Tidak disebutkan	-
36	Nomor 17 tahun 2006 ttg perubahan atas UU No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan	PPNS Bea Cukai	Tdk ada
37	Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Polri + PPNS Bidang administrasi kependudukan Kemendagri	Ada
38	Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian	PPNS Bidang Perkeretaapian	Tdk Ada
39	Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.	Polri +PPNS bid Penataan Ruang	Ada
40	Nomor 28 tahun 2007 ttg Perubahan ketiga atas UU No 6 tahun 1983 ttg Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	PPNS Ditjen Pajak	Ada
41	Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi	Tidak disebutkan	-
42	Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai	PPNS Bea Cukai	Tdk ada
43	Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.	Polri + PPNS bidang ITE	Ada
44	Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran	Polri + PPNS bidang pelayaran	Ada
45	Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Polri + PPNS bidang Pengelolaan Sampah (Pengendalian LH)	Ada
46	Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi	Tidak disebutkan	-
47	Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.	PPNS bidang penerbangan	Ada
48	Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Polri+PPNS bidang Pertambangan	Ada
49	Nomor 10 th 2009 tentang Kepariwisataaan	Tidak disebutkan	-
50	Nomor 11 tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial	Tidak disebutkan	-
51	Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan	Polri + PPNS bidang peternakan dan kesehatan hewan	Tdk ada
52	No 22 th 2009 ttg Lalu lintas & Angkutan Jalan	Polri + PPNS Kemenhub	Ada
53	Nomor 29 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 15 tahun 1997 ttg Ketrasmigrasian.	Tidak disebutkan	-
54	Nomor 30 tahun 2009 ttg Ketenagalistrikan.	Polri + PPNS ketenagalistrikan	Ada
55	Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Polri + PPNS Lingkungan Hidup	Tdk ada
56	Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman	Tidak disebutkan	-
57	Nomor 35 tahun 2009 tentang Nakotika	Polri + BNN + PPNS BPOM	Ada
58	Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.	Polri + PPNS BPOM Kemenkes	Ada
59	Nomor 37 tahun 2009 ttg Penetapan Perpu No 3 tahun 2009 ttg Perubahan atas UU No 9 th	Polri + PPNS Keimigrasian	Ada

	1992 ttg Keimigrasian menjadi undang-undang.		
60	Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos.	PPNS bidang Pos	Ada
61	Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	Polri + PPNS bidang PLPPB Kemenperta	Ada
62	Nomor 42 th 2009 tentang Perubahan ketiga atas UU No 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.	PPNS Ditjen Pajak	Ada
63	Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak disebutkan	-
64	Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit	Tidak disebutkan	-
65	Nomor 45 tahun 2009 ttg Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.	PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, Polri	Tdk ada
66	Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.	Polri+PPNS bidang Cagar Budaya	Ada
67	Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura.	Polri + PPNS Hortikultura Kemenperta	Ada

Sumber data : Sikorwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar tanggal 7 Pebruari 2011

Berdasarkan data perundang-undangan di atas, maka ada PPNS yang tidak berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar), yaitu sebagai berikut :

- 1) PPNS UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 2) PPNS UU RI Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- 3) PPNS UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- 4) PPNS UU RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- 5) PPNS UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.
- 6) PPNS UU RI Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan.
- 7) PPNS UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 8) PPNS UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Dengan demikian, PPNS yang berwenang melakukan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan di atas, tidak berkewajiban berkoordinasi dengan penyidik Polri selaku korwas PPNS, sehingga SPDP dan berkas hasil penyidikan langsung dikirim PPNS kepada penuntut umum tanpa melalui penyidik Polri. Atau dengan kata lain bahwa delapan undang-undang di atas, tidak memberi kewenangan kepada penyidik Polri selaku korwas PPNS, sehingga bisa dikatakan bahwa delapan

undang-undang di atas telah menyimpang dari ketentuan KUHAP yang mengatakan bahwa PPNS dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, serta PPNS mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

Selain itu, terdapat pula undang-undang yang tidak memberikan kewenangan kepada Polri selaku penyidik, yaitu undang-undang sebagai berikut :

- 1) UU RI Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dan penyidiknyanya hanya PPNS Badan Pengawas Kementerian Perdagangan RI.
- 2) UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang tentang Kepabeanaan, dan penyidiknyanya hanya PPNS Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.
- 3) UU RI Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas UU RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan penyidiknyanya hanya PPNS Ditjen pajak Kementerian Keuangan RI.
- 4) UU RI Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan penyidiknyanya hanya PPNS Bidang Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI.
- 5) UU RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, dan penyidiknyanya hanya PPNS Ditjen Bea dan Cukai.
- 6) UU RI Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dan penyidiknyanya hanya PPNS bidang penerbangan Kementerian Perhubungan RI.
- 7) UU RI Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos, dan penyidiknyanya hanya PPNS bidang Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- 8) UU RI Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas UU RI Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan penyidiknyanya hanya PPNS Ditjen pajak Kementerian Keuangan.

4.5.3 Data Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS

Jumlah berkas perkara dari PPNS yang diterima oleh Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar selama tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Berkas Perkara dari PPNS Tingkat Pemerintahan Pusat di Jabar

Jumlah berkas perkara kasus yang disidik oleh PPNS di Instansi Pemerintahan Pusat yang bertugas di daerah hukum Polda Jabar tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8

**Data Berkas Perkara dari PPNS tingkat Pemerintahan Pusat yang diterima
Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar periode Tahun 2010**

No	Instansi Pemerintah Pusat/ Kementerian	Jumlah Berkas	Keterangan
1	Direktorat Jenderal Pajak Kemenku RI a. Kanwil Jabar I Bandung b. Kanwil Jabar II Bekasi c. Direktorat Intel & Penyidikan Jakarta	- 2 1	Kanwil Jabar I sudah kirim SPDP, dan diteruskan ke JPU, tetapi belum kirim berkas. Msh dalam proses penyidikan
2	Balmon Spektrum Frekuensi Radio Klas II Bandung Ditjen Postel Kemenkominfo	-	berkas perkara tidak dikirim melalui Korwas PPNS Polda, tetapi langsung Ke JPU
3	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung Kemenkes RI.	31	a. 18 berkas dikirim ke Kejati b. 13 berkas dikirim ke PN
Jumlah		34	

Sumber data : Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah berkas yang disidik PPNS pemerintahan pusat yang sudah diterima Sikorwas PPNS Polda Jabar dan diteruskan ke JPU dan PN selama tahun 2010 sebanyak 34 berkas perkara terdiri atas:

- 1) 31 kasus disidik PPNS BBPOM dengan menerapkan UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, rinciannya : a) 18 kasus berkasnya telah dikirim ke JPU melalui Korwas PPNS dan 13 kasus berkas berikut tersangka dan barang bukti langsung dikirim ke PN setempat melalui Korwas PPNS karena kasusnya tergolong tipiring sehingga diproses melalui Berita Acara Pemeriksaan Cepat.
- 2) 3 kasus disidik PPNS Ditjen Pajak, dengan menerapkan UURI No. 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua UURI No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta UURI Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Berkas Perkara dari PPNS tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Jumlah berkas perkara kasus yang disidik PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9

Data Berkas Perkara dari PPNS tingkat Pemerintahan Provinsi Jabar yang diterima Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar periode Tahun 2010

No	Instansi/Perangkat Daerah di Provinsi Jabar	Jumlah berkas	Keterangan
1	Satuan Polisi Pamong Praja	-	
2	Dinas Perhubungan	-	
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPTD Metrologi	- 1	Disidik mulai tahun 2009 dengan menerapkan UU No 2 thn 1981 tentang metrologi Legal.
4	Dinas Pendapatan Daerah	-	
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	
6	Dinas Perikanan dan Kelautan	-	
7	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	-	
8	Dinas Bina Marga	-	
9	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	-	
10	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	
11	Dinas Sosial	-	
12	Dinas Tata Ruang dan Permukiman	-	
13	BPLHD	-	
14	Dinas Kehutanan	-	
15	Dinas Kesehatan	-	
16	Dinas Perkebunan	-	
17	Dinas Tenaga Kerja	-	
18	Dinas Peternakan	-	
Jumlah		1	

Sumber Data : Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar

Berdasarkan data di atas, bahwa tidak ada PPNS di Pemda Provinsi Jabar yang melakukan penegakkan Perda Prov Jabar melalui proses tipiring yang dikirim ke PN melalui korwas PPNS, kecuali PPNS Metrologi melakukan penyidikan tahun 2009 dengan menerapkan UU No 2 tahun 1981 tentang metrologi Legal.

c. Berkas Perkara dari PPNS tingkat Pemda Kabupaten/ Kota Se Jabar

Jumlah berkas perkara dari PPNS Pemda Kabupaten dan Kota se Jabar tahun 2010 yang di terima Sat Reskrim Polres/tabs Jajaran Polda Jabar sebagai berikut.

Tabel 4.10

Data Berkas Perkara dari PPNS tingkat Pemda Kabupaten/Kota Se Jabar yang diterima Sat Reskrim Polres/tabs Jajaran Polda Jabar Periode 2010

NO	KESATUAN	JUMLAH								
		LK	BP Tipiring di kirim ke PN	SPDP	BP di kirim ke JPU	P-21	P-19	BP di krm lagi Ke JPU	BP blm di krm Ke JPU	SP-3
1.	Restabes Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Resta Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Res Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Resta sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Res Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Res Cianjur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Res Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Res Karawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Res Subang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Resta Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Res Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Res Sumedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Res Garut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Resta Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Res Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Resta Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Res Ciamis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Resta Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Res Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Res Indramayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Res Majalengka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Res Kuningan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data : Laporan bulanan Sikorwas Dit Reskrim Polda Jabar Tahun 2010.

Sesuai data di atas, bahwa PPNS di Pemda Kab/ Kota se Jabar tidak pernah melakukan penyidikan di bawah korwas Kasat Reskrim/ tabs Jajaran Polda Jabar.

Peneliti juga meneliti arsip SPDP dan arsip berkas perkara di Ruang Paurmin Sikorwas PPNS Polda Jabar serta didapat hasil bahwa selain 34 kasus diatas, terdapat beberapa kasus yang masih disidik sebagai berikut :

- a) PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Bandung telah mengirim 2 SPDP kasus perpajakan ke Korwas PPNS Polda Jabar tanggal 23 September 2010, lalu diteruskan kepada Kejati Jabar tanggal 11 Oktober 2010 dan sekarang masih diproses sidik PPNS.
- b) PPNS Balmon Bandung telah mengirim tembusan 3 SPDP ke Korwas PPNS Polda Jabar, dan SPDP tersebut ditujukan ke Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang.
- c) PPNS BKSDA Jabar tahun 2009 pernah menyidik tiga tersangka yaitu Tsk Dedi Apandi, Tsk Imam Ahmad, dan Tsk Mansur dalam kasus memperniagakan satwa dilindungi sesuai UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. 3 berkasnya sudah dikirim ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar dan sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU. Tsk Dedi Apandi dan Tsk Imam Ahmad berikut barang bukti sudah diserahkan ke JPU oleh PPNS BKSDA melalui Korwas PPNS Polda Jabar, sedangkan Tsk Mansur belum dilimpahkan karena sakit yang akhirnya meninggal dunia.

4. Administrasi Penyidikan PPNS

Sesuai arsip Administrasi Penyidikan (mindik) di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar yaitu arsip SPDP dan penyerahan berkas perkara dari PPNS, didapat data bahwa selama tahun 2010 yang melakukan penyidikan yaitu PPNS BBPOM Bandung, PPNS Ditjen Pajak, dan PPNS Balmon. Selain itu, PPNS BKSDA Jabar juga pernah menyidik pada tahun 2009, sehingga peneliti ingin mengkaji

mindik PPNS di instansi tersebut, dan mewawancarai para PPNS dan studi dokumentasi dengan hasil sebagai berikut :

- a. Bahwa PPNS BBPOM di Bandung belum membuat register khusus mindik sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan bagi PPNS, dengan alasan baru mendapat Peraturan Kapolri tersebut tanggal 17 Pebruari 2011 saat rapat di Bogor. Yang ada saat ini hanya buku catatan kecil sebagai register yang belum sesuai petunjuk Peraturan Kapolri tersebut.
- b. Bahwa di PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Bandung telah membuat buku register khusus mindik, yaitu laporan kejadian yang penomorannya di Seksi Mindik (jabatan struktural), sedangkan register Sprin sidik, SPDP, Sprin Sita, Sprin Geledah, Surat keluar, Surat Panggilan, dan barang bukti dibuat dan dicatat oleh Tim PPNS dan penomorannya juga oleh setiap tim PPNS sendiri.
- c. PPNS Balmon Bandung belum membuat buku register khusus mindik, tetapi membuat formatnya di komputer, yang mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 25 tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan PPNS.
- d. PPNS BKSDA Jabar juga belum membuat register khusus mindik, dengan alasan tidak sering melakukan penyidikan.

Berkaitan dengan data-data penyidikan PPNS, Peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar Kopol Soemino Hadi pada tanggal 7 Pebruari 2011 dan mendapat penjelasan sebagai berikut :

- a. Selama tahun 2010 sudah banyak berkas dari PPNS yang kita kirim ke JPU. Saat ini PPNS yang aktif menyidik yaitu BBPOM, Ditjen Pajak, dan Balmon. Proses penyidikannya dibawah Sikorwas PPNS Polda Jabar. Jadi pengiriman SPDP, Berkas Perkara, tersangka dan barang bukti dilakukan PPNS ke JPU melalui Sikorwas PPNS. Namun PPNS di kabupaten/ kota tidak pernah melakukan penyidikan di bawah korwas Kasat Reskrim Polres/ tabes jajaran Polda Jabar.

- b. Selama ini Sikorwas PPNS Polda Jabar sering diminta Satpol PP Provinsi Jabar untuk mendampingi penegakkan Perda Provinsi Jabar yang dilakukan PPNS di Instansi Pemprov Jabar yang dikoordinir Kabid Gakda Satpol PP. Apabila ditemukan pelanggaran Perda, maka PPNS membuat BAP Lapangan, ditanda tangani PPNS, Pelanggar, Sat Pol PP dan Sikorwas PPNS, lalu PPNS membuat Surat Panggilan saat itu juga dan diberikan kepada pelanggar untuk hadir di Kantor Satpol PP Provinsi. Saat datang, diperiksa PPNS dan diberitahu pelanggaran serta kewajiban yang harus dibayar, lalu pelanggar membuat pernyataan kesediaan membayar kewajiban ke kas daerah. Sat Pol dan PPNS Daerah lebih menekankan penegakkan hukum secara non yustisi guna meningkatkan PAD Provinsi.
- c. PPNS yang tidak melakukan penyidikan selama tahun 2010 sampai saat ini banyak sekali, yaitu PPNS BKSDA, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Sosial, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, BPLHD, Dinas kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Peternakan.
- d. Sesuai laporan Polres Jajaran Polda Jabar sampai saat ini menunjukkan bahwa tidak ada PPNS satupun di tingkat kabupaten/kota yang melakukan penyidikan atau penegakkan Perda di daerah hukum Polres Jajaran Polda Jabar. Hal ini karena tidak adanya unit khusus di Polres yang khusus menangani koodinasi dan pengawasan terhadap PPNS di Kabupaten/ kota.
- e. Bahwa Kasi Korwas PPNS pernah berkunjung ke PPNS di setiap instansi dan PPNS tersebut menyampaikan beberapa hambatan sehingga tidak melakukan penyidikan. Hambatan tersebut antara lain yaitu : 1) PPNS yang telah dididik dan dikembalikan ke instansi, tidak ditugaskan di operasional, tetapi ditugaskan di staf misalnya TU, Humas, dan lain lain; 2) PPNS sering dipindahkan; 3) PPNS tidak diwadahi di suatu tempat jabatan struktural khusus bertugas penegakkan hukum; 4) Penegakkan hukum oleh PPNS dianggap sebagai tugas sampingan; 5) Tidak adanya dukungan dari Pimpinan; 6) Tidak ada dukungan anggaran penyidikan.
- f. Upaya yang pernah dilakukan Kasi Korwas PPNS Polda Jabar untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu mengunjungi setiap Kepala Dinas/ Instansi yang memiliki PPNS tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan 16 Pebruari 2009 dan memberikan masukan bahwa perlunya penegakkan hukum oleh setiap PPNS karena PPNS mempunyai kewenangan seperti penyidik Polri, yang membedakan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan PPNS mulai pengiriman SPDP sampai pengiriman tersangka dan barang bukti, tidak langsung ke JPU melainkan melalui penyidik Polri (kalau tingkat provinsi melalui Korwas PPNS Polda Jabar), kecuali undang-undang menyebutkan lain. (Wawancara tanggal 7 Pebruari 2011).

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasubsi Bansidik Sikorwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsim, tanggal 11 Maret 2011 dengan hasil sebagai berikut :

- a. PPNS yang telah menyidik pada tahun 2010 yaitu PPNS BBPOM, PPNS Balmon, dan PPNS Ditjen Pajak.
- b. Jumlah kasus disidik PPNS BBPOM tahun 2010 sebanyak 34 kasus, rinciannya : 34 LK, 20 SPDP, Berkas Perkara dikirim ke JPU 20 kasus, dan 14 kasus Berkas tipiring langsung dikirim ke PN setempat, 15 berkas P-21 dan 5 berkas P-19. 15 Tsk dan barbuk telah dilimpahkan ke JPU dan Tsk berkas tipiring langsung dikirim ke PN sebanyak 14 orang. Akhir tahun 2010 masih ada 5 berkas kasus disidik PPNS BBPOM, dan ditindak-lanjuti tahun 2011. Lalu periode Januari-Maret 2011 ada LK sebanyak 10 kasus (terdiri atas 6 kasus tipiring dan 4 kasus SPDP nya sudah dikirim ke JPU melalui korwas PPNS. Jadi awal Maret 2011 masih ada proses sidik yang belum tuntas sebanyak 9 kasus.
- f. Jumlah kasus masih disidik PPNS Balmon tahun 2010 ada 3 kasus, dan tiga berkas sudah dikirim ke Kejari Karawang, tetapi masih belum lengkap (P-19) dan sampai sekarang masih dalam proses dilengkapi PPNS. Disamping itu, tahun 2010 PPNS Balmon juga pernah melakukan penyidikan terhadap 2 (dua) kasus frekuensi dan telah dibuatkan dua LK, tetapi sampai saat ini belum dikirim SPDP ke JPU melalui Korwas PPNS, dan kasusnya pernah digelar di Kantor Balmon tanggal 4 Nopember 2010.
- g. Jumlah kasus disidik PPNS Ditjen Pajak tahun 2010 ada 5 kasus, terdiri atas 1 LK disidik PPNS Ditjen Pajak Pusat Jakarta, 2 LK disidik PPNS Kanwil Pajak Jabar II bekasi, dan 2 LK disidik PPNS Kanwil Pajak Jabar I Bandung. Dari 5 kasus tersebut, berkas perkara yang sudah dikirim ke Kejati Jabar melalui Kasi Korwas PPNS ada 3 berkas hasil penyidikan PPNS Ditjen Pajak Pusat Jakarta dan Kanwil Ditjen Pajak Jabar II Bekasi, tetapi masih belum lengkap (P-19) dan masih dalam proses perbaikan PPNS Ditjen Pajak Pusat Jakarta dan PPNS Kanwil Pajak Jabar II Bekasi.
- h. Tahun 2009 PPNS BKSDA Jabar juga pernah menyidik 3 kasus satwa dilindungi sesuai UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang hasilnya 2 kasus sudah dikirim Tsk dan barbuknya ke JPU melalui korwas PPNS dan 1 kasus Tsk dan barbuknya belum dilimpahkan setelah P-21 karena Tsk Mansyur meninggal. Saya sudah memberitahu PPNS supaya dihentikan penyidikan, tapi sampai sekarang belum dihentikan.

Peneliti juga pernah melakukan wawancara dengan Kabid Gakda Satpol Pamong Praja Provinsi Jabar, Permana yang intinya menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa tugas pokok Satpol PP diantaranya memfasilitasi penegakkan Perda oleh PPNS Daerah, dan penegakkan Perda bisa dilakukan melalui non

yustisi maupun yustisi. Yang kita gunakan selama ini yaitu non yustisi dan diarahkan supaya masyarakat mentaati Perda dan pelanggarnya diberi sanksi denda dan membayar ke Dispenda melalui kas daerah, dan pelaksanaannya selalu didampingi Korwas PPNS Polda Jabar.

- b. Kita lebih efektif menegakkan Perda dengan cara non yustisi karena bisa menambah PAD Provinsi, kalau melalui proses tipiring semakin lama, bahkan masuknya denda tidak jelas. Selama ini, saat Satpol PP Prov Jabar melakukan operasi terpadu dengan para PPNS Provinsi, tidak pernah melakukan tipiring, tapi bila ditemukan pelanggaran, lalu pelakunya dipanggil PPNS dari Instansi teknis tingkat Provinsi untuk hadir di kantor Satpol PP Prov Jabar. Setelah datang diperiksa, dan diberitahu kesalahan dan kewajiban yang harus dibayar kepada pemerintah provinsi. Setelah yang bersangkutan memahami dan bersedia membayar, lalu membuat surat pernyataan kesediaan membayar” (Wawancara tanggal 9 Pebruari 2011).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan PPNS Metrologi, Nalendra di ruang kerjanya dan didapat keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa PPNS metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jabar awal bulan Mei 2009 pernah melakukan penyidikan terhadap Kepala PDAM Tirta Rahardja Kabupaten Bandung Cabang II Ciparay, Adang Mulyadi dalam kasus pemasangan meter air yang tidak bertanda tera, dan berkasnya sudah dikirim ke JPU melalui Sikorwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar, tetapi sampai sekarang belum dinyatakan lengkap oleh JPU.
- b. Meskipun PPNS metrologi berada dibawah Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi Jabar, tapi menyidik kasus dengan menerapkan Undang Undang Metrologi No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal karena Skep pengangkatan saya selaku PPNS metrologi oleh Menteri Kehakiman RI tahun 1993 dengan No : C-70.PW.07.03 tahun 1993 dan didalam Skep dinyatakan sebagai PPNS dalam lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI bidang metrology dengan wilayah kerja di Kota dan Kabupaten bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang, bukan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri RI. (hasil wawancara tanggal 18 Pebruari 2011).

BAB V

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar yang diperoleh peneliti selama penelitian sejak tanggal 7 Pebruari 2011 sampai akhir Maret 2011 bahwa selama tahun 2010 sampai Maret 2011 terdapat PPNS yang telah dan sedang melakukan penyidikan tindak pidana di daerah hukum Polda Jabar yaitu : 1) PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM); 2) PPNS Ditjen Pajak; dan 3) PPNS Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, sehingga dalam bab ini akan disajikan proses penyidikan tindak pidana oleh PPNS di tiga Instansi tersebut, pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan PPNS, instansi yang melakukan penyidikan tidak sesuai ketentuan dan faktor penyebabnya, serta upaya peningkatan koordinasi dan pengawasan sebagai berikut :

5.1 Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh PPNS BBPOM

PPNS BBPOM di Bandung dalam melaksanakan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Hal ini sesuai penjelasan Kasi Penyidikan BBPOM Bandung, Rulia, kepada peneliti tanggal 21 Pebruari 2011 sebagai berikut :

- a. Bahwa Undang Undang yang menjadi dasar hukum PPNS BBPOM yaitu : 1) KUHAP; 2) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) UURI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; 4) UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsomen; 5) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun selama ini hanya menerapkan UU Kesehatan dan UU pangan.
- b. PPNS BBPOM di Bandung bisa melakukan penyidikan sesuai undang undang karena BBPOM di Bandung bukan berada di bawah Gubernur Jabar, tetapi berada di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat, dan BBPOM ini menyelenggarakan fungsi, diantaranya yaitu penyelidikan dan penyidikan sesuai keputusan Kepala Badan POM Nomor: 05018/SK/BBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

c. BBPOM di Bandung dipimpin seorang kepala dan terdiri beberapa bidang, diantaranya Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, serta Bidang ini terdiri atas Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penyidikan. Seksi penyidikan mempunyai tugas penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapan, narkotik, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya. Jadi BBPOM di Bandung ini ada jabatan struktural yang melakukan tugas khusus penyidikan. Wilayah kerja BBPOM di Bandung ini seluruh administrasi Provinsi Jabar.

Kemudian Rulia menjelaskan tentang proses penyidikan yang dilakukan PPNS BBPOM, sejak ada tindak pidana, tindakan pertama di TKP, pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara, penyerahan perkara, penghentian penyidikan, administrasi penyidikan dan pelimpahan penyidikan sebagai berikut :

5.1.1 Adanya Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diketahui, baik melalui pengaduan masyarakat maupun hasil temuan Petugas BBPOM yang melakukan tugas pemeriksaan rutin. Jika hasil cek lapangan ditemukan tindak pidana, maka dibuat laporan kejadian ditanda-tangani PPNS BBPOM dan diketahui Kasi Penyidikan BBPOM sebagai dasar penyidikan.

5.1.2 Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Laporan Kejadian diajukan kepada kepala BBPOM, dan Kepala memberikan disposisi kepada Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan untuk menyidik. Lalu dibuat Sprin Penyidikan, Sprin Penggeledahan, dan Sprin Penyitaan. Lalu PPNS mendatangi TKP dan menggeledah, memeriksa, menyita obat atau makanan disertai pembuatan BAP di TKP, BA Penggeledahan, dan BA Penyitaan.

5.1.3 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Setelah cukup bukti, PPNS mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kajati Jabar melalui Kapolda Jabar, dilampiri laporan kejadian dan Sprin penyidikan. SPDP langsung diserahkan PPNS kepada Sikorwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar sekaligus berkoordinasi dalam penyidikan.

5.1.4 Pemanggilan Saksi dan Tersangka

Pemanggilan melalui surat panggilan, ditanda-tangani PPNS BBPOM dan dijelaskan status orang yang dipanggil, sebagai saksi atau tersangka, serta kapan, dimana, dan kepada siapa harus menghadap, dan sanksi yang akan diterima bila tidak hadir, yaitu diancam pasal 216 KUHP. Surat panggilan dibuat rangkap 5(lima), yaitu 1 lembar untuk yang dipanggil, 4 (empat) lembar untuk berkas. Surat panggilan diberikan kepada saksi/ tersangka di alamatnya. Jika tidak di tempat, surat panggilan diserahkan keluarga/ orang lain yang dapat menyampaikan kepada yang dipanggil. Setelah 1 lembar diterima, lembaran surat panggilan lain ditanda-tangani penerima, lalu PPNS membawa kembali untuk kelengkapan berkas. Saksi/tersangka yang tidak hadir tanpa alasan sah, dibuat surat panggilan kedua, dan jika tetap tidak hadir, PPNS membuat surat permintaan bantuan ke Korwas PPNS Polda Jabar untuk membawa saksi/tersangka, dilampiri laporan kejadian, surat panggilan pertama dan kedua. Jika permohonan disetujui, maka Korwas PPNS Polda Jabar menerbitkan surat perintah membawa dan menghadapkan kepada PPNS untuk diperiksa di kantor BBPOM. PPNS BBPOM Bandung pernah meminta bantuan Korwas PPNS Polda Jabar untuk membawa tersangka Rizki dan Jeremy karena mereka dipanggil dua kali tidak hadir tanpa alasan sah. Namun sampai saat ini kedua tersangka belum berhasil dibawa oleh Korwas PPNS ke PPNS untuk diperiksa, karena kedua tersangka tidak di tempat .

5.1.5 Penangkapan

PPNS BBPOM sesuai undang-undang tidak berwenang menangkap, namun apabila diperlukan, meminta bantuan penangkapan kepada Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat permohonan dilampiri laporan kejadian dan laporkan kemajuan.

5.1.6 Penahanan

PPNS BBPOM sesuai undang-undang tidak berwenang menahan tersangka. Jika diperlukan, meminta bantuan kepada Korwas PPNS Polda Jabar, seperti pernah meminta bantuan untuk menahan tersangka Rizki dan Jeremy melalui surat tanggal 12 Januari 2011, namun tersangka belum berhasil ditahan karena saat akan dijemput oleh Korwas PPNS Polda Jabar di tempat tinggalnya, tersangka tidak di tempat.

5.1.7 Penggeledahan

Saat PPNS BBPOM datang ke TKP, dilengkapi Sprin penggeledahan untuk menggeledah rumah/ tempat tertutup lainnya guna memeriksa dan menyita barang bukti. Setelah penggeledahan, dibuat BA Penggeledahan, ditanda-tangani penguasa barang, PPNS, dan saksi. Lalu PPNS membuat surat permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua PN setempat guna memperoleh penetapan. Surat ditanda-tangani Kasi penyidikan BBPOM selaku PPNS dilampiri laporan kejadian, Sprin penggeledahan dan BA penggeledahan, tanpa tembusan kepada penyidik Polri.

5.1.8 Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti dilengkapi Sprin Penyitaan dan tanpa menunggu ijin Ketua PN setempat mengingat situasi yang sangat perlu dan mendesak. Setelah itu, sebagian sampel obat atau makanan diuji bidang pengujian BBPOM dan sisanya disegel sebagai barang bukti. PPNS, disaksikan pemilik barang dan saksi, mencatat semua barang bukti yang disita secara rinci, baik jenis, berat, jumlah maupun ciri-ciri, lalu dibungkus, dilak, disegel dan diberi label. Label memuat catatan nomor registrasi barang bukti, jumlah, jenis, ciri-ciri, tempat, hari dan tanggal penyitaan, nomor laporan kejadian, identitas pemilik barang, dan tanda tangan PPNS, dibuat BA penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan (STP) berisi rincian barang bukti dan ditanda-tangani penguasa, saksi dan PPNS. Penguasa barang diberi STP dan berita acaranya. Barang bukti cairan yang mudah menguap, dibungkus alat pembungkus, sehingga dapat menghindari kemungkinan menguapnya isi. Pembungkusan/ penyegelan dibuat berita acara yang memuat uraian pembungkusan/ penyegelan, dan ditanda-tangani penguasa barang, saksi dan PPNS. Lalu membuat surat permohonan persetujuan penyitaan ke Ketua PN setempat, guna memperoleh penetapan.

5.1.9 Pemeriksaan

Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka dilakukan PPNS BBPOM dengan cara memberikan pertanyaan, yang dituangkan dalam BAP dan BAP harus memenuhi syarat formil, misalnya, diberi kata "Pro justitia", di bagian atas ditulis Berita Acara Pemeriksaan dan ditulis saksi atau ahli atau tersangka sesuai status yang diperiksa, identitas PPNS yang memeriksa dan yang diperiksa. Selain itu, harus memenuhi

syarat materiil yaitu terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan melalui pertanyaan si adi demen babi yaitu siapa, apakah, dimana, dengan apa/ siapa, mengapa, bagaimana, dan bilamana. Setelah BAP selesai, lalu diparaf setiap halaman oleh yang diperiksa, dan halaman akhir ditanda-tangani yang diperiksa dan PPNS yang memeriksa.

Pemeriksaan ahli telah dilakukan oleh PPNS BBPOM karena tindak pidana yang disidik harus diterangkan orang yang memiliki keahlian khusus. Seorang ahli yang akan diperiksa tanpa melalui surat panggilan karena ahlinya tersedia di kantor BBPOM, jadi cukup diberitahu waktu dan tempat pemeriksaan. Sebelum diperiksa, diambil sumpahnya dihadapan PPNS sesuai agama yang dianut.

Pemeriksaan tersangka sama seperti pemeriksaan saksi. Bedanya kalau tersangka, PPNS wajib memberitahu hak-hak tersangka, misalnya hak didampingi penasehat hukum. Jika tersangka menolak didampingi penasehat hukum, maka dibuat Berita Acara Penolakan ditanda-tangani PPNS dan tersangka, serta dibuatkan Surat Pernyataan bermaterai dari tersangka tentang penolakannya.

5.1.10 Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas yang dilakukan PPNS BBPOM yaitu : a) membuat resume, b) menyusun isi berkas perkara yang meliputi sampul berkas perkara, daftar isi, dan isi berkas perkara terdiri : resume, laporan kejadian, SPDP, Berita Acara, Surat Surat seperti Surat Panggilan dan Surat Perintah, Daftar Saksi, Daftar Ahli, Daftar Tersangka, dan Daftar Barang Bukti, c) Pemberkasan sesuai susunan daftar isi dan dilak sesuai yang ditentukan. Contoh berkas perkara yang pernah diperlihatkan kepada peneliti yaitu Berkas Perkara No :SBP/17/VI/2010/ BBPOM-PPNS tanggal 22 Juni 2010 atas nama Tsk Bong Kwet Kong dan Berkas BAP Cepat Tipiring No : LK/30/VII/2010/ BBPOM-PPNS tanggal 23 Juli 2010 A.n Tsk Herman.

5.1.11 Penyerahan Perkara

Penyerahan perkara hasil penyidikan PPNS BBPOM kepada JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar. Pelaksanaannya ada dua tahap, yaitu tahap pertama PPNS BBPOM menyerahkan berkas perkara kepada Korwas PPNS Polda Jabar untuk diteruskan ke JPU. Jika dinyatakan belum lengkap, maka JPU mengembalikan berkas ke Korwas PPNS, dan diteruskan ke PPNS BBPOM untuk dilengkapi sesuai petunjuk

JPU. Jika sudah dilengkapi, PPNS menyerahkan kembali berkas kepada Korwas PPNS melalui surat untuk diteruskan ke JPU.

Apabila berkas lengkap (P-21), maka JPU mengirim P-21 ke Korwas PPNS, lalu diteruskan ke PPNS. Selanjutnya Korwas PPNS mengirim surat panggilan ke tersangka untuk dihadapkan ke JPU. Dan setelah tersangka hadir, Petugas Korwas PPNS menghubungi PPNS untuk menyerahkan barang bukti ke Korwas PPNS, Lalu Korwas PPNS didampingi PPNS menyerahkan tersangka dan barang bukti ke JPU dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima. Dan sebelum pelaksanaan, Korwas PPNS berkoordinasi dengan JPU untuk menentukan waktu penyerahan.

Tahapan diatas merupakan tahapan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan PPNS BBPOM dalam acara pemeriksaan biasa terhadap pelaku kejahatan yang diancam sanksi pidana. Sedangkan pelaku yang diancam kurungan atau denda, maka diproses melalui Pemeriksaan Cepat Tipiring dan berkas langsung dikirim ke PN setempat melalui Korwas PPNS Polda Jabar, tanpa dibuat SPDP dan tanpa minta ijin penyitaan barang bukti dan pengeledahan kepada PN setempat.

Kemudian Korwas PPNS memanggil tersangka melalui surat panggilan untuk dihadapkan ke Pengadilan. Saat di Pengadilan Negeri, PPNS menyerahkan barang bukti ke Korwas PPNS, lalu Korwas PPNS menyerahkan berkas pemeriksaan berikut tersangka dan barang bukti ke Pengadilan Negeri guna pelaksanaan sidang tipiring.

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap berkas perkara Nomor : SBP/ 17/VI/ 2010/BBPOM-PPNS tanggal 22 Juni 2010 atas nama Tsk Bong Kwet Kong dan Berkas BAP Cepat Tipiring No : LK/30/VII/2010/ BBPOM-PPNS tanggal 23 Juli 2010 A.n Tsk Herman, yang disusun PPNS BBPOM didapat data sebagai berikut :

- a. Tanggal 8 Juli 2010 PPNS BBPOM Bandung mengirim berkas perkara Tsk Bong Kwet Kong ke Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat Kasi penyidikan PPNS BBPOM No : SSBP/17/VII/2010/BBPOM-PPNS tanggal 7 Juli 2010.
- b. Tanggal 12 Juli 2010 Sikorwas PPNS Polda Jabar mengirim berkas perkara Tsk Bong Kwet Kong ke JPU Kejati Jabar melalui surat Dir Reskrim Polda Jabar Nomor : B/20/VII/2010/Dit Reskrim tanggal 12 Juli 2010.

- c. Tanggal 28 Juli 2010 JPU Kejati Jabar memberitahukan kepada Kasi Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat Kasi Penuntutan Aspidum Kejati Jabar No. : B-2852/0.2.4/Epp.1/7/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal hasil penyidikan Tsk Bong Kwet Kong sudah lengkap.
- d. Tanggal 24 Agustus 2010 Kasi Korwas PPNS Polda Jabar memanggil Tsk Bong Kwet Kong melalui surat panggilan Dir Reskrim Polda Jabar No Pol : SPgl/13308/VIII/2010/Dit Reskrim, agar hadir tanggal 26 Agustus 2010 untuk dihadapkan ke JPU Kejati Jabar.
- e. Tanggal 26 Agustus 2010 Tsk Bong Kwet Kong telah hadir di Kantor Korwas PPNS Polda Jabar, dan sesuai Surat Dir Reskrim Polda Jabar Nomor : B/2269/VIII/2010/Dit Reskrim tanggal 24 Agustus 2010 dan Surat Perintah Dir Reskrim Polda Jabar Nomor : Sprin/3000/VIII/2010/Dit Reskrim tanggal 24 Agustus 2010, Ipda Warsim dan Aiptu Suprianto bersama Tsk Bong Kwet Kong menuju kantor Kejati Jabar. Setibanya di kantor Kejati Jabar, PPNS BBPOM menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Korwas PPNS Polda Jabar dan dibuatkan BA Serat terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2010, lalu Korwas PPNS Polda Jabar menyerahkan Tsk Bong Kwet Kong dan barang bukti kepada JPU Kejati Jabar dan dibuatkan BA Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2010.

Selain penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU kejati Jabar tersebut di atas, PPNS BBPOM Bandung juga menyerahkan Berkas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor : LK/30/VII/2010/ BBPOM-PPNS tanggal 23 Juli 2010 atas nama tersangka Herman ke Pengadilan Negeri Bandung melalui Korwas PPNS Polda Jabar rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 8 Oktober 2010 PPNS BBPOM menyerahkan berkas perkara Tsk Herman ke Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Bandung Nomor :PBP/12/X/2010/BBPOM-PPNS yang ditujukan kepada Ketua PN Bandung melalui Korwas PPNS Polda Jabar.
- b. Tanggal 15 Oktober 2010 Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat panggilan Dir Reskrim Nomor : S.Pgl/3724/X/2010/Reskrim telah memanggil Tsk Herman agar

hadir tanggal 19 Oktober 2010 dan menghadap ke Ipda Warsim di Kantor Korwas PPNS Polda Jabar untuk dihadapkan ke PN Bandung.

c. Tanggal 19 Oktober 2010 PPNS BBPOM berdasarkan surat Kasi Penyidikan BBPOM Bandung No : SSBP/12/X/2010/BBPOM-PPNS telah menyerahkan tersangka Herman dan barang bukti ke Korwas PPNS Polda Jabar untuk diteruskan kepada Pengadilan Negeri Bandung, dan telah dibuat BA Serah Terima tersangka dan Barang bukti tanggal 19 Oktober 2010.

d. Tanggal 19 Oktober 2010 Sikorwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsim dan Aiptu Supriyatno sesuai surat Dir Reskrim Polda Jabar No : B/30/X/ 2010/Dit Reskrim dan surat perintah Dir Reskrim Polda Jabar Nomor : Sprin/ 372/ X/2010/Dit Reskrim telah menyerahkan Tsk Herman dan barang bukti kepada petugas Pengadilan Negeri Bandung dan dicatat dalam buku register B-11.

5.1.12 Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan bila tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau karena demi hukum. PPNS BBPOM sampai saat ini tidak pernah menghentikan penyidikan.

5.1.13 Administrasi Penyidikan

Mindik yang dibuat PPNS BBPOM selama ini belum berpedoman pada petunjuk Polri sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 dan sampai saat ini belum tertib mindiknya karena belum terregister secara khusus, tetapi nanti akan disesuaikan dengan petunjuk Polri. Saat ini Kasi penyidikan BBPOM hanya mencatat dalam buku kecil tentang temuan tindak pidana. Dalam buku kecil tercatat register tahun 2010 terdapat 50 kasus yang dijadikan dasar membuat Laporan Kejadian.

Selanjutnya peneliti mengamati buku kecil yang dijadikan catatan Register tahun 2010 dan tercatat jumlah kasus yang ditemukan PPNS BBPOM di Bandung selama tahun 2010 sebanyak 50 (lima puluh) kasus, dan meneliti Laporan Kemajuan Kegiatan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung periode Januari sampai dengan Desember 2010 sebanyak 50 (lima puluh) laporan kejadian.

Peneliti juga meneliti sampel berkas perkara No : SBP/17/VI/2010/BBPOM-PPNS tanggal 22 Juni 2010 atas nama Tsk Bong Kwet Kong yang disusun PPNS BBPOM. Setelah diamati, terdapat mindik yang merupakan isi berkas perkara yaitu :

1. Sampul berkas perkara
2. Daftar isi Berkas Perkara
3. Resume
4. Laporan Kejadian.
5. SPDP dari PPNS BBPOM kepada Kajati Jabar melalui Kapolda Jabar
6. Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi Ahli.
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi I, II, dan III
8. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
9. Berita Acara Pengeledahan Rumah / Tempat Tertutup Lainnya.
10. Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
11. Berita Acara Penyitaan dan Lampiran Berita Acara Penyitaan
12. Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti.
13. Surat Panggilan Tersangka dan Surat Panggilan ke-2 Tersangka
14. Surat Permohonan Persetujuan Pengeledahan dari PPNS ke PN Bekasi
15. Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan dari PPNS ke PN Bekasi
16. Surat Perintah Pengeledahan
17. Surat Perintah Penyitaan.
18. Surat Tanda Penerimaan dan Lampiran Surat Tanda Penerimaan.
19. Penetapan Persetujuan Pengeledahan dari Ketua PN Bekasi
20. Penetapan Persetujuan Penyitaan barang bukti dari Ketua PN Bekasi
21. Daftar Saksi, Daftar Ahli, Daftar Tersangka, dan Daftar Barang Bukti.

Peneliti juga meneliti berkas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring yang disusun PPNS BBPOM, yaitu Nomor : LK/30/VII/2010/BBPOM-PPNS tanggal 23 Juli 2010 atas nama tersangka Herman yang disangka melakukan pendistribusian obat yang tidak dilakukan tenaga kesehatan, melanggar Pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dan mindik yang merupakan isi berkas Tipiring, yaitu :

1. Sampul Berita Acara Pemeriksaan.
2. Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan.
3. Laporan Kejadian.
4. Surat Panggilan Para Saksi dan Tersangka.
5. Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi dan Tersangka.
6. Surat Tugas dan Surat Perintah Penyidikan.
7. Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah Penyitaan.
8. Berita Acara Pengeledahan, Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan, Berita Acara Penyitaan, dan Surat Tanda Penerimaan.

5.1.14 Pelimpahan Penyidikan

Sesuai hasil wawancara dengan Kasi penyidikan BBPOM di Bandung, Rulia bahwa PPNS BBPOM Bandung belum pernah melimpahkan kasus yang ditemukan PPNS BBPOM ke penyidik Polri, karena pada dasarnya yang ditemukan oleh PPNS BBPOM hanya kasus kesehatan yang bisa disidik sendiri oleh PPNS BBPOM, kecuali dalam proses penyidikan, juga ditemukan pidana umum, maka akan dilimpahkan penyidikannya kepada penyidik Polri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi penyidikan BBPOM Bandung, Rulia dan hasil studi dokumentasi terhadap Laporan Kemajuan Kegiatan Penyidikan BBPOM di Bandung selama periode Januari sampai Desember 2010 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kasi Penyidikan BBPOM Bandung, serta terhadap register PPNS BBPOM tahun 2010 diperoleh data dan fakta sebagai berikut :

- a. Jumlah Laporan Kejadian (LK) sebagai dasar dilakukannya penyidikan yang dibuat PPNS BBPOM selama tahun 2010 sebanyak 50 (lima puluh) LK.
- b. Dari jumlah tersebut, yang disidik dan dilimpahkan ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar sebanyak 3 LK, yaitu kasus sediaan farmasi tanpa izin edar melanggar pasal 197 Jo 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang ancaman pidananya paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 milyar. Dan berkasnya sudah lengkap (P-21)
- c. Yang diproses melalui proses tipiring sebanyak 26 LK yaitu :
 1. 23 kasus melakukan praktek kefarmasian tanpa memiliki kahlian, yang melanggar pasal 198 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang ancamannya hanya denda paling banyak Rp 100 juta.
 2. 3 kasus sediaan farmasi tanpa izin edar, yang melanggar Pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang ancaman pidananya paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 milyar yaitu Tsk Jaja (Toko Sumbawa Bandung), Tsk Harris dan Tsk Diana Kota Bogor. Dalam kasus tipiring ini, PPNS mengajukan persetujuan penggeledahan dan penyitaan, serta telah mendapatkan penetapan PN.

- d. Yang diproses secara non *projustitia* sebanyak 15 LK, terdiri atas :
1. 5 kasus sediaan farmasi tanpa ijin edar, yang melanggar Pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang ancaman pidananya paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 milyar.
 2. 8 kasus melakukan praktek kefarmasian tanpa memiliki kahlian, yang melanggar pasal 198 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang ancamannya hanya denda paling banyak Rp 100 juta.
 3. 2 kasus melanggar pasal 58 huruf k UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan, yang ancaman pidananya paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 360 juta.
- e. Yang tidak jelas proses sidiknya sebanyak 6 kasus, yaitu :
1. 3 kasus sediaan farmasi tanpa ijin edar, melanggar Pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ancaman pidananya paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp 1,5 milyar, atas nama Tsk Suhendar Karawang, Tsk Morinda Cirebon, Tsk TO Palembang Bandung.
 2. 3 kasus melanggar pasal 58 huruf k UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan yang ancaman pidananya paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 360 juta, A.n Tsk Yayasan Nuryati Kab. Bogor, Tsk Malam Ukur Kab. Bogor dan Tsk Mamay Mardiyah Kab. Bogor.

Dan sesuai keterangan Kasi Penyidikan BBPOM, Rulia bahwa penanganan terhadap 50 (lima puluh) Laporan Kejadian ini tidak semua dilaporkan ke Korwas PPNS Polda Jabar. Yang dilaporkan hanya terhadap kasus yang disidik dan yang dilimpahkan ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar, dan terhadap kasus yang diproses tipiring yang pengiriman berkasnya langsung ke Pengadilan Negeri melalui Korwas PPNS Polda Jabar. Sedangkan terhadap kasus yang penyelesaiannya tidak diproses melalui *pro justitia*, tidak dilaporkan kepada Korwas PPNS Polda Jabar.

5.2 Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh PPNS Ditjen Pajak

PPNS Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya sebagaimana keterangan PPNS Ditjen pajak, Yunir pada tanggal 1 Maret 2011 sebagai berikut :

- a. Dasar hukum dan kewenangan PPNS Ditjen Pajak melakukan penyidikan yaitu pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan”.
- b. Setiap PPNS Ditjen pajak, baik yang berada di setiap Kantor Wilayah maupun di Direktorat Intelijen dan Penyidikan dalam melaksanakan tugas penyidikan, terlebih dahulu harus ada instruksi dari Dirjen Pajak Jakarta.

Tanggal 1 Maret 2011 peneliti telah mengumpulkan data di Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Bandung melalui wawancara dengan Ketua Tim I PPNS, Sugiharto dan anggota PPNS, Yunir di ruang PPNS dan memperoleh penjelasan tentang tahapan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Bandung, sejak ditemukan tindak pidana, pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara, penyerahan perkara, administrasi penyidikan, dan pelimpahan penyidikan sebagai berikut :

5.2.1 Adanya Tindak Pidana

Sebelum dibuat laporan kejadian tindak pidana perpajakan, ada aturan khusus yang harus dilaksanakan PPNS Pajak dalam melakukan penyidikan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No : Per-47/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan. Adapun tahapan pembuatan Laporan Kejadian sebagai berikut :

- a. Diawali adanya Informasi, Data, Laporan dan atau Pengaduan (IDL) tentang dugaan tindak pidana perpajakan ke Kanwil DPJ Jabar I, lalu dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan pengamatan oleh Pengamat dengan Surat Perintah Kakanwil, yang maksudnya untuk mencocokkan IDLP dengan fakta.
- b. Pengamat membuat Laporan Hasil Pengamatan kepada Kakanwil yang isinya tentang Pengembangan dan analisis IDLP.
- c. Kabid P4 berdasarkan Laporan Hasil Pengamatan mengusulkan kepada Kakanwil untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jika menyetujui, maka Kakanwil menerbitkan Instruksi pemeriksaan bukti permulaan dan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Tim Pemeriksa Bukti Permulaan yang anggotanya diantaranya PPNS Pajak.
- d. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan membuat konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, disampaikan kepada Kakanwil, isinya mencantumkan a) Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan; b) Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan; c) Surat Tugas; d) identitas Wajib Pajak; e) pemenuhan kewajiban perpajakan Tahun Pajak yang diperiksa; f) alasan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; g) tempat dan waktu kejadian; h) pembukuan/ pencatatan Wajib Pajak; i) data/informasi yang tersedia dari Kantor Pelayanan Pajak; j) daftar buku dan dokumen yang dipinjam; dan k) hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, termasuk modus operandi; calon tersangka/saksi; kerugian negara; pasal yang dilanggar; bahan bukti yang diperoleh; kesimpulan dan usul.
- e. Apabila Kakanwil menerima konsep laporan tersebut, lalu Tim Pemeriksa Bukti Permulaan membuat resume dan memaparkan dihadapan Tim Penelaah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil.
- f. Tim Pemeriksa Bukti Permulaan bersama Tim Penelaah membahas konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelahaan yang digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan oleh Kakanwil.

g. Tindak lanjut bisa berupa usulan penyidikan yang disampaikan Kakanwil kepada Dirjen Pajak melalui Direktorat Intelijen dan Penyidikan, dilampiri Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Berita Acara Penelaahan.

h. Apabila usul penyidikan disetujui, lalu Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditutup dan dibuat Laporan Kejadian oleh Pemeriksa Pajak yang menjadi Tim Pemeriksa Bukti Permulaan dan diketahui Kabid P4 sebagai dasar penyidikan. Sesuai Instruksi Direktur Jenderal Pajak, Sprin Penyidikan dibuat PPNS yang ditanda-tangani Kakanwil selaku PPNS, serta penomoran memakai register yang ada di Seksi Mindik bidang P4. Setelah itu diterbitkan SPDP ditanda-tangani Kakanwil, yang penomorannya dilakukan di Seksi Mindik bidang P4.

5.2.2 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Setelah dibuat laporan kejadian dan surat perintah penyidikan, lalu PPNS pajak membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ditanda-tangani Kakanwil selaku penyidik dan ditujukan kepada Kajati Jabar melalui Dir Reskrim Polda Jabar, dilampiri laporan kejadian dan surat perintah penyidikan. SPDP tersebut dikirim ke Korwas PPNS Polda Jabar untuk diteruskan kepada kepada Kajati Jabar.

5.2.3 Pemanggilan Saksi dan Tersangka

Pemanggilan dilakukan PPNS pajak melalui surat panggilan ditanda-tangani Ketua Tim PPNS dan diserahkan kepada yang dipanggil di alamatnya. Apabila tidak ada di tempat, maka surat panggilan diserahkan keluarga/ orang lain yang menjamin dapat menyerahkan kepada yang dipanggil. PPNS memberi penjelasan agar yang dipanggil hadir sesuai waktu panggilan karena bila tidak hadir, bisa diancam pasal 216 KUHP. Lalu lembaran surat panggilan ditanda-tangani penerima. Jika panggilan pertama tidak dihadiri tanpa alasan sah, PPNS membuat surat panggilan kedua. Jika panggilan kedua juga tidak dihadiri, PPNS meminta bantuan Korwas PPNS Polda Jabar untuk membawa saksi, tersangka dan menghadapkan kepada PPNS. Permintaan melalui surat dilampiri surat panggilan pertama dan kedua. Namun sampai ini PPNS belum pernah minta bantuan kepada korwas PPNS karena yang dipanggil hadir.

5.2.4 Penangkapan

PPNS pajak sesuai undang-undnag tidak berwenang menangkap. Namun jika perlu, meminta bantuan korwas PPNS Polda Jabar, tetapi ini belum pernah dilakukan.

5.2.5 Penahanan

PPNS pajak sesuai undang-undang tidak berwenang menahan. Namun jika perlu, meminta bantuan kowas PPNS Polda Jabar, tapi ini belum pernah dilakukan.

5.2.6 Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan PPNS pajak untuk mendapat bukti dokumen terkait tindak pidana perpajakan, dengan Sprin Pengeledahan dan Surat izin khusus penggeledahan dari PN setempat. Sebelum penggeledahan, PPNS meminta izin khusus penggeledahan ditanda-tangani Kakanwil selaku PPNS kepada Ketua PN setempat tanpa ditembuskan penyidik Polri. Setelah menggeledah, dibuat BA Penggeledahan ditanda-tangani pemilik, saksi dan PPNS. Pelaksanaannya, pernah meminta bantuan Korwas PPNS Polda Jabar untuk mendampingi penggeledahan.

5.2.7 Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti terkait tindak pidana perpajakan, dilengkapi Surat Perintah penyitaan, lalu membuat berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan tentang penyerahan barang bukti dari pemilik barang kepada PPNS secara rinci baik jenis, jumlah, ciri-ciri, volume dan ditanda-tangani Pemilik, para saksi dan PPNS.

Penyitaan dilakukan tanpa izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dengan alasan yang sangat perlu dan mendesak. Selesai penyitaan, PPNS mengajukan surat persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat penetapan. Surat ditanda-tangani Kakanwil selaku PPNS dan tidak ditembuskan kepada Polri.

5.2.8 Pemeriksaan

Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka yang dilakukan PPNS harus memenuhi syarat formil, seperti harus ada kata "Pro justitia", setiap halaman BAP harus diparaf oleh yang diperiksa, dan halaman terakhir ditanda-tangani yang diperiksa dan pemeriksa. Sedangkan syarat materiil yaitu terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan, dengan pertanyaan tujuh kah, yaitu siapa, apa, dimana, dengan apa/ siapa, mengapa, bagaimana dan bilamana.

5.2.9 Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas perkara yang dilakukan PPNS Pajak yaitu meliputi a) membuat resume, b) menyusun isi berkas perkara yang meliputi sampul berkas perkara, daftar isi berkas perkara, dan isi berkas perkara yang terdiri atas resume, laporan kejadian, SPDP, Berita Acara, Surat-surat, dan daftar seperti daftar saksi, ahli, tersangka dan barang bukti, dan c) pemberkasan.

5.2.10 Penyerahan Perkara

Proses penyerahan perkara kasus pajak yang disidik PPNS pajak yaitu berkas perkara dikirim PPNS ke penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai ketentuan pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi “PPNS pajak memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan studi dokumentasi di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar diperoleh data sebagai berikut :

- a. Tanggal 11 Oktober 2010 PPNS Ditjen Pajak Jakarta telah menyerahkan berkas perkara Tsk Lim Kian Yin kepada Kasi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar melalui surat Direktur Intelijen dan Penyidikan Nomor : S-1575/ PJ.05/2010, untuk diteruskan kepada Kejati Jabar.
- b. Tanggal 15 Oktober 2010 Korwas PPNS melalui surat Dir Reskrim Polda Jabar No : B/27/X/2010/Dit Reskrim telah mengirim berkas perkara Tsk Lim Kian Yin kepada Kajati Jabar.
- c. Tanggal 27 Oktober 2010 JPU Kejati Jabar telah memberitahukan kepada Korwas PPNS melalui surat Aspidum Kejati Jabar No : B-4039/ 0.2.10/Epp.1/10/2010 yang ditujukan kepada Kapolda Jabar perihal hasil penyidikan Tsk Lim Kian Yin belum lengkap dan JPU Kejati Jabar menyerahkan berkas perkara Tsk Lim Kian Yin kepada PPNS Ditjen Pajak melalui surat No : B-4040/0.2.4/Epp.1/10/ 2010 yang ditujukan kepada Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Jakarta untuk dilengkapi.

- d. Tanggal 30 Desember 2010 PPNS Ditjen pajak menyerahkan kembali berkas Tsk Lim Kian Yin kepada Kasi Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat Dirjen Pajak Jakarta Nomor : S-2184/PJ.05/ 2010 yang ditujukan kepada Kajati Jabar melalui Dir Reskrim Polda Jabar Up Kasi Korwas PPNS.
- e. Tanggal 10 Januari 2011 Korwas PPNS mengirim berkas perkara Tsk Lim Kian Yin kepada JPU Kejati Jabar melalui surat Dir Reskrim Polda Jabar No : B/49/I/2011/Dit Reskrim tanggal 7 Januari 2011 kepada Kajati Jabar.
- f. Tanggal 14 Pebruari 2011 Korwas PPNS menerima pemberitahuan dari JPU melalui surat Aspidum Kejati Jabar No : B-215/0.2.1/Epp.1/2/ 2011 perihal pemberitahuan hasil penyidikan Tsk Lim Kian Yin sudah lengkap.
- g. Berdasarkan surat Dirjen Pajak Jakarta Nomor :S-392/PJ.05/2011 tanggal 18 Maret 2011 bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 PPNS Ditjen pajak telah menyerahkan Tsk Lim Kian Yin dan barang bukti kepada Korwas PPNS Polda Jabar di Kantor Kejati Jabar, Lalu Korwas PPNS Polda Jabar menyerahkan Tsk Lim Kian Yin dan barang bukti kepada JPU Kejati Jabar di Kantor Kejari Bandung karena TKP nya termasuk wilayah hukum Kejari Bandung. Penyerahan tersangka dan barang bukti dari PPNS kepada Korwas PPNS, dan dari Korwas PPNS kepada JPU telah dibuatkan Beritas Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti.
- h. Sebelum diserahkan kepada JPU, terlebih dahulu Tsk Lim Kian Yin dipanggil Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat panggilan Dir Reskrim Polda Jabar Nopol: SPgl/78/III/2011/Dit Reskrim tanggal 21 Maret 2011 agar hadir pada tanggal 24 Maret 2011 untuk dihadapkan kepada JPU.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada tanggal 24 Maret 2011 terhadap proses penyerahan Tsk Lim Kian Yin dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- a. Kasubsi Bansidik Sikorwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsim tanggal 24 Maret 2011 pukul 7.00 wib sudah berada di ruang kantor Seksi Korwas PPNS Polda Jabar menunggu kehadiran Tsk Lim Kian Yin yang dipanggil untuk hadir tanggal 24 maret 2011 pukul 08.00 wib.

- b. Pukul 08.30 wib Deni Rohmana, SH selaku Kuasa hukum tersangka hadir ke ruangan Ipda Warsim, dan menyerahkan surat kuasa memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum tersangka yang ikut mendampingi tersangka saat akan dihadapkan ke JPU, dan memberitahu bahwa tersangka masih di perjalanan.
- c. Pukul 09.00 wib Tsk Lim Kian Yin datang ke ruangan Ipda Warsim, lalu Ipda Warsim menelpun PPNS Ditjen Pajak supaya segera datang ke kantor Korwas PPNS Polda Jabar karena tersangka dan penasehat hukumnya sudah datang ke Polda Jabar.
- d. Pukul 10.00 wib JPU Kejati Jabar, Teuku Rahman, SH menelpun Ipda Warsim, supaya tersangka segera dihadapkan ke JPU, dan Ipda Warsim mengatakan sedang menunggu PPNS yang masih dalam perjalanan karena barang bukti juga masih ada di PPNS Ditjen Pajak.
- e. Pukul 11.30 wib Ipda Warsim menelpun PPNS Ditjen pajak, dan dijawabnya bahwa PPNS sudah tiba di Bandung dan menuju Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Bandung. Akhirnya untuk efektifitas waktu, Ipda Warsim meminta PPNS agar langsung ke kantor Kejati Jabar dan ketemu di Kantor Kejati Jabar.
- f. Pukul 12.00 wib Ipda Warsim dan peneliti tiba di kantor Kejati Jabar, lalu Ipda warsim bertemu PPNS Ditjen pajak, dan bersama-sama menghadap JPU Teuku Rahman, SH, memberitahukan kesiapan menyerahkan Tsk Lim Kian Yin dan barang bukti kepada JPU.
- g. Sebelum tersangka diterima JPU, terlebih dahulu dilakukan pengecekan barang bukti oleh JPU bersama-sama Korwas PPNS Polda Jabar dan PPNS Ditjen Pajak satu persatu karena barang buktinya berupa dokumen yang begitu banyak, dan dicek satu persatu secara seksama.
- h. Setelah barang bukti dicek dan telah cocok dengan daftar barang bukti dalam berkas, lalu PPNS Ditjen pajak menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Korwas PPNS Polda Jabar, dan dibuatkan BA Serah Terima tersangka dan barang bukti, yang ditanda-tangani PPNS Ditjen pajak dan Korwas PPNS Polda Jabar. Namun saat Korwas PPNS akan menyerahkan konsep BA Serah Terima tersangka dan barang bukti kepada JPU Kejati Jabar, JPU belum bersedia dengan alasan harus memeriksa identitas Tsk Lim Kian Yin terlebih dahulu dan penyerahan tersangka dan

barang bukti di kantor Kejari Bandung. Kemudian JPU memanggil pengacara dan memeriksa identitas tersangka.

i. Kemudian JPU Kejati Jabar, bersama-sama Korwas PPNS Polda Jabar dan PPNS Ditjen pajak berangkat menuju kantor Kejari Bandung. Katanya JPU yang akan menyidangkan nanti adalah JPU dari Kejari Bandung bersama JPU dari Kejati Jabar, karena TKP nya masuk wilayah Kejari Bandung.

j. Setelah tersangka dan barang bukti tiba di Kantor Kejari Bandung, JPU Kejati Jabar, Teuku Rahman, SH baru bersedia menanda-tangani Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti disampaikan oleh Korwas PPNS Polda Jabar.

Selain proses penyerahan Tsk Lim Kian Yin berikut barang bukti dari PPNS Dit Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Jakarta kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, dan diteruskan kepada JPU Kejati Jabar tanggal 24 Maret 2011 bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 di pagi hari sekitar jam 10.00 wib di Kantor Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar, juga terjadi penyerahan berkas perkara tahap pertama kasus perpajakan atas nama Tsk Andi Suyadi dan Windiyarti dari PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Bandung sesuai surat Kakanwil DJP Jabar I No : S-523/WPJ.09/BD.04/2001 tertanggal 23 maret 2011 kepada Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar untuk diteruskan kepada Kajati Jabar. Namun sebelum diteruskan kepada JPU Kejati Jabar, terlebih dahulu diteliti dan diperiksa kelengkapan persyaratan formil dan persyaratan materil nya oleh Penyidik Seksi Korwas PPNS.

5.2.11 Penghentian Penyidikan

Sesuai UURI Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 44 B ayat (1) bahwa “untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan paling lama dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan”, sedangkan ayat (2) bahwa “Penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak/ kurang dibayar/ yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak/ kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Jadi apabila wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan bersedia melunasi kewajiban pajaknya ditambah denda, maka penyidikan bisa dihentikan walaupun tindak pidana perpajakan cukup bukti. Namun sampai saat ini PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar I belum pernah menghentikan penyidikan kasus pajak yang disidik.

5.2.12 Administrasi Penyidikan

Administrasi Penyidikan (mindik) yang dibuat PPNS pajak mengacu pada buku petunjuk mindik dari Polri yang diterima saat mengikuti diklat calon PPNS di Pusdik Reskrim Megamendung, namun mindik disesuaikan tindakan yang dilakukan.

Saat ini register laporan kejadian ada di Seksi Mindik Bidang P4 (Jabatan struktural), sedangkan register mindik lainnya disiapkan oleh Tim PPNS pajak yaitu register Sprin penyidikan, SPDP, Surat Panggilan, Sprin pengeledahan, Sprin penyitaan, dan Daftar barang bukti. PPNS pajak hanya membuat mindik dan register tertentu saja sesuai tindakan yang diambil. Dan peneliti hanya diperkenankan melihat register mindiknya saja. Sedangkan untuk mindiknya dipersilakan melihat di Korwas PPNS Polda Jabar karena kasusnya sedang dalam proses penyidikan dan ada persepsi PPNS Pajak bahwa itu termasuk rahasia jabatan dalam undang-undang perpajakan.

Tanggal 24 Maret 2011 peneliti melakukan wawancara dengan Kasubsi Bansidik Korwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsim, dan melakukan studi dokumentasi terhadap mindik PPNS Ditjen pajak, dan sebagai sampel mengecek Berkas Perkara kasus perpajakan Nomor : Lap-03-Dik/WPJ.09/BD.04/2011 tanggal 22 Maret 2010 atas nama Tsk Andi Suyadi, terdapat mindik yang merupakan isi berkas perkara sebagai berikut :

1. Foto Tsk Andi Suyadi.
2. Sampul berkas perkara tanggal 22 Maret 2011.
3. Daftar isi Berkas Perkara
4. Laporan Kejadian tanggal 12 Agustus 2010.
5. Surat Perintah Penyidikan tanggal 23 September 2010..
6. SPDP dari PPNS Pajak kepada Kajati Jabar melalui Kapolda Jabar
7. Berita Acara Pendapat (Resume).
8. Daftar Saksi (7 orang saksi) dan BAP Para saksi (7 orang saksi)
9. Daftar Ahli (2 orang ahli) dan BAP para Ahli (2 orang ahli).
10. Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi dan ahli (7 saksi dan 2 ahli)
11. Daftar Tersangka
12. BAP Tersangka Andi Suyadi.

13. Surat Perintah Penyitaan, BA Penyitaan, Permintaan Persetujuan Penyitaan, dan Persetujuan Ketua PN Bandung tentang Penyitaan.
14. Surat Permohonan Penunjukan Ahli.
15. Surat Tugas Ahli dari Kakanwil DJP Jabar I Bandung.
16. Daftar Surat Panggilan, Surat Panggilan 12 orang saksi dan ahli
17. Daftar Barang Bukti.
18. Permohonan Pencegahan ke Luar Negeri.
19. Keputusan Pencegahan ke Luar Negeri.

5.2.13 Pelimpahan Penyidikan

Selama ini PPNS pajak tidak pernah melimpahkan kasus yang ditangani ke penyidik Polri karena pada umumnya yang ditemukan PPNS Ditjen pajak hanya kasus perpajakan saja tanpa adanya gabungan dengan tindak pidana umum atau tindak pidana di luar kasus perpajakan.

Hasil wawancara dengan Kasubsi Bansidik Sikorwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsim tanggal 24 Maret 2011, dan studi dokumentasi SPDP yang diterima Korwas PPNS dari PPNS Ditjen pajak bahwa kasus perpajakan yang diproses sidik oleh PPNS Ditjen pajak di daerah hukum Polda Jabar tahun 2010 di bawah koordinasi dan pengawasan Sikorwas PPNS Polda Jabar ada 5 kasus, yaitu sebagai berikut :

- a. SPDP kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS No :S-11.SPDP/PJ.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 A.n Tsk Lim Kian Yin. Tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan ke JPU melalui korwas PPNS tanggal 24 Maret 2011.
- b. SPDP kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS No : S.Dik-01/WPJ.22/2010 tanggal 4-8-2010 A.n Tsk Andi Wijaya (Dirut PT Sagitarius Anggada H.).
- c. SPDP kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS No :S-Dik-02/WPJ.22/2010 tanggal 18-10-2010 A.n Tsk Nico Wijaya (Pengelola PT Sagitarius AH)
- d. SPDP kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar Nomor : SPDP-01/WPJ.09/BD.04/2010 tanggal 23-9-2010 A.n Tsk Andi Suyadi (Komisaris Utama PT Gadingmas W.) dan Tsk Windiyarti (Direktur PT Gadingmas W.)
- e. SPDP kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar Nomor : SPDP-02/WPJ.09/BD.04/2010 tanggal 23 September 2010 A.n Tsk Andi Suyadi.

5.3 Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Proses Penyidikan yang dilakukan PPNS Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Bandung Ditjen Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sesuai penjelasan dari PPNS Balmon, Hasanudin sebagai berikut :

- a. Dasar hukum PPNS Balmon melakukan penyidikan yaitu pasal 44 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi bahwa Selain Penyidik Polri, juga Pejabat PNS tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan kasus telekomunikasi. Kewenangan tersebut dilakukan sesuai ketentuan KUHAP.
- b. Wilayah kerja PPNS Balmon Kelas II Bandung, meliputi seluruh Provinsi Jawa Barat, termasuk kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Adapun tahapan proses penyidikan yang dilakukan PPNS Balmon selama ini yaitu membuat laporan kejadian setelah ada tindak pidana, lalu tindakan pertama di TKP, pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara, penyerahan perkara, administrasi penyidikan dan pelimpahan penyidikan sebagai berikut :

5.3.1 Adanya Tindak Pidana

Langkah pertama yaitu melakukan operasi penertiban penggunaan frekuensi yang dilengkapi surat perintah, dengan didampingi Korwas PPNS Polda Jabar dan Polres setempat. Jika ditemukan tindak pidana telekomunikasi, maka PPNS membuat laporan kejadian.

5.3.2 Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara

Saat petugas operasi memasuki rumah, toko, kantor ataupun gudang yang diduga menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP), maka PPNS Balmon didampingi penyidik Polri menggeledah, dan jika ditemukan bukti adanya tindak pidana telekomunikasi, maka barang bukti disita PPNS Balmon dan dibawa ke kantor Balmon Bandung. Setelah digeledah dan disita barang bukti di TKP, lalu dibuat BA Penggeledahan, BA Penyitaan, dan BA Pemeriksaan di TKP oleh PPNS Balmon.

5.3.3 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Setelah cukup bukti, lalu PPNS Balmon mengirim SPDP kepada JPU melalui penyidik Polri, dilampiri laporan kejadian, surat perintah penyidikan, berita acara penyitaan, dan berita acara pemeriksaan tersangka. Namun faktanya SPDP langsung dikirim oleh PPNS ke JPU Kejari Karawang meskipun surat ditujukan kepada Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang, seperti saat menyidik 3 (tiga) kasus telekomunikasi yang ditemukan PPNS Balmon tanggal 4 dan 5 Mei 2009 di Karawang. Semua SPDP tanggal 8 Mei 2009 telah dikirim langsung ke JPU Kejari Karawang,

Selain itu, PPNS Balmon tahun 2010 juga menyidik dua kasus telekomunikasi yang TKP nya di Kota Bandung, yaitu PT Dhecyber Flow Indonesia, mulai disidik tanggal 23 Maret 2010 sesuai laporan kejadian tanggal 23 Maret 2010, dan PT Quasar Jaringan Mandiri, mulai disidik tanggal 3 Juni 2010 sesuai laporan kejadian tanggal 3 Juni 2010, tetapi sampai bulan Maret 2011 belum dikirim SPDP ke JPU melalui penyidik Polri. Rencana akan dikirim ke Kajati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar sesuai arahan saat gelar tanggal 4 Nopember 2010.

5.3.4 Pemanggilan Saksi dan Tersangka

Pemanggilan saksi, tersangka yang dilakukan PPNS Balmon melalui surat panggilan. Jika Surat panggilan tidak dihadiri tanpa alasan sah, maka PPNS Balmon mengirim surat panggilan kedua. Jika surat panggilan kedua, tetap tidak dihadiri, maka PPNS Balmon meminta bantuan kepada Korwas PPNS Polda Jabar untuk menghadapkan saksi/ tersangka kepada PPNS untuk diperiksa, dan surat permohonan dilampiri laporan kejadian, surat panggilan pertama dan kedua, tetapi sampai saat ini belum pernah minta bantuan, karena umumnya yang dipanggil telah datang.

5.3.5 Penangkapan

Sesuai undang-undang, PPNS Balmon tidak berwenang menangkap. Namun bila diperlukan, meminta bantuan penangkapan kepada Korwas PPNS Polda Jabar.

5.3.6 Penahanan

Sesuai undang-undang, PPNS Balmon tidak berwenang menahan tersangka. Namun bila diperlukan, meminta bantuan kepada Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat, tetapi ini tidak pernah dilakukan.

5.3.7 Penggeledahan

Setiap PPNS Balmon mendatangi TKP, dilengkapi Sprin Penggeledahan, karena saat di TKP menggeledah rumah atau tempat tertutup lainnya guna memeriksa dan atau menyita barang bukti. Setelah menggeledah, PPNS membuat Berita Acara Penggeledahan, ditanda-tangani Pemilik/ penguasa barang, PPNS, dan saksi. Lalu membuat surat permohonan persetujuan penggeledahan kepada Ketua PN setempat tanpa tembusan kepada Polri, dilampiri berita acara guna memperoleh penetapan.

5.3.8 Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti terkait kasus telekomunikasi dilakukan PPNS Balmon, dilengkapi Sprin Penyitaan. Dan penyitaan tanpa menunggu ijin penyitaan dari Ketua PN setempat mengingat situasi yang sangat perlu dan mendesak. Setelah disita, dibuat BA Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan tentang penyerahan barang bukti dari pemilik barang kepada PPNS, ditanda-tangani pemilik, saksi dan PPNS. Lalu PPNS Balmon mengajukan surat permohonan persetujuan penyitaan ke Ketua PN setempat, dilampiri laporan kejadian, BA Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan. Surat ditanda-tangani Kepala Balmon, tanpa ditembuskan Korwas PPNS Polda Jabar.

5.3.9 Pemeriksaan

Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka yang dilakukan PPNS Balmon dalam kasus telekomunikasi untuk mendapat keterangan saksi, ahli, dan tersangka guna memenuhi unsur-unsurnya, sehingga status seseorang maupun barang bukti menjadi jelas. Pemeriksaan oleh PPNS Balmon prinsipnya sama dengan pemeriksaan yang dilakukan PPNS BBPOM dan Ditjen pajak yang telah dijelaskan pada poin di atas.

5.3.10 Penyelesaian Berkas Perkara

Penyelesaian berkas merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara, pemberkasan, dan penghentian penyidikan. Penyelesaian berkas perkara yang dilakukan PPNS Balmon yaitu membuat resume, menyusun isi berkas perkara, meliputi Sampul Berkas Perkara, Daftar isi Berkas Perkara, dan Isi Berkas Perkara yang terdiri atas Resume, laporan kejadian, SPDP, Berita Acara, Surat Surat seperti Surat Panggilan dan Surat Perintah, Daftar Saksi, Daftar Tersangka, dan Daftar Barang Bukti.

5.3.11 Penyerahan Perkara

PPNS Balmon saat ini menyerahkan 3 (tiga) berkas perkara langsung kepada JPU, walaupun surat ditujukan kepada Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang. Hal ini mereka lakukan dengan alasan bahwa pada tahun 2009 setelah selesai operasi didampingi Korwas PPNS Polda Jabar dan Polres Karawang, ditemukan ada tindak pidana, lalu disidik PPNS Balmon. Kemudian PPNS Balmon, Hasanudin menelpun Kasi Korwas PPNS Polda Jabar, Kompol Sumino dan petunjuknya supaya SPDP nya langsung dikirim ke kejaksaan melalui Polres Karawang. Akhirnya SPDP dikirim ke Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang, namun SPDP langsung dikirim ke Kejari Karawang karena saat datang ke Polres Karawang, anggota Polres Karawang mengarahkan supaya SPSP nya langsung dikirim ke JPU. Akhirnya PPNS Balmon diantar oleh anggota Polres Kerawang menyerahkan SPDP ke JPU Kejari Karawang tanpa memakai surat pengantar Polres Karawang. Berhubung SPDP sudah langsung dikirim ke Kejari Karawang, maka berkas juga langsung dikirim ke JPU Kejari Karawang walaupun surat ditujukan Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang.

3 (tiga) kasus tersebut pernah digelar di kantor Balmon Bandung dengan mengundang Kejati Jabar dan Korwas PPNS Polda Jabar tanggal 4 Nopember 2010, dan mendapat masukan dari pihak Kejati Jabar, Suharso, SH yaitu sebenarnya berkas harus dikirim ke Kejati Jabar melalui Polda Jabar untuk mempermudah koordinasi, Dan masukan Korwas PPNS, Ipda Warsim, yaitu sebaiknya PPNS Balmon mengirim SPDP dan berkas perkara melalui Korwas PPNS Polda Jabar karena PPNS Balmon ini wilayah kerjanya se tingkat Provinsi.

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap berkas perkara Nomor : SBP/01/VIII/2010/PPNS/Balmon.32 atas nama Tsk Ade Sapyudin di kantor PPNS Balmon Bandung diperoleh data sebagai berikut :

- a. Tanggal 29 Desember 2009 PPNS Balmon sesuai Surat Kepala Balmon No : PT.0701/.../Balmon.32/12/2009 tertanggal 28 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang, telah mengirim berkas perkara atas nama Tsk Ade Sapyudin langsung ke JPU Kejari Karawang dan telah diterima JPU sesuai Surat Tanda Terima tanggal 29 Desember 2009.

b. Tanggal 13 Januari 2010 JPU telah mengembalikan berkas perkara atas nama Tsk Ade Sapyudin kepada PPNS Balmon melalui surat Kajari Karawang No : B-197a/0.2.18/ Epp.1/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Balai Monitor Bandung untuk dilengkapi sesuai petunjuk JPU.

c. Tanggal 8 Maret 2011 PPNS Balmon telah mengirim kembali berkas perkara atas nama Tsk Ade Sapyudin ke JPU Kejari Karawang, melalui surat Kepala Balmon Nomor: PT.0701/./Balmon.32/03/2011 tertanggal 7 Maret 2011 yang ditujukan kepada Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang, dan berkas telah diterima langsung oleh JPU Kejari Karawang sesuai Surat Tanda Terima tanggal 8 Maret 2011. Dan sampai akhir maret 2011 masih menunggu P-21 dari JPU. Pengiriman berkas perkara tanpa melalui penyidik Polri.

5.3.12 Penghentian Penyidikan

PPNS Balmon sampai saat ini belum pernah menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau karena demi hukum. Kalau akan menghentikan, berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Jabar, dan akan dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Apabila hasil gelar bahwa syarat penghentian penyidikan terpenuhi, maka PPNS Balmon akan menerbitkan SP-3 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditanda-tangani Kepala Balai bila Kepala Balai sebagai PPNS, atau ditanda-tangani PPNS dengan diketahui Kepala Balai bila Kepala Balai bukan PPNS.

5.3.13 Administrasi Penyidikan

Tanggal 9 Maret 2011 peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap berkas perkara kasus telekomunikasi atas nama Tsk Ade Sapyudin yang disidik oleh PPNS Balmon dan terdapat administrasi penyidikan dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Sampul Berkas Perkara No : SBP/01/VIII/2010/PPNS/Balmon.32
2. Daftar Is Berkas Perkara
3. Laporan Kejadian tanggal 4 Mei 2009.
4. Surat Perintah Tugas Penyidikan tertanggal 1 Mei 2009.
5. Berita Acara Pemeriksaan di TKP dan sketsa di TKP.
6. SPDP tertanggal 8 Mei 2009 ditujukan kepada Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang.
7. Surat Panggilan saksi dan tersangka

8. Sprin Penggeledahan, BA Penggeledahan, Surat Permohonan ijin penggeledahan, dan Penetapan ijin penggeledahan dari Ketua PN.
9. Sprin Penyitaan, BA Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan, surat permohonan ijin penyitaan, dan penetapan ijin penyitaan dari PN.
10. Berita Acara Penyempahan Saksi ahli.
11. Berita Acara Pemeriksaan Para saksi, ahli, dan tersangka.
12. Daftar Saksi, daftar tersangka, daftar barang bukti, foto barang bukti

Selanjutnya PPNS Balmon, Hasanudin menjelaskan kepada peneliti bahwa PPNS Balmon tahun 2010 menyidik 5 kasus dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Kejadian Nomor : 01/LK/PPNS/Balmon/II/05/2009 tanggal 4 Mei 2009 A.n Tsk Ade Sapyudin, berkas perkara dikirim kembali oleh PPNS langsung ke JPU Kejari Karawang tanggal 8 Maret 2011.
2. Laporan Kejadian Nomor : 04/LK/PPNS/Balmon/II/05/2009 tanggal 5 Mei 2009 A.n Tsk Mitra M.Kes, berkas perkara dikirim kembali oleh PPNS langsung ke JPU Kejari Karawang tanggal 8 Maret 2011.
3. Laporan Kejadian Nomor : 06/LK/PPNS/Balmon/II/05/2009 tanggal 5 Mei 2009 A.n Tsk Yayan Trian Permana, berkas dikirim kembali oleh PPNS langsung ke JPU Kejari Karawang tanggal 8 Maret 2011.
4. Laporan Kejadian Nomor : 01/LK/PPNS/Balmon.32/03/2010 tanggal 23 Maret 2010 A.n Tsk Bambang Eko P. dan SPDP belum dikirim ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar.
5. Laporan Kejadian Nomor : 02/LK/PPNS/Balmon.32/06/2010 tanggal 3 Juni 2010 A.n PT Quasar J. M. dan SPDP belum dikirim ke JPU melalui korwas PPNS Polda Jabar.

5.3.14 Pelimpahan Penyidikan

Bahwa PPNS Balmon tidak pernah melimpahkan kasus yang ditanganinya ke penyidik Polri dengan alasan ada gabungan tindak pidana telekomunikasi dan tindak pidana umum, atau alasan keamanan, atau alasan TKP nya diluar wilayah kerja PPNS Balmon, karena pada umumnya yang ditemukan PPNS Balmon hanya kasus telekomunikasi saja dan di wilayah kerja PPNS Balmon Kelas II Bandung.

5.4 Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan

Peraturan Kapolri Nomor : 20 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyidik Polri dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan penyidikan terhadap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polri terhadap PPNS ini meliputi **a)** pelaksanaan koordinasi dalam bentuk kegiatan: (1) Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS; (2) Memberikan bantuan teknis, taktis, upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS; (3) Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada JPU; (4) penghentian penyidikan oleh PPNS; (5) tukar menukar informasi; (6) rapat secara berkala; dan (7) penyidikan bersama, serta **b)** pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan : (1) Menghadiri dan memberi petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS; (2) Meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan PPNS; (3) Meneliti berkas perkara hasil penyidikan bersama PPNS dan meneruskan kepada JPU; (4) Melaksanakan supervisi bersama ke jajaran PPNS atas dasar permintaan pimpinan instansi PPNS; (5) Melakukan pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS, penanganan perkara PPNS, serta bantuan penyidikan; dan (6) Anev pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan PPNS.

Adapun hasil temuan tentang pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS yaitu sebagai berikut :

5.4.1 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari PPNS

Selama ini Seksi Korwas PPNS Polda Jabar tidak selalu menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari PPNS karena tidak semua PPNS segera mengirim SPDP kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar untuk diteruskan kepada JPU. Ada proses penyidikan yang telah dilakukan PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Balmon Bandung lebih dari setahun, tetapi SPDP nya belum dikirim ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar, Bahkan PPNS Balmon Bandung pernah mengirim SPDP langsung kepada JPU Kejari Karawang meskipun suratnya ditujukan

kepada Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang. Hal ini sesuai keterangan Ipda Warsim kepada peneliti pada tanggal 2 Maret 2011 sebagai berikut :

Bahwa tidak semua PPNS segera mengirim SPDP ke penyidik Polri, bahkan ada yang langsung mengirim ke JPU dan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar hanya menerima tembusan saja. Misalnya kasus telekomunikasi yang disidik PPNS Balmon Bandung, SPDP nya langsung dikirim ke Kejari Karawang. Memang ada juga PPNS yang segera mengirim SPDP ke Korwas PPNS Polda Jabar, misalnya PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Bandung. Hal ini bisa dilihat di arsip SPDP yang diterima Korwas PPNS Polda Jabar dari PPNS.

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap arsip SPDP yang diterima Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, misalnya SPDP dari PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar I No : SPDP-01/WPJ.09/BD.04/2010 tanggal 23 September 2010 atas nama Tsk Andi Suyadi yang mendasari Laporan Kejadian tanggal 12 Agustus 2010 dan Sprin Penyidikan tanggal 23 September 2010, dan sesuai tanggal pengiriman SPDP dan tanggal sprin penyidikan, maka PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Bandung telah segera mengirim SPDP ke Korwas PPNS untuk diteruskan ke JPU Kejati Jabar.

Sedangkan SPDP dari PPNS Balmon tanggal 8 Mei 2009 atas nama Tsk Ade Sapyudin ditujukan Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang yang ditembuskan kepada Kasi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar. Namun PPNS Balmon langsung mengirim SPDP ke Kejari Karawang. Hal ini sesuai keterangan dari PPNS Balmon Bandung, Hasanudin kepada peneliti sebagai berikut :

Bahwa SPDP Tsk Ade Sapyudin langsung saya kirim ke JPU walaupun surat ditujukan Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang, dan Korwas PPNS Polda Jabar hanya diberi tembusan. Hal itu saya lakukan karena setelah selesai operasi di Karawang didampingi anggota Korwas PPNS Polda Jabar dan Polres Karawang, saya langsung menyidik Tsk Ade yang kedapatan melakukan tindak pidana telekomunikasi. Lalu saya meminta petunjuk Kasi Korwas PPNS Polda Jabar, Kopol Sumino melalui telp dan saya bertanya kemana harus mengirim SPDP, dan jawaban beliau langsung ke Polres Karawang. Makanya saya buat SPDP ke Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang. Dan saat saya ke Polres Karawang, kata anggotanya langsung saja ke Kejari Karawang. Saat itu saya diantar anggota Polres Karawang langsung ke Kejari Karawang tanpa dibuat surat pengantar dari Polres Karawang, hanya dicatat anggota Polres. Dan JPU Kejari Karawang langsung menerima meskipun tidak ada surat pengantar dari Polres Karawang. (Hasil wawancara tanggal 9 Maret 2011 di Kantor Balmon Bandung).

Kemudian peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap berkas BAP Tipiring No :SBP/12/IX/2010/BBPOM-PPNS atas nama Tsk Herman yang disangka melakukan pendistribusian obat keras, melanggar pasal 108 ayat (1) Jo pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam berkas terdapat laporan kejadian tanggal 23 Juli 2010 dan adanya tindakan upaya paksa, misalnya pemanggilan tanggal 23 Juli 2010 terhadap saksi dan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tanggal 23 Juli 2010, pemeriksaan tersangka tanggal 2 Agustus 2010, tetapi PPNS BBPOM baru mengirim berkas perkara ke Korwas PPNS tanggal 8 Oktober 2010 melalui surat No :PBP/12/X/2010/BBPOM-PPNS tanpa pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Korwas PPNS tentang tindakan upaya paksa yang dilakukan. Selain itu, sesuai Laporan Kemajuan Kegiatan Penyidikan periode tahun 2010, ada Laporan Kejadian yang dibuat PPNS BBPOM tentang tindak pidana kesehatan dan telah dilakukan upaya paksa (penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan), tetapi PPNS BBPOM tidak memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Korwas PPNS Polda Jabar. Hal ini sesuai keterangan Kasi Penyidikan BBPOM, Rulia saat diwawancarai tanggal 21 Pebruari 2011 yang menerangkan bahwa tidak semua Laporan Kejadian yang dibuat PPNS BBPOM Bandung tahun 2010 sebagai dasar penyidikan, diberitahukan dimulainya penyidikan kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar.

5.4.2 Pemberian Bantuan Penyidikan

Berdasarkan pasal 6 ayat (3) huruf b dari Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS dan pasal 51 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS bahwa bantuan penyidikan berupa bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan upaya paksa, dan bantuan konsultasi penyidikan sebagai berikut :

a. Bantuan Taktis

Bantuan taktis adalah bantuan yang dapat diberikan penyidik Polri kepada PPNS dalam rangka penyidikan, yang meliputi bantuan penyidik, peralatan yang diperlukan, dan pengerahan kekuatan.

Pada tanggal 7 Pebruari 2011 peneliti melakukan wawancara terhadap Kasi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar di ruang kerjanya tentang bantuan taktis yang pernah diberikan kepada PPNS dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Korwas PPNS pernah diminta bantuan personel oleh PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar I untuk mendampingi penggeledahan di Kantor PT Gadingmas Wirajaya Bandung milik tersangka dan di rumah tersangka Komplek Gading Regency Bandung. Permintaan tersebut melalui surat Kakanwil tanggal 27 Desember 2010 kepada Dir Reskrim/sus Polda Jabar, dilampiri laporan kemajuan penyidikan. Lalu korwas PPNS memberi jawaban melalui surat tanggal 5 Januari 2011 ditanda-tangani Dir Reskrim Polda Jabar, intinya berisi kesediaan mendampingi penggeledahan dengan syarat kelengkapan mindik penggeledahan disiapkan PPNS Ditjen pajak. Lalu Kasi Korwas PPNS dan tiga anggota mendampingi penggeledahan tanggal 5 dan 6 Januari 2011 dilengkapi Surat Perintah Dir Reskrim Polda Jabar. Sebelum berangkat, mengecek mindik, yaitu Sprin penggeledahan, Sprin Penyitaan, dan penetapan ijin penggeledahan dari PN serta memberi masukan singkat kepada PPNS tentang pelaksanaan penggeledahan. Selesai penggeledahan, PPNS membuat BA penggeledahan dan BA penyitaan.
2. Selain itu, Korwas PPNS juga pernah memberikan bantuan personel penyidik kepada PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Balmon saat melakukan operasi penertiban di bidangnya masing-masing.
3. Korwas PPNS juga sering memberikan bantuan personel kepada Satpol PP Prov Jabar dalam penegakkan Perda Jabar bersama-sama PPNS di Dinas Pemprov Jabar. Sebelum pelaksanaan, diawali rapat koordinasi dihadiri para PPNS untuk mengetahui persiapan, Sasaran Operasi, dan Langkah yang akan diambil. Pada saat rapat, kita memberi masukan pelaksanaan operasi dan tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggar Perda. Pada tahap pelaksanaan, kita juga ikut mendampingi agar berjalan lancar. Setelah selesai, dilakukan evaluasi secara bersama-sama. Namun selama ini penegakkan Perda hanya melalui non yustisial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tanggal 1 Maret 2011, Peneliti pernah memperoleh penjelasan dari PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Bandung, Sugiharto bahwa PPNS Ditjen pajak pernah meminta bantuan Korwas PPNS Polda Jabar untuk mendampingi penggeledahan di kantor PT Gadingmas Wirajaya Cimencrang Bandung dan rumah tersangka di Gading Regency Bandung. Permintaan melalui surat Kakanwil dan juga dijawab Kapolda Jabar melalui surat tentang kesediaan mendampinginya. Pelaksanaan berjalan lancar dan semua mindik terkait penggeledahan dan penyitaan disiapkan PPNS Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Bandung. Lalu PPNS membuat berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan barang bukti yang disita sebagai kelengkapan berkas, dan barang bukti disimpan PPNS pajak.

b. Bantuan Teknis

Bantuan teknis adalah bantuan yang dapat diberikan penyidik Polri kepada PPNS dalam rangka penyidikan, dan bantuan teknis ini dapat berupa bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), identifikasi, dan psikologi.

Bantuan pemeriksaan labfor meliputi pemeriksaan bidang fisika forensik, kimia dan biologi forensik, dokumen dan uang palsu forensik, dan balistik dan metalurgi forensik, yang diajukan Pimpinan instansi PPNS kepada Kepala Labfor melalui Kasi Korwas PPNS Polda Jabar dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, dilampiri laporan kejadian, laporan kemajuan, dan berita acara penyitaan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti. Apabila pemeriksaan ini memerlukan bahan pembanding, PPNS mengirim bahan pembanding dilampiri berita acara atau surat keterangan keaslian dari produsen resmi.

Bantuan pemeriksaan identifikasi meliputi pemeriksaan perbandingan sidik jari laten dengan sidik jari pembanding, pembuatan foto TKP, barang bukti dan tersangka, pembuatan lukisan sketsa raut wajah pelaku berdasarkan keterangan saksi, dan pembuatan foto rekonstruksi. Jika PPNS memerlukan bantuan, harus mengajukan melalui surat permohonan kepada Seksi Identifikasi melalui Seksi Korwas PPNS, dilampiri laporan kejadian, laporan kemajuan, BAP saksi/ tersangka. Dan permintaan ini bisa terlebih dahulu secara lisan, tetapi harus segera mengirim surat permintaan.

Bantuan pemeriksaan psikologi meliputi pemeriksaan motivasi pelaku berbuat pidana dan profil psikologi saksi/ tersangka. Apabila PPNS memerlukan bantuan pemeriksaan psikologi, maka harus mengajukan surat kepada pejabat psikologi Polri melalui Korwas PPNS. Kalau di Polda Jabar diajukan kepada Karo Pers Polda Jabar Up Kabag Psi melalui Dir Reskrimsus Polda Jabar up Kasi Korwas PPNS.

Namun demikian, bantuan-bantuan teknis diatas tidak pernah diminta oleh setiap PPNS dalam proses penyidikan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi penyidikan BBPOM Bandung, Rulia tanggal 21 pebruari 2011 yang mengatakan bahwa PPNS BBPOM belum pernah minta bantuan teknis ke Polri karena di BBPOM sendiri tersedia ahli bidang pemeriksaan obat dan makanan. Disamping itu juga tidak pernah minta bantuan identifikasi foto tersangka dan sidik jari, karena dalam berkas perkara tidak dimasukkan foto tersangka dan sidik jari. Dan hasil wawancara terhadap PPNS pajak, Sugiarto dan PPNS Balmon, Hasanudin yang menjelaskan kepada peneliti bahwa mereka tidak pernah minta bantuan teknis pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), identifikasi, dan psikolgi kepada penyidik Polri.

c. Bantuan Upaya Paksa

Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan penyidik Polri kepada PPNS berupa pemanggilan saksi/ terangka di luar wilayah hukum kewenangan PPNS dan di luar negeri, perintah membawa saksi/ tersangka, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, sesuai pasal 8 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor : 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS.

Saat dilakukan penelitian di Korwas PPNS Polda Jabar tanggal 2 Maret 2011, hanya ada PPNS BBPOM yang pernah meminta bantuan upaya paksa kepada Korwas PPNS yaitu permohonan bantuan membawa Tsk Rizki Ananda dan Jeremy sesuai surat permohonan Kepala BBPOM Bandung No : HM.03.01.944.01.11.0153 tanggal 12 Januari 2011 dan Surat No : HM.03.01.944.01.11.0155 tanggal 12 Januari 2011 dengan alasan Tsk Rizki dan Jeremy tidak menghadap PPNS setelah dipanggil dua kali berturut-turut tanpa alasan sah. Selain itu juga mengajukan permohonan bantuan penahanan Tsk Jeremy dan Tsk Rizki sesuai surat Nomor : HM.03.01.944.01.11.0154 dan surat Nomor : HM.03.01.944.01.11.0156 tanggal 12 Januari 2011.

Berdasarkan permintaan tersebut, Dir Reskrim Polda Jabar menerbitkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : SP.Bawa/26/2011/Dit Reskrim tertanggal 26 Januari 2011 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/24/I/2011/ Dit Reskrim tanggal 27 Januari 2011, yang isinya memerintahkan penyidik Korwas PPNS, Ipda Warsim dan Aiptu Supriyatno untuk membawa tersangka Jeremy TS Fung dari alamat tinggalnya di Bandung untuk dihadapkan ke PPNS BBPOM, namun hasilnya nihil. Atas pelaksanaan tugas tersebut belum dibuat hasil pelaksanaan tugas dan surat keterangan dari Ketua RT setempat yang mengatakan tersangka Jeremy dan Rizka Ananda (isterinya) tidak ada di tempat tinggalnya. (Hal ini sesuai penjelasan Ipda Warsim tanggal 2 Maret 2011 bahwa belum dibuatkan hasil pelaksanaan tugas dan surat keterangan dari Ketua RT setempat).

Selain itu, belum ada PPNS yang meminta bantuan penangkapan kepada Korwas PPNS dengan alasan kasus yang ditangani tidak memerlukan penangkapan. Dan juga tidak pernah minta bantuan pengeledahan dan penyitaan karena umumnya PPNS mempunyai wewenang melakukan pengeledahan dan penyitaan, sehingga mindiknya disiapkan PPNS sendiri. Yang ada hanya minta bantuan personel untuk mendampingi, misalnya PPNS pajak minta bantuan personel untuk mendampingi pengeledahan, yang berarti hanya bantuan taktis (bukan bantuan upaya paksa).

Yang sering terjadi yaitu PPNS BBPOM minta bantuan Korwas PPNS Polda Jabar melakukan pemanggilan tersangka untuk dihadapkan ke JPU apabila berkasnya sudah lengkap, misalnya memanggil Tsk Bong Kwet Kong, yang dipanggil dengan surat panggilan No : S.Pgl/3308/VIII/2010/Dit Reskrim tanggal 14 Agustus 2010 atau memanggil Tsk Herman untuk dihadapkan ke PN dalam kasus tipiring, yang dipanggil dengan surat panggilan No : S.Pgl/3724/VIII/ 2010/Dit Reskrim tanggal 15 Oktober 2010. Permintaan bantuan ini hanya secara lisan dari PPNS dengan alasan untuk mempercepat penghadapan ke JPU. Hal ini sesuai keterangan dari Kasubsi Bansidik Sikorwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsim kepada peneliti pada tanggal 11 Pebruari 2011 sebagai berikut :

1. Bahwa PPNS BBPOM pernah minta bantuan upaya paksa ke Korwas PPNS yaitu minta bantuan membawa Tsk Jeremy dan Rizka karena saat

dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, dan juga minta bantuan penahanan Tsk Jeremy dan Ariska. Namun saat saya akan membawa dari tempat tinggal dengan dilengkapi Surat Perintah Membawa, dua tersangka suami isteri tersebut tidak ada ditempat. Sampai sekarang belum ketemu, dan saya belum membuat laporan hasilnya karena belum ketemu.

2. Selain itu juga sering memberikan bantuan upaya paksa kepada PPNS BBPOM untuk memanggil tersangka yang berkasnya sudah lengkap (P-21) untuk dihadapkan ke JPU ataupun untuk dihadapkan ke PN setempat apabila kasusnya diproses PPNS BBPOM melalui proses tipiring. Surat panggilan diterbitkan dan ditanda-tangani Dir Reskrim Polda Jabar.

3. Selain permintaan bantuan pemanggilan, membawa tersangka dan penahanan diatas, belum ada lagi PPNS yang minta bantuan upaya paksa pengeledahan dan penyitaan, sebab umumnya PPNS sudah mempunyai kewenangan menyita dan menggeledah sendiri, Yang ada hanya minta bantuan personel untuk mendampingi pengeledahan yang dilakukan PPNS Ditjen Pajak. Jadi bukan bantuan upaya paksa, tetapi bantuan taktis berupa kekuatan personel karena mindiknya disiapkan PPNS Ditjen pajak.

d. Bantuan Konsultasi Penyidikan

Bantuan konsultasi penyidikan yaitu bantuan yang diberikan penyidik Polri kepada PPNS dalam rangka penyidikan, yang meliputi teknis dan taktis penyelidikan, teknis dan taktis penindakan, teknis dan taktis pemeriksaan, petunjuk mindik, petunjuk aspek yuridis, teknis penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada JPU, teknis penyerahan tersangka dan barang bukti, dan teknis pembuatan statistik kriminal, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor : 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS.

Bantuan konsultasi penyidikan yang diberikan penyidik Polri kepada PPNS ini dalam wujud pemberian petunjuk, baik petunjuk teknis, petunjuk taktis maupun petunjuk yuridis, agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS tidak terjadi kesalahan terkait syarat formil dan syarat materiil dalam berkas perkara.

Bantuan konsultasi penyidikan ini diberikan oleh penyidik Polri kepada PPNS sejak awal PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada PU melalui penyidik Polri. Bantuan konsultasi penyidikan ini juga bisa dilakukan saat adanya koordinasi antara penyidik Polri dan PPNS yang menangani kasus. Bantuan konsultasi di saat awal penyidikan jarang dilakukan Korwas PPNS karena umumnya PPNS jarang mengundang korwas PPNS untuk gelar kasus sejak awal penyidikan, ataupun kadangkala PPNS yang melakukan penyidikan tidak segera mengirim SPDP kepada PU melalui penyidik Polri, sehingga Korwas PPNS tidak bisa segera memberi bantuan konsultasi penyidikan berupa petunjuk teknis, petunjuk taktis, dan petunjuk yuridis. Kadangkala Korwas PPNS hanya memberikan bantuan konsultasi penyidikan secara lisan sewaktu PPNS menyerahkan berkas perkara kepada Korwas PPNS. Setelah berkas perkara diterima Korwas PPNS dari PPNS, biasanya penyidik Korwas PPNS meneliti kelengkapan syarat formil dan syarat materil. Apabila dirasa masih belum sempurna, Korwas PPNS langsung memberikan petunjuk secara lisan kepada PPNS untuk dilengkapi guna mempercepat proses pengiriman berkas perkara ke PU.

Berkaitan bantuan konsultasi penyidikan, peneliti melakukan wawancara terhadap Kasubsi Bansidik Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, Ipda Warsim, pada tanggal 11 Pebruari 2011 dengan hasil sebagai berikut :

Selama ini Korwas PPNS sudah sering memberi konsultasi penyidikan kepada PPNS, baik petunjuk teknis dan taktis lidik, teknis dan taktis tindak, teknis dan taktis riksa, teknis dan taktis selrahkara, juknis mindik. Namun realitanya masih ada juga PPNS yang tidak segera melaksanakan. Seperti saat Korwas PPNS memberi petunjuk teknis kepada PPNS BKSDA untuk segera menyelesaikan berkas dengan cara menghentikan penyidikan tersangka yang meninggal dan surat kematiannya juga sudah ada akhir tahun 2009, tetapi sampai sekarang PPNS belum menerbitkan SP-3 dan belum memberitahu ke JPU melalui Korwas PPNS, keluarga tersangka atau penasehat hukumnya. Padahal kasus tersebut sudah P-21. Secara teknis selrahkara, tersangka yang meninggal, harus segera di SP-3 dan diberitahukan ke JPU. Tapi nyatanya belum dilakukan PPNS BKSDA. Selain itu, Korwas PPNS juga sering memberitahu petunjuk mindik kepada PPNS, khususnya ke instansi yang mempunyai tugas penyidikan, seperti BBPOM dan Balmon di Bandung, tetapi nyatanya tidak semua mindik di PPNS terregister secara benar di buku Register B-1 sampai dengan B-18.

5.4.3 Penyerahan Perkara

Sesuai ketentuan pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada PU, dan sesuai pasal 107 ayat (3) KUHAP bahwa PPNS harus segera menyerahkan hasil penyidikan kepada PU melalui penyidik Polri. Sesuai pasal 8 ayat (3) KUHAP, penyerahan berkas perkara melalui 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan pada tahap kedua penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada PU jika hasil penyidikan sudah dianggap lengkap (P-21).

Tanggal 11 Pebruari 2011 peneliti melakukan wawancara terhadap Kasubsi Bansidik Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, Ipda Warsim dengan hasil sebagai berikut :

- a. Bahwa PPNS Balmon Bandung selama tahun 2010 telah mengirim berkas perkara langsung kepada JPU Kejari Karawang tanpa melalui penyidik Polri, baik Korwas PPNS Polda Jabar maupun Sat Reskrim Polres Karawang.
- b. Bahwa selama ini penyerahan berkas perkara yang dilakukan PPNS Ditjen pajak dan PPNS BBPOM Bandung kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar. Termasuk juga terhadap kasus yang disidik PPNS BBPOM Bandung dengan TKP Kota Bekasi dan Depok, maka penyerahan berkas perkaranya dikirim oleh PPNS BBPOM kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, meskipun Bekasi dan Depok bukan daerah hukum Polda Jabar, karena ini untuk mempermudah koordinasi.
- c. Setelah Korwas PPNS Polda Jabar menerima berkas perkara dari PPNS, maka Penyidik Polri di Seksi Korwas PPNS meneliti berkas tersebut, baik syarat formil maupun materiilnya. Apabila dianggap sudah cukup, maka berkas perkara langsung diteruskan kepada Kajati Jabar melalui surat pengantar Dir Reskrim Polda Jabar. Namun apabila syarat formil maupun materiilnya dianggap masih ada kekurangan, maka Korwas PPNS menelpun PPNS untuk melengkapinya sesuai petunjuk lisan Korwas PPNS. Apabila sudah dilengkapi, maka Korwas PPNS mengirim berkas ke Kajati Jabar.

Tanggal 21 Pabruari 2011 Peneliti melakukan wawancara terhadap Kasi penyidikan BBPOM Bandung, Rulia tentang penyerahan berkas perkara dengan hasil sebagai berikut :

- a. Pengiriman berkas perkara dari PPNS BBPOM ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar, termasuk apabila ada kasus yang TKP nya Kota/ Kab Bekasi dan Depok yang masuk wilayah hukum Polda Metrojaya. Karena Kejari Depok dan Bekasi termasuk wilayah Kejati Jabar, maka untuk memudahkan koordinasi, pengiriman berkas perkara ke Kajati Jabar melalui Dir Reskrim Polda Jabar.
- b. Apabila berkas dinyatakan belum lengkap (P-19), maka JPU akan mengembalikan ke PPNS BBPOM melalui Korwas PPNS Polda Jabar. Dan jika sudah lengkap (P-21), PPNS BBPOM langsung meminta bantuan Korwas PPNS Polda Jabar untuk memanggil tersangka guna diserahkan ke JPU. Dan PPNS BBPOM tinggal menyerahkan barang bukti ke Korwas PPNS.
- c. Pengiriman berkas Pemeriksaan Cepat Tipiring dari PPNS BBPOM ke Pengadilan Negeri setempat melalui Korwas PPNS Polda Jabar.

Tanggal 17 Pebuari 2011 Peneliti melakukan wawancara terhadap PPNS Balmon, Hasanudin tentang penyerahan berkas perkara dengan hasil sebagai berikut :

- a. Bahwa PPNS Balmon pernah mengirim berkas Tsk Ade Sapyudin langsung kepada JPU Kejari Karawang sesuai surat tanggal 18 Desember 2009 yang ditujukan Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang, dengan tembusan Korwas PPNS Polda Jabar. Lalu berkas dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan lagi kepada PPNS tanggal 13 Januari 2011 melalui surat Kajari Karawang tanggal 11 Januari 2010 kepada Kepala Balmon Bandung.
- b. Setelah PPNS Balmon melengkapi sesuai petunjuk JPU, maka berkas perkara dikirim kembali ke JPU melalui surat tanggal 7 Maret 2011 yang ditujukan Kajari Karawang melalui Kapolres Karawang, namun berkas langsung dikirim ke JPU sesuai Tanda Terima tanggal 8 Maret 2011.
- c. Waktu penyelesaian berkas sangat cukup lama karena PPNS Balmon selain melaksanakan tugas penyidikan, juga sering diberi tugas di luar fungsi penyidikan, misalnya menangani gangguan frekuensi dan kerjaan lainnya.

Tanggal 24 Maret 2011 Peneliti melakukan wawancara terhadap JPU Kejati Jabar, Sihombing mengenai mekanisme penerimaan berkas perkara dari PPNS, dan Sihombing menerangkan bahwa Penerimaan berkas perkara dari PPNS dilakukan oleh bagian tata usaha, lalu diajukan kepada Kajati. Dari Kajati, turun disposisi ke Wakajati, lalu ke Aspidum. Aspidum akan menunjuk penuntut umum yang akan menangani berkas tersebut sampai penuntutan di sidang pengadilan. Setelah berkas diterima penuntut umum, maka dia yang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas serta memberi petunjuk kepada PPNS yang menangani. Dan terhadap kasus yang disidik oleh PPNS dengan TKP Bekasi dan Depok, maka PPNS dapat menyerahkan berkas perkara kepada Kajati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar.

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap register B-11 (Register Penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS) di ruang Kasubsidi Bansidik Korwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsim, diperoleh data tentang berkas perkara yang dikirim oleh PPNS kepada kejaksaan dan atau pengadilan melalui Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 5.11

Data Berkas Perkara dari PPNS yang diterima

Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar periode Tahun 2010

No	Instansi Pemerintah Pusat/ Kementerian	Jumlah Berkas	Keterangan
1	Direktorat Jenderal Pajak Kemenku RI a. Kanwil Jabar I Bandung b. Kanwil Jabar II Bekasi c. Direktorat Intel & Penyidikan Jakarta	- 2 1	Kanwil Jabar I sudah kirim SPDP, dan diteruskan ke JPU, tetapi belum kirim berkas. Msh dalam proses penyidikan
2	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung Kemenkes RI.	31	a. 18 berkas dikirim ke Kejati b. 13 berkas dikirim ke PN karena kasus tipiring
Jumlah		34	

Sumber data : Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar tanggal 11 Pebruari 2011

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah berkas yang ditangani PPNS yang sudah diterima Korwas PPNS Polda Jabar dan diteruskan ke JPU dan PN selama tahun 2010 sebanyak 34 berkas perkara terdiri atas:

- a. 31 kasus disidik PPNS BBPOM dengan rincian : 18 kasus berkasnya telah dikirim ke JPU melalui Korwas PPNS dan sudah dinyatakan lengkap (P-21) dan 13 kasus berkas berikut tersangka dan barang bukti langsung dikirim ke PN setempat melalui Korwas PPNS karena kasusnya tergolong tipiring sehingga diproses melalui Berita Acara Pemeriksaan Cepat.
- b. 3 kasus disidik PPNS Ditjen Pajak, dengan rincian : 1 kasus disidik PPNS Ditjen Pajak (Dit Intelijen dan Penyidikan Jakarta), dan 2 kasus disidik PPNS Ditjen Pajak (Kanwil DPJ Jabar II Bekasi).

5.4.4 Penghentian Penyidikan oleh PPNS

Tanggal 11 Pebruari 2011 peneliti melakukan wawancara terhadap Kasubsi Bansidik Korwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsim terkait penghentian penyidikan, dan Warsim menerangkan bahwa selama ini belum ada PPNS di daerah hukum Polda Jabar menghentikan penyidikan. Ada kasus telur penyu yang dilindungi atas nama Tsk Mansyur yang disidik PPNS BKSDA Jabar tahun 2009 dan berkas sudah P-21, tetapi sampai sekarang tersangka dan barang bukti belum dilimpahkan ke JPU karena meninggal. Korwas PPNS sudah memberi petunjuk secara lisan kepada PPNS supaya kasusnya dihentikan dengan menerbitkan SP-3 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, serta diberitahukan kepada JPU melalui Korwas PPNS, dan kepada keluarga tersangka. Namun sampai saat ini belum diterbitkan SP-3 oleh PPNS BKSDA Jabar.

Tanggal 16 Pebruari 2011 Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Kasi Perlindungan, Pengawetan dan Perpetaan BKSDA Jabar, Suryawan dan yang bersangkutan menerangkan bahwa sebenarnya PPNS BKSDA sudah mengajukan konsep SP-3 untuk ditanda tangani Kepala BKSDA, tetapi sampai sekarang belum ditanda-tangani. Dan ini sesuai petunjuk lisan dari penyidik Korwas PPNS Polda Jabar, Ipda Warsim agar kasus Tsk Mansyur dihentikan dan diterbitkan SP-3 karena tersangkanya meninggal sesuai surat kematian dari Kades Pangunbahan Kec Ciracap Kab Sukabumi No : 141/242/Pem/2009 tanggal 14 September 2009.

5.4.5 Tukar Menukar Informasi

Sesuai data dari Sikorwas PPNS Polda Jabar bahwa sampai saat ini belum pernah ada PPNS yang melimpahkan penanganan perkara ke penyidik Polri. Begitu juga tidak pernah ada penyidik Polri yang menemukan tindak pidana yang ternyata juga menjadi kewenangan PPNS, lalu diserahkan kepada PPNS, tetapi disidik oleh Polda Jabar sendiri, sebagaimana data penyidikan yang disajikan pada bab III diatas.

5.4.6 Rapat Secara Berkala

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Kasi Korwas PPNS Polda Jabar, Kompol Soemino Hadi tanggal 7 Pebruari 2011 diperoleh hasil bahwa selama ini belum pernah dilakukan koordinasi terhadap proses penyidikan dalam bentuk kegiatan rapat secara berkala antara Korwas PPNS dan para PPNS, karena terbentur anggaran. Anggaran DIPA Dit Reskrim Polda Jabar TA 2010 untuk kegiatan Korwas PPNS tahun 2010 hanya Rp 33.374.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan tidak ada program untuk rapat secara berkala, termasuk pada Tahun Anggaran 2011. Yang pernah dilakukan Korwas PPNS Polda Jabar terhadap PPNS dalam rangka koordinasi yaitu mendatangi instansi yang membawahi PPNS dan memberikan motivasi agar PPNS melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Sebelum mendatangi instansi tersebut, terlebih dahulu mengirim surat kepada Pimpinan Instansi, yang ditanda-tangani Dir Reskrim Polda Jabar ditujukan kepada Para Kepala Dinas/ Balai Provinsi Jabar di Bandung, berikut jadwal kunjungannya.

5.4.7 Penyidikan Bersama

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan Kasi Korwas PPNS Polda Jabar, Kompol Soemino tanggal 7 Pebruari 2011 bahwa sampai saat ini belum pernah dilakukan penyidikan bersama antara Korwas PPNS dan PPNS, melalui pembentukan tim penyidik, penyusunan rencana penyidikan, menganev kegiatan dan hasil, serta pengendalian. Yang ada hanya kegiatan awal, seperti operasi bersama PPNS BBPOM dan PPNS Balmon. Setelah operasi berakhir, diadakan rapat singkat mengevaluasi hasil kegiatan dan rencana penyidikan. Penyidikan selanjutnya tetap dilakukan oleh PPNS sendiri, dan penyidik Sikorwas PPNS hanya memantau perkembangannya.

5.4.8 Pengawasan Penyidikan

Sesuai ketentuan Peraturan Kapolri No. : 20 tahun 2010 telah diatur tentang pelaksanaan pengawasan penyidik Polri terhadap PPNS, yaitu melalui kegiatan a) menghadiri dan memberi petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS, b) meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS, c) Penelitian berkas hasil penyidikan bersama-sama PPNS, d) Supervisi ke jajaran PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS, e) Pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS, f) Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan PPNS.

Hasil wawancara dengan Kompol Soemino tanggal 28 Maret 2011 bahwa umumnya kegiatan sebagai wujud pelaksanaan pengawasan sesuai Perkap Nomor 20 tahun 2010 sudah diterapkan Sikorwas PPNS Polda Jabar terhadap PPNS, misalnya :

- a. Menghadiri undangan gelar tanggal 4 Nopember 2010 di kantor Balmon Bandung, dan memberi petunjuk agar PPNS Balmon berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Jabar, dan pengiriman SPDP dan berkas ke Kejati Jabar melalui korwas PPNS, bukan langsung ke Kejari, serta segera mengirim SPDP ke korwas PPNS untuk diteruskan ke Kejati Jabar.
- b. Bersama-sama PPNS meneliti berkas sebelum diserahkan ke JPU. Jika masih ada kekurangan, meminta kepada PPNS untuk melengkapi terlebih dahulu.
- c. Melakukan supervisi ke PPNS Balmon di Cirebon tanggal 5 Juli sampai 9 Juli 2010 sesuai permintaan Kepala Balmon melalui surat tanggal 30 Juni 2010.
- d. Mendata jumlah PPNS di setiap instansi dan wilayah penugasannya dan melaporkan melalui laporan bulanan ke Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri.
- e. Sikorwas PPNS Polda Jabar belum pernah meminta laporan kemajuan penyidikan kepada PPNS secara tertulis, karena ingin menjaga hubungan kerja dengan PPNS. Selama ini hanya memberi penekanan secara lisan dan memberi pengertian untuk segera menyelesaikan berkas yang disidiknya.

Peneliti melakukan wawancara dengan PPNS Balmon, Hasanudin tanggal 9 Maret 2011 terkait pengawasan, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Bahwa PPNS Balmon pernah mengundang Kejati Jabar dan Sikorwas PPNS Polda Jabar untuk menghadiri gelar perkara kasus frekuensi tanggal 4 Nopember 2010 di Kantor Balmon Arcamanik Kota Bandung.
- b. Masukan pihak Kejati Jabar, Suharo, SH yaitu sebaiknya berkas dikirim ke Kejati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar. Dan masukan Korwas PPNS, Ipda warsim, agar PPNS berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Jabar, bukan dengan Polres Karawang karena wilayah kerja PPNS Balmon setingkat provinsi Jabar.
- c. PPNS Balmon pernah meminta bantuan Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat tanggal 30 Juni 2010 untuk memberi arahan terkait dengan penyidikan tindak pidana bidang telekomunikasi di Kota dan Kabupaten Cirebon.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kabid Pemeriksaan dan penyidikan BBPOM Bandung, Dela, tanggal 17 Maret 2011, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Keberadaan Korwas PPNS sangat membantu tugas PPNS BBPOM, karena PPNS selalu berkoordinasi dengan Korwas PPNS termasuk saat pelaksanaan operasi.
- b. Setelah PPNS BBPOM selesai memberkas, selalu koordinasi dengan Korwas PPNS untuk meneliti hasil pemberkasannya sebelum diserahkan ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar. Dan apabila ada kekuarangan, langsung bisa diperbaiki.

5.5 Instansi yang Melaksanakan Penyidikan tidak Sesuai Ketentuan

Berdasarkan hasil penelitian tanggal 7 Pebruari 2011 sampai tanggal 25 Maret 2011 di Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dan Instansi Pemerintah yang membawahi PPNS di daerah hukum Polda Jabar bahwa Instansi Pemerintah yang membawahi PPNS yang melakukan penyidikan tidak sesuai ketentuan koordinasi dan pengawasan sebagaimana KUHAP dan Undang Undang yang menjadi dasar hukumnya selama tahun 2010 sampai Maret 2011 yaitu PPNS Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Bandung Ditjen Pos dan Telekomunikasi Kemenkominfo RI, sebab PPNS Balmon Bandung ini mengirim SPDP dan Berkas Perkara langsung kepada JPU Kejari Karawang tanpa melalui penyidik Polri (dalam hal ini Korwas PPNS Polda Jabar) dan Korwas PPNS Polda Jabar hanya menerima tembusan SPDP. Hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP beserta penjelasannya serta

ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Adapun alasan PPNS Balmon langsung mengirim SPDP dan berkas perkara ke JPU Kejari Karawang karena sesuai arahan Kompol Soemino selaku Kasi Korwas PPNS Polda Jabar secara lisan melalui telpun kepada PPNS Balmon, Hasanudin saat awal penyidikan bahwa SPDP langsung saja dikirim melalui Polres Karawang, dan sesuai arahan secara lisan dari penyidik Sat Reskrim Polres Karawang saat PPNS Balmon mengirim SPDP ke Kejari Karawang melalui Polres Karawang bahwa SPDP nya langsung saja dikirim ke JPU Kejari Karawang.

Selain PPNS Balmon, ada PPNS BBPOM Bandung yang dalam melakukan penyidikan tidak sesuai ketentuan KUHAP meskipun dalam pengiriman SPDP dan Berkas Perkara kepada penuntut umum melalui Korwas PPNS Polda Jabar, karena tidak semua Laporan Kejadian tentang tindak pidana yang dibuat PPNS BBPOM sebagai dasar penyidikan, diberitahukan penyidikannya kepada Korwas PPNS, bahkan ada Laporan Kejadian yang tidak diproses melalui *pro justitia* padahal ancaman hukumannya 15 tahun, serta adanya kasus yang ancaman hukumannya 15 tahun tetapi diproses melalui proses tipiring. Adapun faktor penyebab PPNS BBPOM Bandung dalam melakukan penyidikan tidak sesuai ketentuan karena pelakunya dianggap dari golongan masyarakat kecil dan hanya mengedarkan kosmetik tanpa ijin edar serta bukan produsen atau distributor. Disamping itu, kurangnya pengendalian dan pengawasan dari Korwas PPNS Polda Jabar, misalnya tidak pernah meminta laporan kemajuan penyidikan kepada PPNS secara tertulis dan kurangnya memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dan taktis penyelesaian berkas perkara.

Sedangkan Instansi Pemerintah yang PPNS nya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Sikorwas PPNS Polda Jabar, yang tidak melaksanakan penyidikan selama tahun 2010 yaitu PPNS BKSDA Jabar, PPNS Ditjen Imigrasi Bandung, PPNS Kanwil Kemenkum Ham RI Jabar, PPNS di OPD Pemprov Jabar, misalnya Satpol PP, Dishub, Dispenda, Disbudpar, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas ESDM, Dinas Sosial, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BPLHD, Dinas Kehutanan Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Peternakan.

Adapun faktor penyebab PPNS tidak melaksanakan penyidikan selama tahun 2010 sesuai hasil wawancara Peneliti terhadap subyek penelitian sebagai berikut :

- a. PPNS BKSDA Jabar tidak menyidik kasus kehutanan karena pada umumnya pelakunya massa dan ini tidak sesuai kekuatan PPNS dan Polisi Hutan BKSDA Jabar. Sehingga jika ada kasus kehutanan, selalu diteruskan ke kepolisian, kecuali kalau ada kasus satwa dilindungi sesuai UU RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem akan disidik PPNS BKSDA Jabar.
- b. Dalam tupoksi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar, tidak tercantum tugas penyidikan, sehingga PPNS tidak bisa mengajukan anggaran penyidikan, kecuali PPNS di Satpol PP, sehingga penegakan Perda tidak bisa dilakukan langsung oleh PPNS di OPD teknis, kecuali harus dikoordinir Satpol PP.
- c. Hasil sidang terhadap penegakkan Perda secara yustisi sampai ke pengadilan, berupa denda tidak sesuai pelanggarannya dan masuknya ke kas daerah perlu waktu lama, sehingga selama ini yang dilakukan PPNS hanya penegakkan Perda secara non yustisial dan administratif, yaitu memberi denda melalui kas dispenda provinsi dan memerintahkan kepada pelanggar mengurus perijinan.
- d. PPNS di OPD Provinsi Jabar diangkat sebagai PPNS oleh Menkumham RI sesuai usulan Mendagri atas permohonan Gubernur Jabar, sehingga dalam Skep pengangkatan disebutkan sebagai PPNS dalam lingkungan Depdagri, yang akhirnya hanya berwenang menegakkan Perda, Sehingga PPNS tidak berwenang menyidik sesuai undang-undang, kecuali dalam skep pengangkatan PPNS disebutkan dalam lingkungan selain Depdagri, misalnya dalam lingkungan Departemen Kehutanan.
- e. Pemberdayaan PPNS belum optimal, karena belum dipahaminya tupoksi PPNS oleh pejabat struktural, penempatan PPNS masih banyak pada unit kerja non teknis, tidak adanya anggaran khusus penyidikan, dan belum ada jabatan struktural yang khusus membidangi PPNS di OPD.
- f. Pada umumnya kartu tanda pengenal sebagai PPNS dari Menkumham RI sudah habis masa berlakunya, padahal kartu tersebut sebagai keabsahan wewenang dalam melakukan penyidikan, sehingga PPNS lebih memilih melakukan tindakan non yustisi. Selain itu, banyak PPNS menjalankan tugas bukan penyidikan.

5.6 Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan

Sesuai hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, ada upaya upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yaitu sebagai berikut :

- a. Mengembangkan struktur organisasi korwas PPNS di tingkat Polda, dari seksi menjadi bagian, sehingga semula dipimpin Kasi berpangkat Kompol menjadi dipimpin kabag berpangkat AKBP dan membawahi dua kasubbag berpangkat Kompol, serta menambah personel di korwas PPNS Polda Jabar, sehingga ada kesetaraan kepangkatan dengan pimpinan instansi PPNS.
- b. Membentuk unit korwas PPNS di Satuan Reskrim Polres dipimpin seorang perwira yang khusus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.
- c. Personel Polri yang ditugaskan di Seksi Korwas PPNS harus berpengalaman melakukan penyidikan dan memiliki kemampuan dalam penyidikan, sehingga mampu memberi bimbingan dan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS.
- d. Membentuk jabatan struktural mewadahi PPNS di Instansi yang membawahi PPNS dan khusus melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dengan dilengkapi PPNS berkualitas (seperti dilengkapi Skep PPNS dan kartu tanda pengenal PPNS dari Menkum dan Ham RI), dan adanya sarana prasarana serta anggaran operasional yang memadai. Sebelum membentuk jabatan struktural yang mewadahi PPNS, harus ada tugas penyidikan pada tupoksi Organisasi Pemerintah yang membawahi PPNS.
- e. Penataan kembali terhadap keberadaan PPNS di setiap Organisasi Pemerintah untuk ditempatkan dalam tugas operasional penyidikan serta mengoptimalkan pemberdayaan PPNS di setiap OPD oleh masing-masing pimpinan OPD tersebut untuk melakukan tugas penyidikan atau penegakan peraturan daerah.
- f. Pembagian setiap anggota Sikorwas PPNS Polda Jabar untuk ditugaskan sebagai *Liaison Officer* (penghubung) di setiap Organisasi Pemerintahan yang membawahi PPNS untuk meningkatkan komunikasi antara Sikorwas PPNS dan PPNS guna meningkatkan proses penyidikan oleh PPNS.

- g. Pengadaan sarana prasarana di Korwas PPNS Polda Jabar, seperti komputer dan ruangan yang memadai karena selalu berhubungan dengan instansi lain.
- h. Penyusunan anggaran untuk kegiatan korwas PPNS Polda Jabar disesuaikan dengan tugas-tugas yang harus diemban korwas PPNS, seperti kegiatan koordinasi dan pengawasan sesuai KUHAP, UU RI Nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 dan 20 tahun 2010.
- i. Kesepakatan bersama antara Kapolri (diwakili Kabareskrim Polri) dan Para pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membawahi PNS (diwakili Direktur Jenderal) tentang percepatan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS sepanjang tidak menyalahi undang-undang yang lebih tinggi, sehingga bisa dijadikan acuan pengemban fungsi korwas PPNS di Polda dan Organisasi Pemerintahan yang membawahi PPNS.
- j. Kesepakatan Bersama antara Kapolda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar dan Gubernur Jabar yang membawahi Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang memiliki PPNS tentang pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana dan atau pelanggaran yang dilaksanakan oleh PPNS Daerah di Jawa Barat.
- k. Pendelegasian wewenang dari para kementerian kepada Pemerintah Daerah melalui peraturan tersendiri terkait kewenangan penyidikan sesuai undang undang, sehingga PPNS Daerah disamping menegakkan Perda, juga bisa melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing. Misalnya Kementerian Pertanian menyerahkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam UURI Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budi daya tanaman kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Prov Jabar.
- l. Pendelegasian wewenang dalam perpajakan kartu tanda pengenal PPNS oleh Menteri Hukum dan Ham RI kepada Kakanwil Kemenkum dan Ham RI di setiap provinsi guna mempermudah perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS karena kartu tanda pengenal sebagai keabsahan melakukan tugas penyidikan.

BAB VI

PEMBAHASAN

Analisis terhadap pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini dilakukan dengan cara mengkaitkan antara teori-teori yang digunakan dalam penulisan dan hasil penelitian. Dalam menganalisis ini, peneliti menggunakan kajian dari sudut pandang organisasi, koordinasi dan pengawasan, serta penyidikan yang rinciannya sebagai berikut :

6.1 Organisasi

Menurut Robbins (2003), Organisasi yaitu sebagai suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, terdiri atas dua orang atau lebih yang berfungsi pada suatu basis yang relatif bersinambung untuk mencapai tujuan. Menurut Robbins, suatu struktur organisasi menetapkan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Kemudian Robbins mengemukakan bahwa ada enam unsur kunci yang perlu disampaikan manajer bila mereka merancang struktur organisasi yaitu 1) spesialisasi pekerjaan, 2) departementalisasi, 3) rantai komando, 4) rentang kendali, 5) sentralisasi dan desentralisasi, dan 6) formalisasi.

Hasil penelitian di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar dan Organisasi Pemerintahan yang membawahi PPNS di daerah hukum Polda Jabar menunjukkan ada masalah apabila dikaitkan dengan enam unsur kunci dalam struktur organisasi, sehingga dapat menghambat pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS.

6.1.1 Organisasi Seksi Korwas PPNS

Pada struktur organisasi di Polda Jabar, khususnya di Dit Reskrim Polda Jabar telah ditentukan departementalisasi dengan mengelompokkan sejumlah pekerjaan tertentu dimana penyidik Polri yang melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang terkait dengan PPNS berada pada organisasi yang disebut dengan Satuan Operasional III yang membidangi masalah Reserse Tipiter, sedangkan penyidik Polri yang melakukan tugas koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS berada pada

organisasi yang disebut dengan Seksi Korwas PPNS. Organisasi Dit Reskrim Polda Jabar mengacu pada Keputusan Kapolri No Pol :Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Polda yang telah diubah dengan Keputusan Kapolri No Pol : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005.

Dengan adanya validasi organisasi Polri, khususnya di lingkungan Polda Jabar sesuai Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polda, maka pada awal Pebruari 2011 Dit Reskrim Polda Jabar telah dikembangkan menjadi dua direktorat yaitu Dit Reskrimum dan Dit Reskrimsus, sehingga pengelompokan pekerjaan secara lebih khusus telah dilakukan departementalisasi, yang mana penyidik Polri yang melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang terkait dengan PPNS berada pada organisasi Dit Reskrimsus, yaitu di Subdit 1 membidangi masalah industri dan perdagangan, Subdit II membidangi masalah fiskal, moneter dan divisa, dan Subdit IV membidangi masalah Sumber Daya Lingkungan. Sedangkan penyidik Polri yang bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS ada di organisasi yang disebut dengan Seksi Korwas PPNS yang berada di bawah Dit Reskrimsus.

Sesuai hasil penelitian, ditemukan data-data bahwa tidak ada kasus satupun yang disidik Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar. Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar hanya diberi tugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis dan taktis terhadap PPNS dalam proses penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, sehingga tugas Seksi Korwas PPNS bisa terfokus dan apabila dikaitkan dengan teori Robbins, berarti ada spesialisasi pekerjaan. Namun demikian apabila terjadi tukar menukar informasi, misalnya PPNS menginformasikan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan PPNS ternyata terdapat gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, yang tentunya akan dilimpahkan PPNS kepada Seksi korwas PPNS, lalu Kasi Korwas PPNS akan melaporkan kepada Dir Reskrimsus. Berhubung Seksi Korwas PPNS hanya bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS, maka bisa jadi kasus yang merupakan pelimpahan dari PPNS akan disidik oleh Subdit di lingkungan Dit Reskrimsus atas perintah Dir Reskrimsus, sehingga kurang efektif

karena sejak awal penyidikan oleh PPNS, penyidik pada Seksi Korwas PPNS inilah terlebih dahulu memahami jalannya proses penyidikan sehingga bisa langsung melanjutkan prosesnya. Hal ini dapat dilakukan apabila jumlah penyidik Polri di Seksi Korwas PPNS mencukupi. Namun jika tidak mencukupi, maka pelimpahan kasus dari PPNS kepada Seksi Korwas PPNS, selanjutnya lebih baik disidik oleh Subdit yang membidangi di lingkungan Dit Reskrimsus, dan Seksi Korwas PPNS tetap terfokus pada bidangnya yaitu melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PPNS dalam proses penyidikan.

Analisis pelimpahan kasus dari PPNS kepada Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, yang penyidikan selanjutnya oleh Subdit di lingkungan Dit Reskrimsus, didasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: *pertama*, jumlah penyidik Polri di Seksi korwas PPNS ada 4 (empat) orang dan jumlah PPNS di daerah hukum Polda Jabar sebanyak 692 orang, sehingga perbandingannya 1 : 173, artinya 1 orang penyidik Seksi korwas PPNS harus melakukan korwas terhadap 173 orang PPNS; *kedua*, Jumlah kasus yang disidik PPNS sebanyak 51 kasus (5 kasus oleh PPNS Ditjen pajak, 5 kasus oleh PPNS Balmon, 31 kasus oleh PPNS BBPOM). Jadi perbandingan jumlah penyidik Seksi korwas PPNS dengan perkara yang disidik PPNS yaitu 4 : 51 atau 1 : 13, artinya 1 orang penyidik Seksi korwas PPNS harus melakukan korwas terhadap 13 kasus selama satu tahun; *ketiga*, Seksi korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar secara struktural tidak memiliki rantai komando sampai tingkat Polres karena secara struktural tidak ada unit di Polres/ta/ tabes yang khusus menjalankan tugas koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS di wilayah kabupaten/ kota, meskipun secara umum telah dilakukan oleh Kasat Reskrim selaku pengemban fungsi korwas PPNS di tingkat Polres/ta/ tabes. Akibatnya, tidak ada PPNS di tingkat kabupaten/ Kota yang melakukan penyidikan di bawah koordinasi dan pengawasan Kasat Reskrim, sebagaimana rekapitulasi hasil penyidikan PPNS Kab/ Kota Se Jabar yang disajikan pada bab sebelumnya.

Data-data di atas menunjukkan bahwa beban tugas Seksi korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar sangat cukup berat. Guna mengurangi beban tugas organisasi tersebut, Kasi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar dapat menyarankan kepada

Dir Reskrimsus Polda Jabar agar berkenan memerintahkan Para Kasat Reskrim/tabses Jajaran Polda Jabar untuk membentuk unit khusus yang membidangi tugas koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS di daerah hukum Polres masing-masing di bawah pimpinan seorang perwira, misalnya dengan sebutan Unit korwas PPNS Satuan Reskrim Polres, yang tugasnya khusus secara lebih aktif melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS di daerahnya masing-masing, sehingga tugas Polri diantaranya melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS sesuai undang-undang kepolisian bisa terwujud sampai tingkat Polres/ta/tabses secara optimal. Atau Dir Reskrimsus Polda Jabar bisa memberi saran kepada Kapolda Jabar, berkenan membentuk jabatan struktural Unit Korwas PPNS dipimpin seorang perwira di bawah Kasat Reskrim Polres/tabses Jajaran Polda Jabar.

6.1.2 Organisasi Pemerintahan yang membawahi PPNS

Sesuai hasil penelitian di Organisasi pemerintah yang membawahi PPNS di daerah hukum Polda Jabar, pada umumnya organisasi tersebut tidak terdapat jabatan struktural yang khusus mewadahi PPNS dan hanya melakukan penyidikan. Misalnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jabar yang membawahi PPNS, tidak ada jabatan struktural khusus melaksanakan tugas penyidikan atau penegakkan Perda, kecuali di Satpol PP terdapat jabatan Kabid Penegakkan Perda. Para PPNS umumnya memiliki jabatan struktural yang tugasnya bukan penyidikan. Selain itu, dalam tupoksi di setiap OPD Pemprov Jabar tidak ada tugas penyidikan, kecuali di OPD Satpol PP. Sehingga para PPNS di OPD Pemprov Jabar lebih memilih jabatan struktural daripada fungsional. Termasuk di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Bandung dan BBKSDA Jabar juga tidak ada jabatan struktural khusus mewadahi PPNS dan hanya melaksanakan tugas penyidikan. Akibatnya, apabila ada PPNS yang melaksanakan penyidikan, kadangkala juga diberi beban tugas di luar fungsi penyidikan, sehingga dapat menghambat waktu penyelesaian kasus seperti halnya yang terjadi di PPNS Balai Monitor.

Mempedomani pendapat Robbins, maka kebutuhan jabatan struktural yang khusus mewadahi PPNS dan hanya bertugas melakukan penyidikan tindak pidana atau penegakkan Perda adalah sangat diperlukan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tugas penyidikan memerlukan spesialisasi pekerjaan yang harus dipisahkan dari pekerjaan lainnya. Artinya seorang PPNS harus khusus melaksanakan tugas penyidikan, tanpa dibebani tugas yang lain.
- b. Pembentukan unit-unit khusus atau departementalisasi pada organisasi yang membawahi PPNS dapat mengelompokkan pekerjaan tertentu khususnya penyidikan.
- c. Adanya rantai komando dalam struktur organisasi yang membawahi PPNS, akan dapat memperjelas siapa melapor kepada siapa. PPNS yang menduduki jabatan struktural di luar fungsi penyidikan, akan menimbulkan kerancuan bagi PPNS dalam mempertanggung-jawabkan jabatan struktural ataukah fungsional penyidikan.
- d. Adanya rentang kendali akan dapat menentukan jumlah bawahan atau PPNS yang dapat diarahkan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi oleh para pimpinan organisasi yang membawahi PPNS.
- e. Adanya sentralisasi dan desentralisasi dalam struktur organisasi, akan dapat menentukan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dan sebaliknya terdapat pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada organisasi pada tingkat yang paling rendah.
- f. Adanya formalisasi dalam struktur organisasi, maka akan dapat ditentukan sampai dengan tingkat mana pekerjaan penyidikan dalam organisasi itu dibakukan.

6.2 Koordinasi dan Pengawasan

Dalam buku pengantar manajemen (Kusnadi, dkk. 1999 : 250), koordinasi adalah proses pemaduan tujuan dan aktifitas dari berbagai bagian (fungsi, daerah, unit dll) yang terpisah yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang efisien. Sedangkan pengawasan adalah memantau pelaksanaan rencana, apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai rencana. Menurut Siagian (1978), koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS, koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak

pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya sesuai sendi-sendi hubungan fungsional. Sedangkan pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud koordinasi dalam penulisan tesis ini yaitu proses pemaduan tujuan dan aktifitas dari berbagai unit organisasi yang terpisah, yaitu antara Sikorwas PPNS Polda Jabar dan PPNS untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana secara efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan dalam penulisan tesis ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Sikorwas PPNS Polda Jabar terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS di daerah hukum Polda Jabar agar penyidikan berjalan efektif dan efisien sesuai perundang-undangan.

Sesuai hasil penelitian, saat ini terdapat perbedaan batas-batas kewenangan yuridiksi antara Polda Jabar, PPNS BBPOM Bandung, PPNS Balmon Bandung, Kejati Jabar dan Pengadilan Tinggi Jabar. Daerah hukum Polda Jabar meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Jabar kecuali Depok dan Bekasi yang masuk daerah hukum Polda Metrojaya. Sedangkan wilayah hukum PPNS BBPOM di Bandung, PPNS Balmon Bandung, Kejati Jabar, dan Pengadilan Tinggi Jabar meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Jabar (termasuk Depok dan Bekasi).

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat dianalisis bahwa apabila PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Balmon Bandung melakukan penyidikan yang TKP nya Bekasi dan Depok, maka sesuai batas yuridiksi kepolisian dan hirarki organisasi pemerintahan, PPNS BBPOM di Bandung dan PPNS Balmon Bandung berkoordinasi dengan Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Metrojaya. Namun karena kedudukan PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Balmon Bandung di Kota Bandung, serta kedudukan Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Metrojaya berada di Kota Jakarta yang jarak tempuh dari Bandung cukup jauh sehingga kurang efektif dan efisien, dan sesuai prinsip koordinasi dari Siagian harus seefisien mungkin, maka PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Balmon Bandung dalam menyerahkan SPDP dan hasil penyidikan kepada Kejati Jabar dapat berkoordinasi dengan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar dengan pertimbangan kedudukan kantor BBPOM Bandung,

Balmon Bandung, Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar dan Kejati Jabar berada di kota Bandung, sehingga dapat mempermudah koordinasinya secara efektif dan efisien. Selain itu, dalam ketentuan KUHAP tidak diatur mengenai organisasi Polri mana yang harus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS. KUHAP hanya mengatur bahwa dalam penyidikan, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Balmon Bandung ini yang wilayah kerjanya di seluruh Jawa Barat, maka dalam proses penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari Seksi Korwas Dit Reskrimsus PPNS Polda Jabar meskipun saat melakukan penyidikan dengan TKP Bekasi dan Depok. Namun demikian, dalam pelaksanaan operasi di Bekasi dan Depok yang dilakukan PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Balmon Bandung, sebaiknya selain didampingi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, juga didampingi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Metrojaya atau Sat Reskrim Polres setempat yang mempunyai yuridiksi di daerah tersebut.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Seksi Korwas Dit Reskrimsus PPNS Polda Jabar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS sesuai Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 meliputi kegiatan : 1) Menerima Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan; 2) Memberikan bantuan penyidikan; 3) Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum; 4) penghentian penyidikan oleh PPNS; 5) Tukar menukar informasi; 6) Rapat secara berkala; dan 7) Penyidikan bersama; serta 8) Pengawasan dalam penyidikan. Adapun analisis terhadap pelaksanaan koordinasi dan pengawasan tersebut yaitu sebagai berikut :

6.2.1 Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Apabila PPNS mulai melakukan penyidikan, maka PPNS wajib memberitahu dan melaporkan hal itu kepada Penyidik Polri untuk diteruskan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 107 ayat (2) dan pasal 109 ayat (1) KUHAP serta lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa pengertian mulai melakukan penyidikan dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah

jika dalam kegiatan penyidikan sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan. Laporan dan pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut dibuat PPNS kepada penyidik Polri (Pengembangan fungsi korwas PPNS) dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang biasa dikenal dengan istilah SPDP.

Sesuai hasil penelitian, diperoleh data bahwa selama ini tidak semua PPNS di daerah hukum Polda Jabar memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri, yang mana seharusnya pemberitahuan dimulainya penyidikan harus dikirim oleh PPNS kepada penyidik Polri setelah dimulainya tindakan upaya paksa seperti pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan, dan penggeledahan. Hal ini dikuatkan oleh keterangan PPNS Balmon Bandung, Hasanudin yang menerangkan bahwa ada 3 kasus telekomunikasi yang TKP nya Karawang dan SPDP langsung dikirim PPNS Balmon ke JPU Kejari Karawang. Selain itu, ada dua kasus telekomunikasi dengan TKP Kota Bandung, yang mulai disidik PPNS Balmon tanggal 23 Maret 2010 sesuai laporan kejadian tanggal 23 Maret 2010 dan telah dilakukan penyitaan tanggal 23 maret 2010, serta telah dilakukan pemanggilan melalui surat panggilan tanggal 31 Mei 2010 terhadap Tsk Bambang Eko Prakoso Dirut PT Dhecyber Flow Indonesia.

Meskipun tindakan upaya paksa oleh PPNS Balmon sudah dilakukan sejak 23 maret 2010, yaitu penyitaan, pemanggilan *pro justitia* dan pemeriksaan, tetapi SPDP sampai akhir Maret 2011 belum dikirim oleh PPNS Balmon Bandung kepada Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, padahal seharusnya PPNS Balmon Bandung yang wilayah kerjanya di seluruh Provinsi Jabar apabila mulai melakukan penyidikan, maka harus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri yang mengemban fungsi korwas PPNS di tingkat Provinsi Jabar (yaitu Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar) untuk diteruskan kepada Kejati Jabar.

Data-data diatas menunjukkan bahwa PPNS Balmon Bandung tidak mengirim SPDP ke Korwas PPNS Polda Jabar, tetapi langsung ke JPU Kejari Karawang. Selain itu, telah melakukan penyidikan sejak tanggal 23 Maret 2010, namun sampai akhir Maret 2011 belum mengirim SPDP ke JPU melalui penyidik Polri (Korwas PPNS Polda Jabar). Dengan demikian telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal

107 ayat (2) KUHAP dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP Juncto lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP.

Selain PPNS Balmon Bandung, juga PPNS BBPOM Bandung sebagaimana keterangan Kasi penyidikan BBPOM Bandung, Rulia yang menjelaskan bahwa tidak semua kasus yang telah ditemukan dan dibuatkan laporan kejadian sebagai dasar penyidikan PPNS, dilaporkan kepada Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar. Yang dilaporkan hanya terhadap kasus yang disidik dan dilimpahkan ke JPU melalui Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, dan terhadap kasus yang diproses tipiring yang pengiriman berkasnya langsung ke Pengadilan Negeri melalui Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar. Sedangkan terhadap kasus yang penyelesaiannya tidak diproses melalui *pro justitia* dan kasus yang tidak jelas penanganannya, tidak dilaporkan kepada Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar.

Hal ini bisa dilihat dari studi dokumentasi terhadap Laporan Kemajuan Kegiatan Penyidikan BBPOM di Bandung selama periode Januari sampai Desember 2010 yang ditanda-tangani oleh Kasi Penyidikan BBPOM Bandung bahwa ada 50 laporan kejadian yang dibuat PPNS BBPOM sebagai dasar penyidikan, tetapi tidak semuanya diberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, terutama terhadap kasus yang diselesaikan secara *non projustitia* dan kasus yang tidak jelas penyelesaiannya.

Data-data yang ditemukan di PPNS BBPOM Bandung juga menunjukkan bahwa PPNS BBPOM Bandung tidak memberitahukan semua laporan kejadian kepada Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar dan juga tidak melaporkan tindak lanjut dari semua laporan kejadian. Ada laporan kejadian yang seharusnya disidik dan diteruskan ke penuntut umum melalui Korwas PPNS, tetapi hanya diproses melalui *non pro justitia*, padahal ancaman hukumannya maksimal 15 tahun dan ada yang maksimal 3 tahun. Hal ini menunjukkan telah terjadi penyimpangan oleh PPNS BBPOM Bandung terhadap ketentuan pasal 107 ayat (2) KUHAP dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP Juncto lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983.

Dari uraian diatas, apabila dikaitkan dengan teori komunikasi, maka pesan berupa SPDP yang seharusnya disampaikan PPNS selaku komunikator kepada Seksi Korwas PPNS selaku komunikan tidak terlaksana dengan baik. Apabila dikaitkan dengan fungsi pengawasan, maka penyidik Polri tidak melaksanakan pengawasan secara optimal terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNS karena penyidik Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) tidak melakukan pengecekan terhadap buku register administrasi penyidikan yang dibuat PPNS terutama register laporan kejadian. Dan apabila dikaitkan dengan fungsi koordinasi, maka penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar) tidak memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS, terutama bantuan konsultasi berupa petunjuk administrasi penyidikan, petunjuk yuridis, dan petunjuk teknis penyelesaian berkas perkara karena adanya kasus di bidang kesehatan yang ancaman hukumannya maksimal 3 dan bahkan ada yang ancamannya maksimal 15 tahun, tetapi diproses melalui proses tipiring, bahkan ada yang diproses melalui *non pro justitia* dan ada yang tidak diproses sama sekali sehingga tidak jelas tindak lanjutnya. Dan Korwas PPNS Polda Jabar ini tidak bisa memberikan bantuan penyidikan karena PPNS tidak segera memberitahukan dimulainya penyidikan dan tidak melaporkan semua laporan kejadian tentang tindak pidana di bidang kesehatan yang dibuat oleh PPNS BBPOM Bandung sebagai dasar dilakukannya penyidikan kepada Korwas PPNS Polda Jabar.

6.2.2 Pemberian Bantuan Penyidikan

Sesuai Pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberi petunjuk kepada PPNS dan memberi bantuan penyidikan yang diperlukan. Dan sesuai penjelasan pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa guna kepentingan penyidikan, penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung-jawabnya wajib memberi bantuan penyidikan kepada PPNS. Untuk itu, PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri.

Bantuan penyidikan dapat berupa bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan upaya paksa dan bantuan konsultasi penyidikan (petunjuk) sebagai berikut :

a. Bantuan Taktis

Bantuan taktis adalah bantuan yang dapat diberikan penyidik Polri kepada PPNS dalam rangka penyidikan, yang meliputi bantuan penyidik, peralatan yang diperlukan, dan penerahan kekuatan.

Sesuai hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori manajemen, maka bantuan taktis telah diberikan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, baik pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Tahap perencanaan, bantuan yang diberikan yaitu ikut hadir dalam rapat persiapan sebelum pelaksanaan penegakkan Perda oleh PPNS yang dikoordinir oleh Satpol PP Pemprov Jabar. Saat rapat, memberi masukan langkah-langkah dalam pelaksanaan penyidikan atau penegakkan Perda. Pada tahap pengorganisasian, telah ditunjuk penyidik/ penyidik pembantu dari Korwas PPNS Polda Jabar yang akan mendampingi PPNS dalam pelaksanaan penegakkan Perda. Pada tahap Pelaksanaan, penyidik Korwas PPNS membantu tindakan upaya paksa yang dilakukan PPNS dalam proses penegakkan Perda agar dapat terlaksana tanpa adanya hambatan di lapangan. Tahap pengawasan dan pengendalian, bantuan taktis yang diberikan yaitu ikut hadir dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan hasil kegiatan, serta tindak lanjutnya.

Tindak lanjut bantuan taktis yang diberikan Korwas PPNS Polda Jabar kepada PPNS dalam proses penyidikan atau penegakan Perda, ternyata tidak semua tindak pidana atau pelanggaran yang ditemukan diproses melalui proses pengadilan, dengan pertimbangan tertentu dari PPNS. Misalnya kasus yang ditemukan PPNS BBPOM dan telah dibuatkan laporan kejadian yang ancaman pidananya maksimal 15 tahun dan 3 tahun, tetapi tidak diproses melalui *pro justitia*. Begitu juga pelanggaran Perda hanya diproses melalui *non yustisi* tanpa ada proses *yustisi*, dengan alasan untuk mempercepat peningkatan PAD. Padahal penegakkan Perda secara *non yustisi*, belum tentu membuat pelanggarnya jera karena pelanggarnya hanya sekedar membayar kewajiban tanpa harus membayar denda berkali kali lipat.

Penyidik Polri, diminta atau tidak diminta, dapat memberikan bantuan taktis kepada PPNS, namun tindak lanjutnya tetap dikembalikan lagi kepada organisasi yang membawahi PPNS, apakah memutuskan temuan tindak pidana atau pelanggaran

akan diproses secara *yustisi* atau *non yustisi* sesuai kewenangan yang dimiliki PPNS, seperti halnya yang dilakukan Satpol PP Provinsi Jabar dan PPNS di lingkungan Pemprov Jabar yang menegakkan Perda secara *non yustisi* karena sesuai ketentuan yang ada, misalnya pasal 6 huruf a dari PPRI Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Permendagri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satpol PP berwenang melakukan penegakkan Perda secara *non yustisi*. Berbeda dengan PPNS BBPOM Bandung yang seharusnya menindak-lanjuti temuan kasus yang ancamannya 15 tahun dan 3 tahun melalui *pro justitia*, bukan *non pro justitia*, karena berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS BBPOM, tidak ada ketentuan tentang pelaksanaan proses penyidikan melalui proses *non pro justitia* oleh PPNS BBPOM. Yang ada yaitu apabila cukup bukti adanya tindak pidana, maka diproses melalui *pro justitia*. Namun apabila tidak cukup bukti, maka proses penyidikannya dihentikan dengan menerbitkan SP-3 dan SKPP.

Guna menjaga keharmonisan antara Korwas PPNS Polda Jabar dan PPNS, serta untuk menghindari prasangka buruk dari penyidik Korwas PPNS Polda Jabar terhadap PPNS, maka sebaiknya PPNS memberitahukan alasan adanya tindak pidana yang tidak diproses secara *pro justitia* kepada Korwas PPNS Polda Jabar, serta Korwas PPNS Polda Jabar meminta laporan kemajuan kepada PPNS tentang perkembangan setiap kasus yang belum jelas penanganannya dan memberikan masukan secara tertulis untuk dilakukan gelar perkara.

b. Bantuan Teknis

Bantuan teknis dapat diberikan penyidik Polri kepada PPNS dalam rangka penyidikan yaitu meliputi bantuan pemeriksaan labfor, identifikasi, dan psikologi.

Sesuai hasil penelitian bahwa tidak pernah ada PPNS di daerah hukum Polda Jabar yang meminta bantuan teknis kepada Korwas PPNS Polda Jabar dengan alasan kasus yang ditangani sangat sederhana. Padahal sesuai studi dokumentasi, terutama terhadap berkas perkara yang dibuat PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Balmon Bandung, tidak ada foto tersangka, sidik jari tersangka dan KTP tersangka yang dilampirkan dalam berkas perkara. Hal ini bisa sangat memungkinkan terjadinya

penyimpangan seperti halnya penukaran terpidana yang pernah terjadi di Bojonegoro Jatim. Seharusnya kejadian penukaran terpidana di Lapas Bojonegoro Jatim, bisa dijadikan acuan oleh PPNS untuk meminta bantuan pemeriksaan identifikasi, baik foto tersangka maupun sidik jari kepada Kasi Ident Dit Reskrimum Polda Jabar melalui Kasi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar. Atau bisa dijadikan acuan oleh Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar dalam memberi arahan teknis, agar berkas perkara dilampiri foto tersangka dan sidik jari tersangka serta bisa meminta bantuan kepada Kasi Ident Dit Reskrimum Polda Jabar melalui Kasi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar.

c. Bantuan Upaya Paksa

Bantuan upaya paksa adalah bantuan yang diberikan penyidik Polri kepada PPNS berupa tindakan upaya paksa, seperti pemanggilan saksi/ terangka di luar wilayah hukum kewenangan PPNS dan di luar negeri, perintah membawa saksi/ tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Sesuai hasil penelitian, Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar telah memberikan bantuan upaya paksa kepada PPNS BBPOM, yaitu perintah membawa tersangka. Bantuan upaya paksa ini atas permintaan tertulis dari PPNS BBPOM Bandung karena tersangka yang dipanggil dua kali berturut-turut untuk melengkapi berkas perkara yang masih P-19 tidak hadir tanpa alasan sah. Disamping itu, juga menerima permintaan bantuan penahanan tersangka dari PPNS BBPOM. Namun bantuan yang diberikan Korwas PPNS belum berhasil karena tersangka yang akan dijemput dari tempat tinggalnya, tidak ada di tempat dan tidak ada kabar sampai sekarang, sehingga tidak bisa dihadapkan kepada PPNS untuk diperiksa dan ditahan. Dan penyidik Korwas PPNS Polda Jabar selesai melaksanakan tugas upaya paksa, belum membuat laporan hasil pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada PPNS BBPOM dengan alasan belum berhasil menghadapkan tersangka kepada PPNS.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa meskipun penyidik Korwas PPNS Polda Jabar belum berhasil membawa tersangka dan menghadapkan kepada PPNS untuk diperiksa dan ditahan, seharusnya penyidik Korwas PPNS Polda Jabar tetap membuat laporan pelaksanaan tugas yang disertai

surat keterangan Ketua RT dari tempat tinggal tersangka yang menerangkan bahwa identitas tersangka yang beralamat di alamat tersebut sudah tidak ada di tempat dan akan menginformasikan kepada petugas apabila tersangka kembali ke tempat tinggalnya. Kemudian Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat Dir Reskrimsus Polda Jabar memberitahukan secara tertulis kepada Kepala BBPOM Bandung selaku atasan PPNS tentang hasil upaya paksa tersebut dilampiri Surat Keterangan Ketua RT dari tempat tinggal tersangka, sehingga secara administratif permintaan PPNS BBPOM sudah dilaksanakan penyidik Korwas PPNS Polda Jabar.

Selain itu, Korwas PPNS Polda Jabar sering memberikan bantuan kepada PPNS untuk memanggil tersangka yang berkasnya sudah lengkap (P-21) untuk dihadapkan ke JPU ataupun Pengadilan Negeri terhadap tersangka yang diproses tipiring oleh PPNS BBPOM, dengan cara menerbitkan Surat Panggilan ditandatangani Dir Reskrim Polda Jabar, agar menghadap kepada Ipda Warsim di Kantor Korwas PPNS Polda Jabar untuk dihadapkan ke JPU ataupun PN.

d. Bantuan Konsultasi Penyidikan

Bantuan konsultasi penyidikan yaitu bantuan yang diberikan penyidik Polri kepada PPNS dalam rangka penyidikan, yang meliputi teknis dan taktis lidik, teknis dan taktis penindakan, teknis dan taktis pemeriksaan, petunjuk mindik, petunjuk aspek yuridis, teknis penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada PU, teknis penyerahan tersangka dan barang bukti. Bantuan konsultasi penyidikan ini dalam wujud pemberian petunjuk, baik teknis, taktis maupun yuridis, agar pelaksanaan penyidikan oleh PPNS tidak terjadi kesalahan terkait syarat formil dan materiil dalam berkas perkara. Bantuan konsultasi penyidikan diberikan penyidik Polri kepada PPNS sejak penyidik Polri menerima SPDP dari PPNS. Dan juga bisa dilakukan saat adanya koordinasi antara penyidik Polri dan PPNS yang menyidik kasus.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap subyek penelitian, ditemukan beberapa data dan fakta sebagai berikut :

Pertama, pemberian konsultasi penyidikan pada tahap awal penyidikan untuk menentukan apakah kasus yang ditemukan merupakan tindak pidana atau bukan, jarang dilakukan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar karena ada PPNS misalnya PPNS

BBPOM tidak melaporkan semua laporan kejadian tentang adanya tindak pidana, bahkan ada PPNS Balmon yang mengirim SPDP dan berkas langsung kepada JPU, sehingga Seksi Korwas PPNS Polda Jabar tidak bisa segera memberikan bantuan konsultasi kepada PPNS sejak awal penyidikan.

Kedua, pada tahap pelaksanaan penyidikan, apabila PPNS menemukan bukti pidana untuk diajukan ke JPU, maka PPNS wajib melaporkan perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik Polri. Namun realitanya, perkembangan hasil penyidikan tidak pernah dilaporkan PPNS. Pada tahap pelaksanaan, pemberian konsultasi ini bisa diberikan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar saat gelar perkara yang diselenggarakan PPNS di kantor PPNS, tetapi jarang sekali PPNS mengundang Seksi korwas PPNS Polda Jabar untuk gelar, bahkan PPNS BBPOM tidak pernah mengundang Seksi korwas PPNS untuk menghadiri gelar perkara. Penyidik Seksi korwas PPNS Polda Jabar pernah menghadiri gelar yang diselenggarakan PPNS Balmon dan memberikan masukan secara lisan, tetapi tidak ditindak-lanjuti secara tertulis oleh Kasi Korwas PPNS kepada Kepala Balmon selaku atasan PPNS. Selain itu, Korwas PPNS Polda Jabar seharusnya memberikan petunjuk secara tertulis kepada PPNS BKSDA Jabar untuk menghentikan penyidikan yang berkasnya sudah dinyatakan lengkap (P-21) tetapi tersangka meninggal sebelum diserahkan ke JPU melalui Korwas PPNS.

Ketiga, pada tahap akhir penyidikan, pemberian konsultasi penyidikan ini dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti berkas perkara yang dikirim PPNS kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar. Sebelum berkas perkara diteruskan kepada JPU, penyidik Seksi Korwas PPNS Polda Jabar terlebih dahulu memeriksa dan meneliti persyaratan formil dan materilnya. Pemberian bantuan konsultasi penyidikan selama ini hanya dilakukan secara lisan oleh Seksi Korwas PPNS Polda Jabar kepada PPNS untuk melengkapi berkas jika ada kekurangan, tanpa adanya petunjuk secara tertulis, sehingga kurang bisa dipertanggung-jawabkan secara administrasi dan sulit dibuktikan secara yuridis apabila dalam pemberian bantuan konsultasi tersebut di kemudian hari terjadi penyimpangan.

Berdasarkan temuan data-data diatas, penyidik Polri di Seksi Korwas PPNS Polda Jabar seharusnya memiliki pedoman yang mengatur tata cara pemeriksaan berkas perkara yang dikirim PPNS yang bisa dijadikan acuan penyidik Polri Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dalam memeriksa berkas perkara dan memberi petunjuk/konsultasi penyidikan kepada PPNS secara tertulis, sehingga hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi PPNS yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik Polri memberi petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dan berdasarkan penjelasan pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung-jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS. Untuk itu, PPNS sejak awal wajib memberitahu tentang penyidikan kepada penyidik Polri. Dari ketentuan di atas, apabila PPNS melakukan kewajiban melaporkan tindakan penyidikan dan meminta petunjuk kepada penyidik Polri, maka tentu tidak akan menjadi masalah bagi penyidik Polri karena penyidik Polri bisa memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan sesuai permintaan tertulis dari PPNS. Akan tetapi, apabila PPNS tidak melaporkan tindakan penyidikan dan tidak meminta petunjuk, namun secara nyata penyidik Polri mengetahui bahwa PPNS telah melakukan penyidikan dan prosesnya dihentikan atau diproses melalui *non pro justitia* tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis kepada penyidik Polri, maka hal ini akan menjadi masalah tersendiri karena penyidik Polri tidak dapat berbuat sesuatu dalam penyidikan dan pada dasarnya setiap bantuan penyidikan yang diberikan penyidik Polri kepada PPNS sesuai permintaan tertulis dari atasan PPNS. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan teori komunikasi, maka komunikasi timbal balik antara PPNS dan penyidik Polri di Seksi korwas PPNS Polda Jabar sangat perlu sekali ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan penyidikan oleh penyidik Polri kepada PPNS, dan PPNS maupun penyidik Polri di Seksi Korwas PPNS harus mampu berkomunikasi sesuai perannya masing-masing yaitu PPNS meminta bantuan dan Seksi Korwas PPNS memberi bantuan penyidikan.

6.2.3 Penyerahan Perkara

Sesuai pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada PU, dan sesuai pasal 107 ayat (3) KUHAP bahwa PPNS harus segera menyerahkan hasil penyidikan kepada PU melalui penyidik Polri. Sesuai pasal 8 ayat (3) KUHAP bahwa penyerahan berkas perkara melalui 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan pada tahap kedua penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada PU jika hasil penyidikan sudah dianggap lengkap (P-21). Adapun analisis terhadap penyerahan berkas perkara, serta penyerahan tersangka dan barang bukti adalah sebagai berikut :

a. Penyerahan berkas perkara

Sesuai hasil wawancara dan studi dokumentasi di Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dan Organisasi Pemerintahan yang membawahi PPNS, didapat fakta bahwa ada PPNS di daerah hukum Polda Jabar yang sudah mengikuti ketentuan KUHAP yaitu menyerahkan berkas perkara kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar untuk diteruskan kepada JPU Kejati Jabar, yaitu PPNS BBPOM di Bandung dan PPNS Ditjen Pajak (baik Kanwil DJP Jabar I Bandung, Kanwil DJP Jabar II Bekasi, dan Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Jakarta). Namun juga terdapat PPNS yang tidak mengikuti ketentuan KUHAP yaitu PPNS Balmon Kelas II Bandung karena menyerahkan berkas perkara langsung kepada JPU Kejari Karawang tanpa melalui penyidik Polri. Setelah Penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) menerima berkas perkara dari PPNS, lalu memeriksa syarat formil dan materiil serta kelengkapan isi berkas perkara sebelum dikirimkan kepada JPU Kejati Jabar.

Dari hasil penelitian menunjukkan, apabila berkas perkara dari PPNS Ditjen Pajak dan PPNS BBPOM yang diterima Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dan diteruskan ke JPU Kejati Jabar dinyatakan belum lengkap (P-19), maka JPU mengembalikan berkas kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, lalu Seksi Korwas PPNS Polda Jabar mengembalikan kepada PPNS untuk dilengkapi sesuai petunjuk JPU. Dan setelah dilengkapi, PPNS menyerahkan kembali berkas perkara kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, lalu Seksi Korwas PPNS dengan surat pengantar Dir Reskrimsus Polda Jabar mengirim kembali berkas perkara kepada Kejati Jabar.

Sedangkan berkas perkara yang diserahkan langsung oleh PPNS Balmon Bandung kepada JPU Kejari Karawang seharusnya tidak perlu terjadi kalau PPNS Balmon Bandung maupun JPU Kejari Karawang mentaati ketentuan KUHAP. Seharusnya JPU Kejari Karawang tidak menerima berkas perkara yang dikirim langsung oleh PPNS tanpa melalui koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal ini sebenarnya dapat membantu JPU dalam melakukan pemeriksaan berkas perkara yang dikirim PPNS karena sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polri, sehingga JPU bisa lebih berkonsentrasi untuk mempersiapkan melakukan penuntutan. Jangan sampai bila terjadi sesuatu dalam proses penyidikan dikemudian hari, baru berkoordinasi dengan penyidik Polri. Penyimpangan dalam ketentuan KUHAP ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh tersangka atau kuasa hukumnya saat proses persidangan, sehingga kemungkinan bisa berakibat gugurnya proses penyidikan.

Selain itu, seharusnya penyerahan berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS Balmon langsung kepada JPU Kejari Karawang tidak perlu terjadi apabila sejak awal penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Balmon selalu dikontrol dan diarahkan oleh penyidik Polri dari Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, apalagi sebelum dilakukan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan operasi frekuensi di Wilayah Karawang oleh PPNS Balmon Kelas II Bandung dengan didampingi oleh penyidik Polri dari Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dan Polres Karawang.

Penyerahan berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring dalam kasus yang ancamannya hanya kurungan atau denda seperti dalam pasal 198 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang langsung dikirim oleh PPNS BBPOM kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri setempat, sudah sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat (2) KUHAP bahwa dalam perkara-perkara dengan acara pemeriksaan cepat (tipiring), penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, dapat langsung mengirim berkas perkara dan menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi-saksinya ke depan sidang pengadilan. Namun karena dalam membuktikan unsur pasal yang dipersangkakan PPNS BBPOM memerlukan waktu cukup lama, maka pemberkasannya membutuhkan waktu dua bulan lebih seperti berkas BAP Cepat

Tipiring atas nama Tsk. Herman. Meskipun tidak ada ketentuan KUHAP yang mengharuskan mengirim SPDP ke JPU melalui penyidik Polri dalam kasus yang diproses melalui tipiring, tetapi PPNS yang melakukan tindakan upaya paksa secara *pro justitia*, seperti pemanggilan, pemeriksaan dan penyitaan, juga tetap harus memberitahukan tindakan penyidikan kepada penyidik Polri sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP Juncto lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, karena ini terkait dengan kewajiban penyidik Polri, diminta atau tidak diminta memberikan petunjuk kepada PPNS dan bantuan penyidikan yang diperlukan PPNS.

b. Penyerahan tersangka dan barang bukti

Ketentuan pasal 110 ayat (4) KUHAP bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Dan sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) KUHAP, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik segera menyerahkan tanggung-jawab tersangka dan barang bukti ke JPU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU dilakukan secara bersama-sama oleh penyidik Polri dari Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dengan PPNS di kantor Kejati Jabar. Misalnya saat penyerahan Tsk Lim Kian Yin dalam kasus perpajakan tanggal 24 Maret 2011. PPNS Ditjen pajak menyerahkan barang bukti ke kantor Kejati Jabar, sedangkan penyidik Polri (Seksi korwas PPNS Polda Jabar) menyerahkan tersangkanya. Pemberitahuan kepada tersangka untuk diserahkan kepada JPU dilakukan oleh Seksi Korwas PPNS Polda Jabar melalui surat panggilan yang ditanda-tangani Dir Reskrimsus Polda Jabar. Namun secara administrasi, penyerahan tersangka dan barang bukti dari PPNS Ditjen pajak kepada penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar), lalu penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU Kejati Jabar sebagaimana Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yang dibuat.

Dari segi yuridis, penyerahan tersangka dan barang bukti dalam hal tindak pidana disidik oleh PPNS, memang tidak diatur dalam KUHAP tentang penyidik mana yang harus menyerahkan kepada JPU, apakah penyidik Polri ataukah PPNS. Dengan demikian, penyerahan tersangka dan barang bukti seperti halnya diatas tidak menyalahi ketentuan pasal 8 ayat (3) KUHAP.

Penyerahan Tsk Lim Kian Yin dan barang bukti kepada JPU Kejati Jabar baru terlaksana tanggal 24 Maret 2011 padahal berkas perkara dinyatakan lengkap tanggal 14 Pebruari 2011, sehingga antara pemberitahuan P-21 dan penyerahan tersangka dan barang bukti memerlukan waktu 40 (empat puluh) hari, dan ini tidak menimbulkan masalah karena tersangka tidak ditahan. Kalau tersangka ditahan, maka tersangka dan barang bukti harus segera diserahkan ke JPU karena terbatasnya waktu penahanan. Lamanya waktu penyerahan karena penyerahan tersangka dan barang bukti harus diserahkan langsung kepada JPU yang menanganinya karena JPU yang lain tidak bersedia menerima dengan alasan bukan tanggung-jawabnya, tidak ada perintah, dan lain-lain. Sehingga waktu penyerahan harus dikoordinasikan antara JPU, Seksi Korwas PPNS dan PPNS nya tentang kapan kesiapan masing-masing.

6.2.4 Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan PPNS jika tidak cukup bukti, atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, atau kasus dihentikan demi hukum akibat tersangka meninggal dunia, tuntutan tindak pidananya sudah kadaluwarsa, pengaduan dicabut atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil penelitian terhadap PPNS BBPOM Bandung, Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Bandung, Balmon Kelas II Bandung, dan BBKSDA Jabar serta di Organisasi Pemerintah lainnya yang membawahi PPNS di daerah Hukum Polda Jabar dan di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar, menunjukkan bahwa selama ini tidak ada PPNS yang menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) terhadap tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Terhadap kasus memperniagakan satwa dilindungi sesuai UURI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atas nama Tsk Masyur yang disidik PPNS BKSDA Jabar tahun 2009, berkasnya telah dikirim kepada Kajati Jabar melalui Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, dan oleh JPU Kejati Jabar sudah dinyatakan lengkap (P-21). Namun sebelum PPNS menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU melalui Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, ternyata Tsk Mansyur meninggal tanggal 29 Agustus 2009 karena sakit. Seharusnya PPNS BKSDA Jabar dengan bekal Surat Kematian tersangka dari kelurahan sudah harus menerbitkan SP-3 dan SKPP serta memberitahu penghentian penyidikan kepada JPU melalui Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, dan kepada keluarga tersangka atau kuasa hukumnya, karena dengan belum diterbitkannya SP-3, maka status barang bukti juga belum jelas. Setelah berkas perkara atas nama Tsk Mansyur sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU, seharusnya PPNS BBKSDA Jabar segera melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU melalui Seksi Korwas PPNS Polda Jabar. Namun karena tersangka meninggal, seharusnya PPNS BBKSDA Jabar memberitahukan secara tertulis atas kematian tersangka kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, lalu Seksi Korwas PPNS memberi petunjuk secara tertulis kepada PPNS BBKSDA Jabar supaya menghentikan penyidikannya dengan menerbitkan SP-3 dan SKPP. Apabila PPNS BBKSDA Jabar belum memberitahu atas kematian tersangka kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, maka seharusnya Penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) meminta perkembangan berkas perkara atas nama Tsk Mansyur kepada Kepala BBKSDA Jabar.

6.2.5 Tukar Menukar Informasi

Tukar menukar informasi dapat dilaksanakan dalam hal : a) kasus yang disidik PPNS ternyata menyangkut undang-undang lain di luar kewenangannya, sehingga perlu dilimpahkan ke penyidik Polri; dan b) penyidik Polri menemukan peristiwa yang diduga pidana yang juga menjadi kewenangan PPNS, maka penyidik Polri dapat melakukan proses penyidikan sendiri atau meneruskan kepada PPNS.

Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa Seksi Korwas PPNS Polda Jabar tidak pernah menerima pelimpahan perkara dari PPNS, begitu pula penyidik Polri di

lingkungan Dit Reskrimsus Polda Jabar dan Polres Jajarannya tidak pernah melimpahkan perkara yang juga menjadi kewenangan PPNS kepada PPNS, tetapi disidik sendiri oleh penyidik Polda Jabar. Seperti terlihat pada data penyidikan tindak pidana tahun 2010 pada bab IV dijelaskan bahwa penyidik Dit Reskrim Polda Jabar dan Satuan Reskrim Polres/tabel jajaran Polda Jabar telah melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu, misalnya kasus perlindungan konsomen, kesehatan, HAKI, kependudukan, Ketenagakerjaan, informatika, keimigrasian, kehutanan, lingkungan hidup, penyalahgunaan pupuk, migas, sumber daya air, dan kasus Pertambangan. Namun sesuai data di Subbag Renmin Dit Reskrim Polda Jabar bahwa penyidik Polda Jabar yang melakukan penyidikan kasus tersebut, juga tidak memberitahukan kepada PPNS yang juga mempunyai kewenangan, sehingga tidak terjadi tukar menukar informasi. Seharusnya meskipun kasus tersebut disidik sendiri oleh penyidik Polri Dit Reskrim Polda Jabar, tetapi perlu juga diinformasikan kepada PPNS yang juga mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu tersebut.

6.2.6 Rapat secara berkala

Salah satu bentuk kegiatan koordinasi sesuai ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS yaitu rapat secara berkala. Namun sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini belum pernah dilakukan koordinasi dalam bentuk rapat secara berkala antara Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dan para PPNS di daerah hukum Polda Jabar dengan alasan tidak ada anggaran di Seksi Korwas PPNS untuk program kerja rapat secara berkala, apalagi anggaran Seksi Korwas PPNS tahun 2010 yang tertuang pada DIPA Dit Reskrim Polda Jabar TA 2010 hanya sebesar Rp 33.374.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan tahun 2011 juga tidak ada anggaran rapat secara berkala, bahkan anggaran tahun 2011 lebih kecil dibanding tahun 2010 yaitu sebesar Rp 23.236.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa bentuk kegiatan koordinasi seperti rapat secara berkala dan kegiatan lainnya sebagaimana tertuang pada peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010, seharusnya bisa dijadikan acuan dalam

penyusunan dan pengajuan anggaran tahun 2011 untuk program kerja di Seksi Korwas PPNS Polda Jabar. Jangan sampai banyak kegiatan yang perlu dilakukan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010, tetapi realitanya tidak didukung anggaran karena saat sekarang ini prinsipnya anggaran berbasis kinerja. Sehingga apabila ada ketentuan yang mengharuskan dilakukan suatu pekerjaan oleh satuan fungsi misalnya Seksi Korwas PPNS Polda Jabar, tetapi tidak didukung anggaran, maka hal tersebut sulit untuk bisa dilaksanakan.

6.2.7 Penyidikan Bersama

Penyidikan bersama sesuai ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 dilaksanakan melalui rapat koordinasi untuk : a) membentuk tim penyidik, b) menyusun rencana penyidikan yang meliputi penentuan pasal yang dipersangkakan, cara bertindak, waktu kegiatan, pelibatan personel dan sarana prasarana serta anggaran yang digunakan; c) menganalisis dan mengevaluasi kegiatan dan hasil; serta d) pengendalian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyidikan bersama antara Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dan PPNS melalui pembentukan tim penyidik, penyusunan rencana penyidikan, menganev kegiatan dan hasil, serta pengendalian belum pernah dilakukan dari awal penyidikan sampai akhir penyidikan. Yang ada hanya kegiatan awal seperti operasi bersama PPNS BBPOM dan PPNS Balmon. Setelah operasi berakhir, diadakan rapat singkat saat itu juga untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan rencana penyidikan selanjutnya. Dan penyidikan selanjutnya tetap dilakukan sendiri oleh PPNS, dan penyidik Seksi Korwas PPNS hanya memantau perkembangannya dan memberi petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai yang diperlukan PPNS. Sebagai contoh saat mendampingi operasi yang dilakukan PPNS Balmon Bandung di Karawang tanggal 4 Mei 2009 dengan hasil temuan 3 kasus yang sampai sekarang berkasnya belum dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU Kejari Karawang dan juga mendampingi operasi di Kota Bandung tanggal 23 Maret 2010 dengan hasil temuan 2 kasus yang sampai sekarang (akhir Maret 2011) belum dikirim SPDP ke penuntut umum melalui Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar.

Sesuai hasil penelitian di atas, dapat dianalisis bahwa Seksi Korwas PPNS Polda Jabar belum mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 secara optimal. Meskipun tidak dilakukan penyidikan bersama secara formal, namun minimal hasil temuan saat operasi bisa dilakukan penyidikan sampai tuntas. Seharusnya Seksi Korwas PPNS Polda Jabar melakukan analisis dan mengevaluasi serta mengendalikan atas pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Balmon Bandung, misalnya dengan meminta laporan kemajuan penyidikan dan memberi petunjuk secara aktif dalam mempercepat penyelesaian kasus.

Terkait dengan teori manajemen dari George A. Terry, Seharusnya penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS, harus dapat mempedomani fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Jika penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) dapat mempedomani fungsi manajemen secara optimal, tentunya secara otomatis pelaksanaan penyidikan bersama antara Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dan PPNS di daerah hukum Polda Jabar dapat terlaksana dengan sendirinya, karena tentu penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) akan berfikir mulai kegiatan perencanaan seperti berapa jumlah PPNS yang akan dilibatkan penyidikan dan berapa jumlah penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS) yang akan melaksanakan korwas terhadap PPNS, sarana prasarana apa saja yang akan dipakai dalam penyidikan, berapa lama target waktu penyelesaian penyidikan, anggaran penyidikan yang diperlukan, serta sistem metode/ langkah apa yang akan dilakukan, dan pada tahap pengorganisasian akan menentukan siapa berbuat apa dan harus melapor kepada siapa, serta pembagian tugas pada setiap PPNS yang dilibatkan, pada tahap pelaksanaan ini merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah disusun sesuai organisasi yang dibentuk, dan pada tahap pengendalian ini Seksi Korwas PPNS Polda Jabar bersama atasan PPNS akan memantau terus pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS agar pelaksanaan penyidikan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan langsung mengoreksi terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penyidikan.

6.2.8 Pengawasan

Sesuai Peraturan Kapolri No. : 20 tahun 2010 telah diatur tentang pelaksanaan pengawasan penyidik Polri terhadap PPNS, yaitu melalui kegiatan a) menghadiri dan memberi petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS, b) meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS, c) Penelitian berkas hasil penyidikan bersama-sama PPNS, d) Supervisi ke jajaran PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS, e) Pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS, f) Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan PPNS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar terhadap PPNS dalam proses penyidikan, diantaranya yaitu menghadiri dan memberi petunjuk dalam gelar perkara yang diselenggarakan PPNS Balmon Bandung, meneliti berkas perkara bersama-sama PPNS BBPOM, melakukan supervisi kepada PPNS Balmon terkait penyidikan kasus telekomunikasi di kota dan kabupaten Cirebon atas permintaan Kepala Balmon melalui surat tanggal 30 Juni 2010, mendata jumlah PPNS di setiap instansi dan wilayah penugasannya dan melaporkan kepada Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri melalui laporan bulanan. Namun Seksi Korwas PPNS Polda Jabar dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap PPNS, belum pernah menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan penyidikan PPNS, serta belum pernah meminta laporan kemajuan terhadap kasus yang sedang disidik PPNS, terutama terhadap kasus yang belum tuntas-tuntas, seperti kasus satwa liar yang disidik PPNS BKSDA Jabar tahun 2009, kasus telekomunikasi yang disidik PPNS Balmon Bandung tahun 2009 dan 2010, serta kasus di bidang kesehatan yang ditemukan oleh PPNS BBPOM di Bandung pada tahun 2010.

Pengawasan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar terhadap PPNS dalam proses penyidikan dilakukan secara lisan, misalnya saat memberikan petunjuk melengkapi syarat formil berkas perkara yang diterima dari PPNS BBPOM sebelum dikirim ke PU, memberikan petunjuk kepada PPNS Balmon saat gelar perkara, dan memberikan petunjuk kepada PPNS BBKSDA Jabar untuk menerbitkan SP3 dan SKPP terhadap tersangka yang meninggal, namun realitanya lebih dari setahun belum diterbitkan SP3 dan SKPP oleh PPNS BBKSDA. Pengawasan dalam bentuk memberikan

petunjuk teknis secara tertulis jarang sekali dilakukan oleh Seksi Korwas PPNS terhadap PPNS, padahal setelah memberi petunjuk secara lisan, sebaiknya ditindak-lanjuti dengan petunjuk tertulis, sehingga pimpinan PPNS tersebut mengetahuinya secara jelas. Termasuk saat memberikan petunjuk secara lisan kepada PPNS Balmon sewaktu dilaksanakan gelar perkara tanggal 4 Nopember 2010, sebaiknya juga ditindak-lanjuti dengan pemberian petunjuk secara tertulis sehingga petunjuknya secara administrasi dapat dipertanggung-jawabkan dan petunjuknya juga diketahui oleh Pimpinan Dit Reskrimsus Polda Jabar karena petunjuknya tersebut tentu melalui surat yang ditanda-tangani oleh Dir Reskrim Polda Jabar.

Berdasarkan data-data di atas, dapat dianalisis bahwa pengawasan yang dilakukan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar terhadap PPNS perlu ditingkatkan lagi karena dalam menjalankan fungsi pengawasan, Seksi Korwas PPNS Polda Jabar belum memadukan antara pengawasan secara lisan dan tertulis. Pengawasan yang dilakukan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar terhadap PPNS dapat berhasil secara efektif dan efisien, apabila penyidik Seksi Korwas PPNS lebih aktif memantau setiap perkembangan penyidikan yang dilakukan PPNS dengan cara memberi arahan secara langsung sambil meneliti berkas untuk mempercepat penyelesaian kasus dan apabila arahan tersebut ternyata tidak segera dilaksanakan, maka Seksi Korwas PPNS bisa menindak-lanjuti memberi arahan secara tertulis kepada PPNS melalui atasan PPNS. Selain itu, harus meminta laporan kemajuan penyidikan kepada PPNS melalui surat yang ditujukan kepada atasan PPNS terutama terhadap kasus yang tidak tuntas serta meneliti laporan kemajuan yang diterima, kemudian melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan penyidikan disertai petunjuk teknis secara tertulis kepada PPNS melalui surat yang ditujukan kepada Pimpinan Instansi atasan PPNS.

6.3 Penyidikan

Berdasarkan pasal 1 butir 1 dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah dijelaskan bahwa PPNS Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Artinya PPNS

di lingkungan Pemerintah Daerah hanya bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, bukan kejahatan yang diatur dalam undang-undang karena penegakkan hukum terhadap undang-undang dilakukan oleh PPNS yang berada di Organisasi Pemerintahan Pusat (Departemen/ Kementerian).

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat PPNS Daerah yaitu PPNS di Balai Kemetrolagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar yang melakukan penyidikan tindak pidana bidang kemetrolagian dengan TKP di kabupaten Bandung dengan menerapkan UURI No 2 tahun 1981 tentang metrologi Legal. Hal ini karena Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Kehakiman RI (sekarang Menteri Hukum dan Ham RI) dinyatakan sebagai PPNS dalam lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI bidang metrologi (bukan Depdagri) dengan wilayah kerja Kota dan Kabupaten Bandung, kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang. Dan pengangkatan sebagai PPNS tersebut tahun 1993 sebelum diberlakukan otonomi daerah tahun 1999.

Sebelum diberlakukan undang-undang otonomi daerah yaitu UURI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang diganti dengan UURI Nomor 32 tahun 2004, di setiap provinsi termasuk Provinsi Jabar ada beberapa kantor wilayah (kanwil) yang merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi. Setelah diberlakukan undang-undang otonomi daerah, kanwil dilimpahkan menjadi milik daerah provinsi, baik sumber daya manusia maupun seluruh kekayaan berupa aset kantor, kecuali kanwil yang oleh undang-undang otonomi daerah ditentukan menjadi urusan pemerintahan pusat, seperti Kanwil Depag, Kanwil Ditjen pajak, Kanwil Ditjen Bea Cukai, Kanwil Kemenkumham, Kantor Imigrasi.

UURI Nomor 22 tahun 1999 yang sekarang diganti dengan UURI Nomor 32 tahun 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2003, ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, yaitu PPNS Daerah di seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia tidak dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Disisi lain, PPNS di Organisasi pemerintahan pusat berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, ternyata belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena keterbatasan jumlah PPNS. Sehingga

perlu adanya rantai komando organisasi dan pendelegasian tugas dari kementerian yang berwenang untuk menegakkan perundang-undangan tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (dinas-dinas/badan) Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten dan Kota melalui peraturan tertentu, misalnya melalui Peraturan Pemerintah.

Dalam proses penyidikan, PPNS harus mempedomani teori manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian, dengan rincian sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 sebagai berikut :

a. Perencanaan Penyidikan

Pada tahap ini, PPNS harus menentukan : a) Sasaran penyidikan (pelaku, perbuatan, unsur pasal yang akan diterapkan, alat bukti dan barang bukti); b) Sumber daya yang dilibatkan (Tim penyidik, sarana prasarana, anggaran, kelengkapan piranti lunak); c) Cara Bertindak; d) Waktu yang akan digunakan; dan e) pengendalian penyidikan (penyiapan mindik sistem tata naskah dan buku kontrol penyidikan).

b. Pengorganisasian Penyidikan

Pada tahap ini, atasan PPNS melakukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi personel PPNS yang akan ditunjuk melakukan penyidikan, sarana prasarana yang diperlukan, anggaran, dan peraturan yang akan diterapkan. Penentuan personel PPNS yang akan dilibatkan dalam proses penyidikan harus sesuai kualifikasinya, misalnya memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menkumham RI dan Kartu Tanda Pengenal sebagai PPNS masih berlaku dari Menkumham RI. Dan penentuan jumlah personel PPNS yang dilibatkan harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan dalam proses penyidikan, misalnya a) kasus yang mudah, dapat disidik oleh dua orang PPNS, b) kasus yang sedang, dapat disidik oleh tiga orang PPNS, c) kasus yang sulit, dapat disidik oleh empat orang PPNS, dan d) kasus yang sangat sulit, dapat disidik oleh tim beranggotakan paling sedikit lima orang PPNS.

c. Pelaksanaan Penyidikan

Pada tahap ini, PPNS melakukan pengolahan TKP (jika perlu), pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapan dan penahanan (jika perlu dan meminta bantuan penyidik Polri), penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, bantuan

hukum, penyelesaian berkas, penyerahan berkas perkara, penghentian penyidikan, administrasi penyidikan, dan pelimpahan penyidikan.

d. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan

Pengendalian dilakukan mulai pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Dan pengendalian penyidikan ini dilakukan oleh atasan PPNS dan penyidik Polri selaku korwas PPNS.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa PPNS yang melaksanakan penyidikan, belum menerapkan teori manajemen sebagaimana terurai di atas secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta saat studi dokumentasi dan wawancara antara lain sebagai berikut : a) tidak ditemukan adanya sistem tata naskah dan buku kontrol penyidikan; b) tidak adanya target waktu penyelesaian kasus, misalnya kasus yang disidik PPNS Balmon lebih dari setahun belum tuntas; c) surat permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaan yang diajukan PPNS (misalnya PPNS Ditjen pajak dan PPNS BBPOM) kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tidak ditembuskan kepada penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) sesuai Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010; d) penyelesaian berkas perkara terhadap kasus yang sudah dibuatkan laporan kejadian sebagai dasar penyidikan, tidak selesai secara tuntas dan tidak semua diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar), misalnya yang disidik oleh PPNS BBPOM Bandung; e) penghentian penyidikan yang seharusnya dilaksanakan oleh PPNS BBKSDA Jabar terhadap Tsk Mansyur yang meninggal, ternyata tidak dilaksanakan meskipun sudah diarahkan secara lisan oleh penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar), f) register administrasi penyidikan (B-1 sampai dengan B-18) sebagai bukti pelaksanaan tindakan penyidikan tidak dibuat oleh PPNS secara benar, sehingga sulit dilakukan kontrol oleh atasan PPNS dan penyidik Polri selaku korwas PPNS tentang tindakan upaya paksa yang telah dilakukan dan tingkat penyelesaian kasusnya dalam kurun waktu tertentu, misalnya PPNS BBPOM di Bandung hanya membuat catatan kecil tentang register tahun 2010 tanpa diketahui identitas dan alamat lengkap tersangka, pasal yang dilanggar, barang bukti yang telah disita, serta tindakan upaya paksa yang telah dilakukan oleh PPNS.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Dalam penulisan tesis ini telah ditunjukkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar) terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS yang terjadi selama ini di daerah hukum Polda Jabar, Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Jabar yang para PPNS nya melaksanakan penyidikan tidak sesuai ketentuan dan faktor penyebabnya serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang tercantum pada bab 1.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS belum sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP, Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang undang yang menjadi dasar hukum PPNS masing-masing, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Jadi pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan di daerah hukum Polda Jabar, ada penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang ada, meskipun proses penyidikan dapat berjalan sampai ke proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di daerah hukum Polda Jabar tidak sesuai ketentuan antara lain yaitu sebagai berikut :

a. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan seharusnya segera dikirim PPNS kepada penuntut umum melalui Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar setelah dimulainya penyidikan, yaitu setelah dimulainya tindakan upaya paksa seperti pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan. Misalnya PPNS BBPOM di Bandung tidak memberitahukan dimulainya penyidikan terhadap semua kasus

yang sedang disidik sesuai laporan kejadian kepada penuntut umum melalui Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar. Begitu juga PPNS Balmon Bandung tidak segera mengirim SPDP kepada penuntut umum melalui Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar meskipun penyidikan terhadap kasus tersebut sudah berlangsung sejak lebih dari satu tahun, bahkan ada 3 kasus yang SPDP nya langsung dikirim PPNS Balmon Bandung kepada JPU Kejari Karawang tanpa melalui penyidik Polri, dan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar hanya diberikan tembusannya saja.

b. Pemberian bantuan penyidikan berupa bantuan taktis yang meliputi personel pernah diberikan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar kepada PPNS BBPOM Bandung dan PPNS Balmon Bandung, namun tindak lanjut dari bantuan taktis yang diberikan tersebut, seringkali tidak dapat diikuti perkembangan proses penyidikannya karena PPNS tidak melaporkan perkembangan seluruh hasil penyidikan, terutama terhadap kasus yang tidak diproses melalui *pro justitia* seperti di PPNS BBPOM. Begitu juga bantuan taktis yang pernah diberikan kepada PPNS Balmon Bandung saat operasi di Karawang dan Kota Bandung, tidak ada laporan perkembangan penyidikan kepada Seksi Korwas PPNS Polda Jabar.

c. Tidak ada PPNS yang pernah meminta bantuan teknis berupa pemeriksaan labfor, identifikasi dan psikologi kepada penyidik Polri. Padahal pemeriksaan identifikasi berupa foto dan sidik jari tersangka sangat penting dimasukkan dalam berkas perkara guna menghindari penukaran narapidana oleh oknum, karena sampel berkas perkara dari PPNS BBPOM dan PPNS Balmon selama ini tidak terdapat foto dan sidik jari tersangka.

d. Pemberian bantuan penyidikan berupa konsultasi di saat awal penyidikan jarang dilakukan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar karena umumnya PPNS jarang mengundang Seksi Korwas PPNS untuk gelar kasus sejak awal penyidikan, atau PPNS tidak segera mengirim SPDP kepada Seksi Korwas PPNS, sehingga Seksi Korwas PPNS tidak bisa segera memberi bantuan konsultasi berupa petunjuk teknis, petunjuk taktis, petunjuk yuridis dan petunjuk mindik. Seksi Korwas PPNS hanya memberi bantuan konsultasi secara lisan saat PPNS menyerahkan berkas perkara. Jika berkas perkara dirasa masih belum sempurna, maka PPNS diminta untuk

melengkapi terlebih dahulu sebelum dikirim ke JPU. Bantuan konsultasi yang diberikan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar terhadap PPNS kurang efektif karena hanya dilakukan secara lisan dan tidak ditindak-lanjuti secara tertulis. Misalnya telah memberi petunjuk teknis penyelesaian berkas perkara secara lisan terhadap kasus satwa dilindungi yang disidik PPNS BBKSDA Jabar atas nama Tsk Mansyur yang berkasnya sudah lengkap (P-21) tahun 2009 tetapi tersangka meninggal sebelum diserahkan ke JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar. PPNS BBKSDA Jabar belum menerbitkan SP-3 dan SKPP serta memberitahu penghentian penyidikan kepada JPU melalui Seksi Korwas PPNS, keluarga tersangka atau kuasa hukumnya, meskipun sudah diarahkan oleh Seksi Korwas PPNS Polda Jabar. Begitu juga petunjuk secara lisan yang diberikan kepada PPNS Balmon saat gelar tanggal 4 Nopember 2010 untuk segera mengirim SPDP kepada JPU melalui Korwas PPNS Polda Jabar juga belum dilakukan PPNS Balmon meskipun penyidikan sudah dilakukan sejak setahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bantuan konsultasi secara lisan kurang efektif, karena tidak ditindak-lanjuti secara tertulis yang bisa dipertanggung-jawabkan secara administrasi. Seharusnya petunjuk lisan yang belum dilaksanakan, segera ditindak-lanjuti petunjuk tertulis kepada Pimpinan Instansi PPNS.

- e. Penyerahan 3 (tiga) berkas perkara kasus frekuensi yang disidik oleh PPNS Balmon Bandung langsung ke JPU Kejari Karawang tanpa melalui penyidik Polri.
- f. PPNS BBKSDA Jabar seharusnya menghentikan penyidikan terhadap Tsk Mansyur dalam kasus satwa dilindungi karena Tsk Mansyur meninggal, dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) serta memberitahu penghentian penyidikan kepada JPU melalui Korwas PPNS dan kepada keluarga tersangka atau kuasa hukumnya.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan ini tidak sesuai ketentuan antara lain disebabkan oleh :

- a. JPU bersedia langsung menerima SPDP dan berkas perkara dari PPNS tanpa melalui penyidik Polri meskipun ketentuan KUHAP dan undang undang yang menjadi dasar hukum PPNS telah menyebutkan pengiriman SPDP dan hasil penyidikan kepada JPU melalui penyidik Polri.

- b. Tidak adanya ketentuan, misalnya Peraturan Pemerintah RI tentang sanksi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan sesuai KUHAP dan undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS, seperti halnya mekanisme pra peradilan bagi penyidik Polri dalam menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan.
- c. Komunikasi antara penyidik Polri (Korwas PPNS Polda Jabar) dan PPNS tidak terlaksana secara efektif karena pesan berupa petunjuk yang disampaikan Korwas PPNS kepada PPNS hanya secara lisan, dan tidak ditindak-lanjuti tertulis.
- d. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh atasan PPNS dan penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Polda Jabar) terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS.

Sedangkan Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Jabar yang para PPNS nya melaksanakan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu PPNS Balmon Kelas II Bandung dan PPNS BBPOM di Bandung.

Adapun faktor penyebab PPNS melaksanakan penyidikan, tidak sesuai ketentuan KUHAP antara lain yaitu : a) adanya petunjuk secara lisan melalui telpun dari Kasi Korwas PPNS Polda Jabar kepada PPNS Balmon Bandung agar SPDP dikirim ke JPU melalui Polres Karawang, dan sesuai petunjuk dari anggota penyidik Sat Reskrim Polres Karawang agar SPDP langsung saja dikirim ke JPU Kejari Karawang, b) kurangnya pengendalian dan pengawasan penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar) kepada PPNS BBPOM di Bandung dan PPNS Balmon, misalnya tidak pernah meminta laporan kemajuan penyidikan kepada PPNS secara tertulis dan meneliti laporan kemajuan penyidikan tersebut, serta kurang aktifnya penyidik Polri di Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Jabar dalam memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dan taktis penyelesaian berkas perkara kepada PPNS.

Dan dalam penulisan ini, juga ditunjukkan adanya upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yaitu sebagai berikut :

- a. Mengembangkan struktur organisasi korwas PPNS di tingkat Polda, dari seksi menjadi bagian, sehingga semula dipimpin Kasi berpangkat Kompol menjadi dipimpin kabag berpangkat AKBP serta menambah personel di korwas PPNS Polda Jabar, sehingga ada kesetaraan kepangkatan dengan pimpinan PPNS.
- b. Membentuk unit korwas PPNS di Satuan Reskrim Polres dipimpin seorang perwira yang khusus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.
- c. Penyidik Polri yang ditugaskan di Seksi Korwas PPNS harus berpengalaman melakukan penyidikan dan memiliki kemampuan dalam penyidikan, sehingga mampu memberi bimbingan dan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS.
- d. Membentuk jabatan struktural mewadahi PPNS di Instansi Pemerintah yang membawahi PPNS dan khusus melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dengan dilengkapi PPNS yang berkualitas (seperti Skep PPNS dan kartu tanda pengenal PPNS dari Menkum dan Ham RI), dan sarana prasarana serta anggaran operasional yang memadai.
- e. Penataan kembali terhadap keberadaan PPNS di setiap Organisasi Pemerintah untuk ditempatkan dalam tugas operasional penyidikan serta mengoptimalkan pemberdayaan PPNS di setiap OPD oleh masing-masing pimpinan OPD tersebut untuk melakukan tugas penyidikan atau penegakan peraturan daerah.
- f. Pembagian setiap anggota Sikorwas PPNS Polda Jabar untuk ditugaskan sebagai *Liaison Officer* (penghubung) di setiap Organisasi Pemerintahan yang membawahi PPNS untuk meningkatkan komunikasi antara Sikorwas PPNS dan PPNS guna meningkatkan proses penyidikan oleh PPNS.
- g. Pengadaan sarana dan prasarana di Korwas PPNS Polda Jabar, seperti komputer dan ruangan yang memadai.
- h. Penyusunan anggaran untuk kegiatan Seksi Korwas PPNS Polda Jabar harus disesuaikan tugas-tugas yang harus diemban Seksi Korwas PPNS, seperti yang tercantum dalam KUHAP, UURI No. 2 tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 dan 20 tahun 2010.
- i. Kesepakatan bersama antara Kapolri (diwakili Kabareskrim Polri) dan Para pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membawahi

PPNS (diwakili para Direktur Jenderal) tentang percepatan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan sepanjang tidak menyalahi undang-undang sehingga bisa dijadikan acuan oleh Seksi Korwas PPNS dan PPNS.

j. Kesepakatan Bersama antara Kapolda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar dan Gubernur Jabar yang membawahi Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang memiliki PPNS tentang pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana dan atau pelanggaran yang dilaksanakan oleh PPNS Daerah di Jawa Barat.

k. Pendelegasian kewenangan penyidikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui peraturan tersendiri, sehingga PPNS Daerah disamping menegakkan Perda, juga bisa menyidik sesuai undang-undang.

l. Pendelegasian wewenang dalam perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS oleh Menteri Hukum dan Ham RI kepada Kakanwil Kemenkum dan Ham RI di setiap provinsi guna mempermudah perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS karena kartu tanda pengenal sebagai keabsahan melakukan tugas penyidikan.

7.2 Rekomendasi

Agar koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan PPNS di daerah hokum Polda Jabar dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

a. Perlu adanya pembentukan tim khusus terdiri atas Pejabat Polri (Bareskrim Polri), Para Pejabat Kementerian/ Non Kementerian yang membawahi PPNS (diwakili Direktur Jenderal), dan Kejaksaan Agung untuk menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan oleh PPNS, lalu dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Kapolri, Para Pejabat kementerian/ Lembaga Non Kementerian yang membawahi PPNS, dan Kejaksaan Agung agar dalam pelaksanaan penyidikan tidak terjadi tumpang tindih dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan. Namun keputusan bersama tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- b. Perlunya Keputusan Bersama antara Kapolda Jabar, Kajati Jabar, dan Gubernur Jabar sebagai atasan Kepala Badan/ Dinas di Pemerintah Provinsi Jabar yang membawahi PPNS, serta Kepala Kanwil / Instansi Pemerintah Pusat yang memiliki PPNS yang berada di daerah hukum Polda Jabar tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Poses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
- c. Meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara penyidik Polri yang bertugas di Seksi korwas PPNS dan Instansi yang membawahi PPNS, melalui penunjukkan seorang penghubung di masing-masing Instansi.
- d. Perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang sanksi terhadap aparat penegak hukum yang tidak melakukan ketentuan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan. Sanksi tersebut misalnya batalnya proses penyidikan dan hakim dapat menolak berkas perkara yang disidik PPNS yang tidak melalui koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri.
- e. Pelaksanaan penyidikan memerlukan spesialisasi dan harus dipisahkan dari pekerjaan lain, sehingga PNS yang sudah diangkat sebagai PPNS melalui Keputusan Menkum dan Ham RI, seharusnya ditugaskan di fungsi penyidikan dan tidak diberi tugas di luar fungsi penyidikan, sehingga di instansi tersebut sangat perlu ada jabatan struktural khusus mewadahi PPNS.
- f. Sehubungan berlakunya UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai wujud otonomi daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS Daerah dalam Penegakan Perda, serta untuk mengoptimalkan penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, maka perlu adanya pendelegasian wewenang penyidikan dari kementerian kepada dinas di bawahnya di Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui Peraturan Pemerintah. Dan setelah adanya pendelegasian wewenang penyidikan, PPNS Daerah yang akan ditugaskan menyidik sesuai undang-undang, juga perlu dididik lagi atas usulan Pejabat Kementerian untuk mendapat Skep PPNS dalam lingkungan Kementerian/ Departemen tersebut, sehingga PPNS Daerah disamping berwenang menegakkan Peraturan Daerah, juga berwenang melakukan penyidikan sesuai undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Chryshnanda. DL. 2009. *Polisi Penjaga Kehidupan*. Jakarta : YPKIK.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa kesalahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gaung Persada.
- Irsan, Koesparmono. 1999. *Hukum Pidana*. Jakarta : Ubhara Press
- Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang Undang Kepolisian, Undang undang Nomor 2 tahun 2002, Latar Belakang dan komentar Pasal semi Pasal*. Jakarta : PTIK.
- . 2007. *Konsep konsep Hukum Kepolisian Indonesia*. Jakarta : PTIK.
- Kusnadi dkk. 1999. *Pengantar Manajemen (Konseptual dan Prilaku)*. Bandung : ISBN.
- Onong Uchyana, Effendi. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung : Rosda Karya
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- . 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Prilaku Organisasi Jilid 2*. Edisi Indonesia, alih bahasa Tim Indeks. Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- . 1994. *Teori Organisasi*. Terjemahan Yusuf Udaya, Jakarta : Arcan Indonesia
- Sadjijono. 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Edisi pertama Cetakan kedua. Surabaya : Laksbang Mediatama.

- Sapardjaja, Komariah E. 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam yurisprudensi*. Bandung : Alumni.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Bandung : Alfabeta.
- Seno Adji, Indriyanto. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan.
- Siagian, Sondang. 1997. *Filsafat Administrasi*. Cetakan kedua puluh lima. Jakarta : PT Toko Gunung Agung.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif, dilengkapi contoh proposal dan laporan penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suhendra. 2008. *Manajemen dan Organisasi, dalam Realita Kehidupan*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta : YPKIK.
- , 2008. *Ilmu Kepolisian*. Editor Chrysnanda DL dan Yulizar Syafri. Cetakan Pertama. Jakarta : YPKIK.
- Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi, Skema, teori dan terapan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dokumen, Peraturan Perundang-undangan :
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PW.07.03 tahu 1984 tanggal 27 September 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan Mendagri Nomor : 6 tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan PPNS di Lingkungan Pemda.
- Keputusan Mendagri Nomor : 7 tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS Daerah dalam Penegakan Perda.
- Keputusan Kapolri Nomor : Kep/395/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Tipe Organisasi Polri
- Keputusan Kapolri No : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No : Kep/54/X/2001 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Polda.

Keputusan Bareskrim Polri Nopol : Kep/82/XII/2006/bareskrim tanggal 15 Desember 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dit Reskrim Polda Jabar TA 2010

Laporan Tahunan Dit Reskrim Polda Jabar TA 2010

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tanggal 24 Pebruari 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS.

Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS.

Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Polda.

Surat Keputusan Kapolri No Pol : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025

Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)..

Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



Universitas Indonesia

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penyidik Polri (Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar)

1. Jelaskan nama, pangkat, Nrp, jabatan, latar belakang pendidikan ?
2. Jelaskan tugas Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar ?
3. Jelaskan tugas dan kewenangan penyidik Polri selaku Korwas PPNS ?
4. Jelaskan daerah hukum Polda Jabar ?
5. Jelaskan Organisasi/ Instansi Pemerintah di Jabar yang membawahi PPNS ?
6. Berapa jumlah PPNS di setiap Organisasi/ Instansi Pemerintah tersebut ?
7. Jelaskan perundang-undangan dan pedoman yang terkait tugas PPNS ?
8. Instansi mana yang PPNS nya telah menyidik tahun 2010 sampai sekarang ini?
9. Berapa kasus yg disidik PPNS di setiap instansi tahun 2010 dan Jan-Peb 2011?
10. Instansi mana yang PPNS nya tidak menyidik tahun 2010 sampai sekarang ini?
11. Apa hambatan PPNS tidak menyidik ? langkah apa yang pernah dilakukan Sikorwas PPNS Polda Jabar dalam mengatasi hambatan tersebut ?
12. Apakah pernah mendatangi instansi yang memiliki PPNS untuk memotivasi ? Kapan, instansi mana ? Apa alasan/ hambatan mereka tidak menyidik ?
13. Bagaimana mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS ?
14. Bagaimana mekanisme pemberian bantuan penyidikan kepada PPNS, baik bantuan teknis, bantuan taktis, bantuan upaya paksa dan bantuan konsultasi ?
15. Bagaimana mekanisme penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada JPU ?
16. Bagaimana mekanisme penyerahan Tsk dan barbuk dari PPNS kepada JPU?
17. Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan oleh PPNS ?
18. Apakah PPNS pernah melimpahkan penanganan kasus kepada korwas PPNS dengan alasan adanya gabungan tindak pidana tertentu dan pidana umum ?
19. Apakah korwas PPNS pernah melakukan penyidikan bersama dengan PPNS melalui: a) pembentukan tim penyidik, 2) penyusunan rencana penyidikan berisi penentuan pasal, cara bertindak, waktu kegiatan, pelibatan personel, sarpras dan anggaran, 3) Menganev kegiatan dan hasil, dan 4) pengendalian ?
20. Apakah korwas PPNS pernah melakukan rapat secara berkala dengan PPNS?

21. Apakah korwas PPNS pernah menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang diselenggarakan PPNS ?
22. Apakah korwas PPNS pernah meminta laporan kemajuan penyidikan dari PPNS dan meneliti laporan kemajuan tersebut ?
23. Apakah korwas PPNS pernah diminta Pimpinan instansi PPNS untuk supervisi bersama ke jajaran PPNS yang bersangkutan ?
24. Apakah korwas PPNS mendata jumlah PPNS di instansi, wilayah penugasan PPNS, dan penanganan perkara oleh PPNS
25. Apakah korwas PPNS telah menganev terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS setiap 6 (enam) bulan sekali, yang meliputi : penanganan perkara PPNS, hambatan penanganan perkara PPNS, dan hambatan Penyidik Polri dalam melaksanakan korwas dan pembinaan teknis terhadap PPNS ?
26. Apa hambatan Penyidik Polri dalam melakukan korwas terhadap PPNS dlm proses sidik ? Langkah apa yg dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

B. Pejabat Struktural Polri

1. Jelaskan nama, pangkat, NRP, jabatan, latar belakang pendidikan ?
2. Jelaskan visi, misi, dan kebijakan Polda Jabar dan Dit Reskrim Polda Jabar ?
3. Jelaskan tugas pokok dan fungsi Polda Jabar dan Dit Reskrim Polda Jabar, serta Seksi Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Jabar ?
4. Jelaskan struktur organisasi Dit Reskrim Polda Jabar dan Seksi Korwas PPNS
5. Apakah ada pengembangan organisasi Dit Reskrim & Seksi Korwas PPNS ?
6. Jelaskan kebijakan Polda Jabar dalam meningkatkan korwas terhadap PPNS ?
7. Jelaskan hambatan dalam pelaksanaan korwas dalam proses penyidikan ? Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ?
8. Apakah ada Kesepakatan antara Penyidik Polda Jabar dan Instansi yang membawahi PPNS guna percepatan proses penyidikan yang dilakukan PPNS ?

C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1. Jelaskan nama, pangkat, NIP, jabatan, latar belakang pendidikan ?
2. Jelaskan tupoksi instansi ini dan apa ada jabatan struktural bertugas menyidik
3. Jelaskan Skep Menkum Ham RI tentang pengangkatan bpk/ibu sbg PPNS !
4. Apa yang menjadi dasar hukum PPNS di instansi ini melakukan penyidikan?

5. Jelaskan tugas dan kewenangan PPNS di instansi ini !
6. Apakah PPNS yang bertugas menyidik, juga diberi tugas diluar penyidikan ?
7. Jelaskan tahapan-tahapan PPNS dalam melakukan penyidikan ?
8. Apakah PPNS pernah melakukan gelar perkara dengan mengundang Polri ?
9. Bagaimana cara PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan & penyitaan barbuk?
10. Apakah PPNS pernah meminta bantuan penyidikan ke Polri, baik bantuan taktis, teknis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan ? bagaimana caranya ?
11. Bagaimana cara PPNS menyerahkan berkas perkara kepada JPU ?
12. Bagaimana cara PPNS menyerahkan Tsk dan barbuk kepada JPU ?
13. Bagaimana cara PPNS menghentikan penyidikan ?
14. Apa hambatan dalam melakukan penyidikan, ditinjau dari aspek personel, sarpras, anggaran dan sistem ? Upaya apa yg dilakukan untuk mengatasinya ?
15. Apabila PPNS menerima informasi tentang peristiwa pidana yang ternyata di luar kewenangan PPNS, apakah PPNS meneruskan informasi ke Polri ?
16. Apakah pernah dilakukan rapat secara berkala antara PPNS & Penyidik Polri?
17. Apakah pernah dilakukan penyidikan bersama Penyidik Polri dengan cara : 1) membentuk tim penyidik, 2) menyusun rencana sidik, 3) Menganev kegiatan dan hasil, dan 4) pengendalian ?
18. Apakah pernah diminta mengirim lapju penyidikan kepada korwas PPNS ?
19. Apakah Pimpinan Instansi ini pernah meminta Korwas PPNS untuk supervisi bersama-sama PPNS ke jajarannya ?
20. Apakah pernah mengirim data ke Korwas PPNS ttg jumlah PPNS, Wilayah penugasan PPNS, perkara yang ditangani, dan hambatan dalam penyidikan ?

D. Pejabat Struktural selaku Atasan PPNS

1. Jelaskan nama, pangkat, NIP, jabatan, latar belakang pendidikan ?
2. Berapa kasus yg sudah disidik PPNS selama th 2010 dan Jan sd Maret 2011 ?
3. Berapa jumlah PPNS di Instansi ini ?
4. Apakah ada jabatan struktural yang khusus melakukan penyidikan ?
5. Apakah PPNS juga diberikan tugas di luar fungsi penyidikan ? apa alasannya

6. Apa hambatan PPNS di instansi ini tidak melakukan penyidikan tindak pidana yang menjadi tugas kewenangannya ?
7. Apa hambatan dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dengan Korwas PPNS Polda Jabar dalam proses penyidikan ? Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut ?

E. Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jabar

1. Jelaskan nama, Pangkat/ NIP, jabatan dan kedinasannya !
2. Bagaimana mekanisme JPU menerima SPDP dan berkas perkara dari PPNS
3. Bagaimana mekanisme JPU menerima Tsk dan Barbuk dari PPNS ?
4. Berapa SPDP yg diterima JPU dari PPNS melalui Korwas PPNS Polda Jabar selama tahun 2010 ? Dan Jan s/d Maret 2011 ? Dari Instansi mana saja ?
5. Berapa berkas perkara yg diterima JPU dari PPNS melalui korwas PPNS Polda Jabar selama tahun 2010 ? Dan Jan s/d Maret 2011 ? Dari instansi mana saja ?
6. Apakah selama ini ada PPNS yang mengirim SPDP dan berkas perkara ke JPU tanpa melalui Korwas PPNS Polda Jabar ? PPNS dari instansi mana ? Dalam kasus apa ? Apa alasan JPU menerimanya tanpa melalui Korwas PPNS ?
7. Apabila UU yang menjadi dasar hukum PPNS menyebutkan bahwa SPDP dan hasil penyidikan dikirim ke JPU melalui Penyidik Polri, apakah JPU bersedia menerima langsung SPDP dan Berkas Perkara dari PPNS tanpa melalui Polri ?
8. Kalau ada pihak Kejari di lingkungan Kejati Jabar yang langsung menerima SPDP dan Berkas Perkara dari PPNS tanpa melalui Polri, apakah dibenarkan ?
9. Kejaksaan Tinggi Jabar terdiri dari berapa Kejaksaan Negeri, jelaskan !
10. Apabila ada PPNS yang wilayah kerjanya seluruh Jawa Barat, termasuk Depok dan Bekasi, apakah diperkenankan mengirim SPDP dan hasil penyidikan kepada Kejati Jabar melalui Korwas PPNS Polda Jabar untuk mempermudah koordinasi meskipun Depok dan Bekasi bukan daerah hukum Polda Jabar?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : ABDUL MUN'IM
2. Tempat tgl lahir : Bojonegoro Jatim, 26 September 1967
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Polri
5. Kesatuan : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
6. Alamat : Komplek Bumi Panyileukan Blok Q 7 Kavling No. 7
Kec. Panyileukan Kota Bandung
7. Nama Isteri : SRI WAHYUNI, SPd
8. Agama : Islam
9. Nama Anak :
 1. ISMAIL NAUFAL AZKIARIZQI (13 tahun)
 2. MUHAMMAD KAFIN ADLAN (9 tahun)
 3. AGHNIA NAILAL HUSNA (3,5 tahun)
10. Pendidikan :
 - a. Umum : SD, SMP, SMA di Bojonegoro
SI Fakultas Ekonomi Universitas Jember
SI Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana,
Bandung
Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas
Indonesia
 - b. Polri : Sespim Polri Lembang Bandung, Dikreg 47 tahun 2008
 - c. Spesialisasi : Perwira Dasar Reserse, Megamendung Bogor
11. Riwayat Kedinasan
 - a. Panit Reserse Ekonomi Dit Serse Polda Jabar
 - b. Kasat Reskrim Polres Sumedang Polda Jabar
 - c. Panit Reserse Tipiter Dit Serse Polda Jabar
 - d. Kasubbag Bin Ops Bag Ops Polwil Priangan
 - e. Kasubbag Produk Bag Analis Dit Reskrim Polda
Jabar

- f. Kanit III Sat Ops IV (Tipikor) Dit Reskrim Polda Jabar
- g. Kasubbag Reskrim Polwil Priangan Polda Jabar
- h. Kabag Binlat Biro Operasi Polda Sultra

